



# Verstek

Jurnal Hukum Acara

VOLUME 11 NOMOR 1  
JANUARI - APRIL 2023

VOLUME 11 NOMOR 1 | JANUARI - APRIL 2023

E-ISSN 2355-0406



**UNS**  
UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET

E-ISSN 2355-0406

Editor In Chief

**Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H**

Managing Editor

**ITOK DWI KURNIAWAN, SH, MH**  
**Dr. ARSYAD ALDYAN, SH, MH**  
**ISMAWATI SEPTININGSIH, SH, MH**

Board of Editors

**DR. SOEHARTONO SH, MH**  
**ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., LL.M**  
**NUR PUTRI HIDAYAH**  
**HERI HARTANTO, SH, MH**  
**ISDIAN ANGGRAENY**  
**AWWAL MUHAMMAD SHAFIU**  
**SETIAWAN WICAKSONO**

Reviewer

**Dr. YOVITA ARIE MANGESTI, SH, MH**  
**Dr. ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, SH, MH**  
**Dr. HERVINA PUSPITOSARI, SH, MH**  
**HARJONO, SH, MH**  
**BAMBANG SANTOSO, SH, MHum**  
**EDY HERDYANTO, SH, MH**  
**KRISTIYADI, SH, MHum**  
**SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H**

Assistant Editor

**ARIF SAFRUDIN**  
**RINO MARTINO**  
**DINAR JATI N**

**ALAMAT REDAKSI**

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Gedung 3, Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret  
Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Ketingan, Surakarta  
Email: [jurnalverstek@yahoo.co.id](mailto:jurnalverstek@yahoo.co.id)

## DAFTAR ISI

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE <b>Jelita Kristi Agape, Muhammad Rustamaji .....</b>	<b>1</b>
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA <b>Apri Jati Pamungkas, Harjono .....</b>	<b>11</b>
PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI <b>Heppy Septiana Susanti .....</b>	<b>21</b>
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION <b>Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas .....</b>	<b>30</b>
ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN) <b>Kameswari Dyah Tungga Dewi, Bambang Santoso.....</b>	<b>40</b>
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA <b>Izza Meutia Aziza, Kristiyadi ....</b>	<b>50</b>
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) <b>Noer Ilmi Tari Wibowo, Zakki Adhitya .....</b>	<b>59</b>
PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS) <b>Suci Ramadhani .....</b>	<b>68</b>
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN <b>Petrus Kanisius Eko Kristanto, Kristiyadi.....</b>	<b>78</b>
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN <b>Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan.....</b>	<b>88</b>
PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG <b>Ahmad Jidan, Bambang Santoso .....</b>	<b>99</b>

STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA <b>Tri Cahyono, Harjono,</b> .....	<b>108</b>
BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI <b>Zahra Outri Indah Sholihah</b> .....	<b>116</b>
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP <b>Hirma Parimita, Ismawati Septiningsih</b> .....	<b>123</b>
PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT) <b>Leni Sasmita Sari, Arsyas Aldyan</b> .....	<b>130</b>
TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) <b>Widan Faza Agustian</b> .....	<b>140</b>
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP <b>Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji</b> .....	<b>146</b>
UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI <b>Regita Desi Fitriani</b> .....	<b>156</b>
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP <b>Muhammad Ezar Abhista</b> .....	<b>162</b>
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO <b>Annisa Mutiarasari</b> .....	<b>169</b>

# KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE*

Jelita Kristi Agape<sup>1</sup>, Muhammad Rustamaji<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [agape\\_jelita@student.uns.ac.id](mailto:agape_jelita@student.uns.ac.id)

**Abstrak:** Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip *Restorative Justice* pada berkas perkara nomor BP/50/IV/2022/Reskrim di Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Adapun hasil penelitian pada penulisan hukum ini adalah bahwa pada penerapan proses penghentian penuntutan berdasarkan prinsip *Restorative Justice* pada berkas perkara nomor BP/50/IV/2022/Reskrim di Kejaksaan Negeri Surakarta yang melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan tersangka atas nama Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (Alm) telah memenuhi seluruh prinsip *Restorative Justice* serta unsur-unsur yang berlaku dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memperhatikan kondisi harmonisasi sosial untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

**Kata Kunci :** *Penghentian Penuntutan; Restorative Justice.*

**Abstract:** This article aims to determine the appropriateness of the implementation of the termination of prosecution based on principle *Restorative Justice* in the case file number BP/50/IV/2022/Reskrim at the Surakarta District Attorney against the applicable laws and regulations. This research is normative legal research with the types of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. As for the results of research on the writing of this law is that the application of the process of stopping prosecution is based on principle *Restorative Justice* in the case file number BP/50/IV/2022/Reskrim at the Surakarta District Attorney's Office which violated Article 378 of the Criminal Code on Fraud or Article 372 of the Criminal Code on Embezzlement with the suspect on behalf of Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (Alm) has fulfilled all principles *Restorative Justice* as well as the elements that apply in the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on *Restorative Justice* by taking into account conditions of social harmonization to create a sense of justice and public trust in applicable law.

**Keywords:** *Termination of Prosecution; Restorative Justice.*

## 1. Pendahuluan

Corak sistem penerapan hukum yang melekat pada dunia peradilan Indonesia sebelum dilahirkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (yang selanjutnya disebut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020) adalah keadilan retributif. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam penerapannya selama ini sistem keadilan Indonesia masih selalu menitikfokuskan pada pembalasan bagi pelaku sebuah tindak pidana. Meskipun Indonesia dianggap sebagai negara hukum yang seharusnya alasan dibentuknya hukum adalah untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat di dalamnya, tapi pada realitanya justru hukum malah menjadi “*momok*” untuk menakut-nakuti atau bisa dikatakan hanya sebagai bahan ajang pembalasan bagi yang melanggarnya. Penerapan sistem keadilan retributif tersebut mengakibatkan peraturan-peraturan yang digunakan lebih memperhatikan pelaku tindak pidana daripada memperhatikan apa yang sebenarnya dibutuhkan dari korban tindak pidana tersebut. Padahal fokus proses atau hal yang menjadi intisari tentang bagaimana suatu perkara dapat diselesaikan dengan adil ialah terdapat pada cara penyelesaian konfliknya dibanding dengan hukuman yang diberikan<sup>1</sup>.

Sistem acara pidana dan pemidaan yang diterapkan di Indonesia, selalu menerapkan prosedur formil untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Sayangnya, dalam praktiknya sistem formil tersebut kurang mampu menerapkan prinsip hukum yang progresif sesuai dengan kemajuan era dan kerap kali dimanfaatkan para pembawa atribut penegak hukum sebagai alat represif yang digunakan menurut kepentingannya masing-masing<sup>2</sup>. Sistem peradilan hukum yang ada Indonesia juga memiliki sifat yang integral, yang mana dalam sistem penegakannya saling terintegrasi dengan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Berawal dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHAP kemudian berkas perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) KUHAP yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan proses penuntutan. Setelah itu, itu penuntut umum akan membawa naik kasus hukum ke Pengadilan dan sistem peradilan pidana berakhir di Mahkamah Agung yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi kehakiman. Dengan adanya keterikatan dan pelibatan banyak lembaga tersebut maka mengakibatkan kondisi penegakan hukum sangat lemat dan proses pencarian keadilan di Indonesia menjadi begitu lama<sup>3</sup>.

Penerapan sistem pemidanaan pada saat ini seolah tidak lagi mengacu pada penciptaan rasa jera bagi para pelaku tindak pidana melainkan dengan menerapkan

---

<sup>1</sup> Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Jurnal Al'Adl*, X no. 2 (2018); 182-184

<sup>2</sup> Syaiful Bakhri. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Total Media, 2009)

<sup>3</sup> Ahmad Budi Waskito. “Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi”. *Jurnal Daulat Hukum Universitas Islam Sultan Agung* Vol 1 no. 1 (2018)

secara formil dan mentah mengenai hukuman yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan justru malah mengakibatkan *over capacity* pada rutan dan lapas yang berimbas pada maraknya kriminal lanjutan yang dilakukan di balik jeruji besi<sup>4</sup>.

Berkenaan dengan lahirnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, seolah memberikan warna baru bagi penerapan sistem acara pidana Indonesia karena membuka kesempatan bagi Jaksa untuk melakukan pengampunan bagi pelaku tindak pidana. Konsep dari konotasi “pengampunan” ini adalah membebaskan seseorang dari hukuman penjara (pidana). Hal ini ditujukan supaya penerapan prinsip keadilan dari adanya sebuah peraturan perundang-undangan dapat ditepati yakni diberlakukannya korban dan pelaku sebagai “subjek” bukan “objek” untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh keduanya<sup>5</sup> sehingga takaran dari keberhasilan berjalannya sebuah sistem pidana bukan tidak terpatok pada banyaknya jumlah tahanan yang menjadi penghuni rumah tahanan (rutan)<sup>6</sup>. Kekuatan pengampunan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjadi hak yang melekat pada kejaksaan, dalam hal ini Jaksa dapat memberikan hak itu kepada siapapun yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama pada 3 (tiga) syarat utama sesuai yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 antara lain, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, serta nilai barang bukti tidak lebih dari Rp 2.500.000,00.

Namun, setelah ditelisik lebih dalam ternyata ditemukan keanehan pada berkas perkara nomor BP/50/IV/2022/Reskrim yang dilakukan proses penghentian penuntutannya dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor B-1431/M.3.11/Eoh.2/06/2022, dalam kasus tersebut tersangka atas nama Mita Rusdiana yang terjerat Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP tentang Penipuan atau Penggelapan. Kasus tersebut berawal dari tersangka tidak melakukan pembayaran voucher belanja yang dikeluarkan oleh Toko Menara Mode dan Toko Famouse secara bertahap hingga kerugian yang dialami korban mencapai kurang lebih Rp 57.000.000,00. Melihat dari jumlah kerugian yang dialami korban sudah sangat jelas terlihat bahwa salah satu unsur dari 4 (empat) syarat diperkenalkannya pelaksanaan *Restorative Justice* yakni kerugian korban tidak boleh lebih dari Rp 2.500.000,00 tidak terpenuhi.

Nominal yang dihitung tidak sepele tersebut menjadi rancu kesesuaiannya terhadap regulasi yang ada. Oleh karena hal tersebut, maka keanehan dari masalah ini menjadi

---

<sup>4</sup> Angkasa. “Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10 no. 3(2010);213.

<sup>5</sup> Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Penerbit UNDIP, 2019)

<sup>6</sup> Galih Puji Mulyono. “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 7 no. 2 (2016); 14.

*urgent* untuk ditelaah dengan menggunakan payung hukum Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, bagaimana sebuah kasus yang notabene tidak ringan dalam kapasitas tertentu tetap bisa dilakukan penghentian penuntutannya berdasarkan *Restorative Justice*. Karena jika keanehan pada kasus semacam ini tidak dikupas dengan tuntas akan menimbulkan ekses yang fatal di mata masyarakat karena dapat menghilangkan kepercayaannya pada sistem penegakan hukum di negaranya sendiri, serta menihilkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Selain itu, permasalahan ini juga dapat menyebabkan tujuan dari sebuah negara hukum yakni supremasi hukum akan sirna serta menimbulkan konflik baru dalam kehidupan bermasyarakat jika peranan hukum sebagai posisi tertinggi tidak kuat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti terkait kesesuaian berjalannya proses tersebut jika disandingkan dengan prinsip yang melekat pada *Restorative Justice* sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study*) yang merupakan bagian dari pendekatan kasus (*case approach*)<sup>7</sup> dengan teknik pengumpulan bahan hukum, studi kepustakaan, dan wawancara serta menggunakan metode silogisme melalui penalaran deduktif sebagai teknik analisis bahan hukum.

## 3. Telaah Proses Penghentian Penghentian Penuntutan Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice* pada Berkas Perkara Nomor BP/50/IV/2022/Reskrim di Kejaksaan Negeri Surakarta

### 3.1. Hasil Penelitian

Berkas Perkara Nomor BP/50/IV/2022/Reskrim merupakan kasus dengan konstruksi sangkaan melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, identitas tersangka dari kasus *a quo* adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	: Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (Alm)
Tempat Lahir	: Surakarta
Umur/Tanggal	: 38 Tahun / 28 Februari 1984
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Pasar Kliwon, Surakarta
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penulisan Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019)

Pendidikan : S-1 Manajemen.

Pada tahun 2018 terdakwa Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (Alm) berkenalan dengan saksi korban Fera Handayani yang merupakan agen kartu belanja dari 3 (tiga) toko, yakni Toko Maju, Toko Menara Mode dan Toko Famouse. Kemudian dari perkenalan tersebut, karena terdakwa ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan hidupnya maka ia ikut memasarkannya kartu belanja dari 3 (tiga) toko yang telah disebutkan dengan cara terdakwa mengambil kartu belanjanya dari saksi korban Fera Handayani. Karena rasa iba terhadap terdakwa, saksi korban Fera Handayani memberikan kartu belanja yang nominal kartunya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dipasarkan kembali oleh terdakwa dengan kesepakatan bahwa terdakwa boleh mencari keuntungan sendiri dari penjalan kartu belanja tersebut. Terdakwa berjanji akan memberikan setoran yang sudah diambilnya kepada saksi korban Fera Handayani setiap bulannya. Adapun cara menggunakan kartu belanja tersebut adalah setiap kartu belanja dapat digunakan untuk belanja di toko yang sesuai pada kartu, dengan maksimal pembelian Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dapat dibayarkan selama 2 (dua) kali selama dua bulan.

Awalnya setoran dari kartu belanja yang diambil oleh terdakwa berjalan dengan lancar, namun pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2022, terdakwa mengambil sebanyak 114 (seratus empat belas) kartu belanja dari ke 3 (tiga) toko tersebut namun yang disetorkan kepada saksi korban Fera Handayani hanya setengahnya saja. Pada bulan Januari 2022 terdakwa sudah tidak membayar setoran kartu belanja yang telah diambil oleh terdakwa kepada saksi korban Fera Handayani dan selalu beralasan ketika ditagih. Sebelumnya pada tanggal 07 Oktober 2021, terdakwa meminta kartu belanja kepada saksi korban Fera Handayani sejumlah 15 (lima belas) lembar dengan alasan untuk digunakan sendiri dengan kesepakatan pembayaran pada bulan berikutnya. Kemudian pada bulan Desember 2021 terdakwa meminta lagi 20 (dua puluh) lembar kartu belanja namun kali ini tidak diberikan oleh saksi korban Fera Handayani karena terdakwa belum membayar kartu belanja yang diambil oleh terdakwa sebelumnya dan terdakwa masih memiliki tunggakan pembayaran kartu belanjanya sebesar kurang lebih Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ternyata uang dari penjualan kartu belanja tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Fera Handayani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Kasus tersebut mendapat kesempatan untuk dihentikan proses penghentian penuntutannya berdasarkan alasan-alasan Penuntut Umum yang dicantumkan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor B-1431/M.3.11/Eoh.2/06/2022 sebagai berikut: a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b) Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; c) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana sebesar Rp 57.700.00,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi korban Fera Handayani; d) Tersangka merupakan

ibu rumah tangga dengan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil (yang paling kecil berumur 4 (empat) tahun) dan suami tersangka mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga dirawat di ruang ICU karena tidak sadarkan diri dan akhirnya suami tersangka meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2022 sehingga sekarang ini tidak ada lagi yang merawat ketiga anak tersangka tersebut; e) Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; f) Masyarakat merespon positif perdamaian antara tersangka dan saksi korban.

### 3.2. Analisis Kesesuaian Proses Penghentian Penuntutan dalam Berkas Perkara Hasil Penyidikan Nomor BP/50/IV/2022/Reskrim dengan Prinsip *Restorative Justice*

Guna mengetahui apakah penghentian penuntutan berkas perkara hasil penyidikan nomor BP/50/IV/2022/Reskrim telah memenuhi prinsip keadilan restoratif, maka perlu dipertajam dan dipahami terlebih dahulu mengenai prinsip-prinsip dasar yang melekat pada *Restorative Justice*. Sistem peradilan Indonesia yang selama ini masih menganut prinsip retributif yang mana selalu menempatkan pelaku tindak pidana sebagai musuh masyarakat (*enemy of the society*) dan tujuan utama dari pemidanaan adalah mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat (*exile function of punishment*) sesuai dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer<sup>8</sup>. Pembenaan fokus dari sebuah sistem peradilan harus dikembalikan sesuai tujuan awal mengapa hukum tersebut diciptakan, apakah hanya sekedar sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat, sebagai pengendali fakta kriminal untuk kebutuhan otoriter kekuasaan<sup>9</sup>, sehingga muncul lah konsepsi *Family Model* yang didasari pada filosofis bahwa sesama hidup wajib memiliki harmoni kasih dan sayang antar satu dengan yang lain atas dasar kepentingan yang menguntungkan (*mutually supportive and state of love*).

Konsep inilah yang mendasari sistem pemidanaan yang bersifat merestorasi terbentuk, yang mana keadilan yang merestorasi (*Restorative Justice*) dapat didefinisikan sebagai keadilan yang berfokus pada penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana dengan cara membangun kembali hubungan baik (relasi) setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun sebuah tembok pemisah antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam buku yang ditulis oleh Rick Sarre<sup>10</sup> : “... *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offender and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice system*”. Ditinjau dari karakteristiknya, pendekatan restoratif memiliki sifat yang lentur dan tidak mematikan, melainkan bersifat *sustainable relationship* (menjaga hubungan antara pelaku dan masyarakat), menumbuhkan rasa tanggung jawab (memperbaiki kerusakan), serta menumbuhkan kesadaran untuk melakukan *self control arrangement* (meningkatkan kontrol diri) untuk tidak melakukan kejahatan yang sama.

---

<sup>8</sup> Herbert L. Packer. *The Limits of the Criminal Sanction*. (Stanford: Stanford University Press, 1968)

<sup>9</sup> Ansori Sabuan, dkk. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 1990.

<sup>10</sup> Rick Sarre. *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*. (dalam Martin D. Schwartz dan Suzanne E. Hatty, eds, *Controversies in Critical Criminology*, 2003)

Secara teoritikal, menurut seorang ahli kriminologi asal Inggris, Tony Marshal menjelaskan bahwa Restorative Justice merupakan suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu perkara bertemu bersama-sama untuk mencari cara bagaimana menyelesaikan akibat dari perkara tersebut demi kepentingan masa depan<sup>11</sup>. Adapun pihak yang terlibat dalam proses *Restorative Justice* yaitu mediator, korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya dan wakil masyarakat.

Terdapat beberapa poin penting yang mendasari terkait kesesuaian pelaksanaan penghentian penuntutan kasus *a quo* yakni ditinjau berdasarkan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum mengambil keputusan yang telah dicantumkan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor B-1431/M.3.11/Eoh.2/06/2022. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memiliki peran penting dalam penentuan proses tersebut dimana telah dicantumkan syarat-syarat substansial yang wajib dipertimbangkan dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah proses penghentian penuntutan. Menurut Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, 5 (lima) alasan yang telah dicantumkan pada hasil penelitian telah memenuhi kesesuaiannya, namun terdapat satu alasan yang menjadi problematika terkait nominal jumlah kerugian korban yang mana dapat penulis uraikan bahwa kasus *a quo* merupakan perkara tindak pidana dengan konstruksi dakwaan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan tersangka atas nama Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (Alm) dan kerugian yang dihasilkan mencapai Rp 57.000.000,00. Secara sekilas nominal kerugian yang dialami oleh korban terhitung tidak sedikit serta bertentangan jika ditinjau melalui pedoman Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) huruf c yang berbunyi "*tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)*". Hal ini menjadi sumbu utama terjadinya kerancuan konsepsi hukum pada masyarakat yang bertanya-tanya bagaimana hal tersebut bisa tetap dilakukan serta menarik hati penulis untuk membuktikan lebih rinci bagaimana kesesuaiannya terhadap hukum positif yang berlaku.

Secara implisit, jelas saja jika dilihat dari nominal kerugian yang disebutkan sama sekali tidak memenuhi atau bisa dikatakan berbeda jauh dari ketentuan yang dicantumkan dalam perundang-undangan. Namun, pada sejatinya sebuah tekstual termasuk perundang-undangan memiliki sifat *differance* sesuai dengan dalam gagasan Derrida yang berarti perbedaan (*difference*) dan penundaan (*deferral*). *Defferance* merupakan strategi untuk memperlihatkan perbedaan-perbedaan implisit sekaligus menyodorkan tantangan terhadap totalitas makna dalam teks. Jika membahas *defferance*, maka hal ini berhubungan langsung dengan intertekstual yang berarti penundaan makna suatu teks untuk mengetahui keterkaitannya dengan teks lain. Hal ini

---

<sup>11</sup> Tony Marshall, "Restorative Justice on Trial in Britain". *Mediation Quarterly* Vol 12, no.3(1992);217-231

tentu saja berlaku saat seorang Penuntut Umum mengabdosi sebuah teks sebagai acuan dalam menentukan arah proses pemidanaan. Intertekstual juga dapat diartikan bahwa satu teks selalu berhubungan dengan teks lain.<sup>12</sup> Sehingga melalui intertekstual, terdapat ketergantungan antara teks satu sama lain. Teks perundang-undangan pemidanaan menjadi abstrak adanya jika hanya diartikan berdasarkan satu pasal ataupun satu ayat saja, melainkan perlu diadakannya peninjauan lebih dalam terkait pedoman ataupun pasal yang disangkakan. Dapat diimplementasikan dalam kasus *a quo*, bahwa tinjauan isi ayat perlu dilakukan. Kelanjutan isi Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yakni pada ayat (2) berbunyi: “Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.”.

Dalam hal ini, terdapat klausa yang mengatakan “untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik” kata “harta benda” dan “kasuistik” menjadi poin penting dari isi ayat tersebut dan menarik perhatian apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah tersebut. Kata “harta benda” telah dibuktikan adanya dengan kerugian yang dialami korban yakni tidak dibayarkannya voucher belanja senilai Rp 57.000.000,00. Namun, pada kata “kasuistik” menjadi rancu adanya jika terjadi ketidakseimbangan paham yang terus menerus ada.

Berdasarkan hal tersebut, perlu kita kaji terkait bagaimana kondisi sosial yang melekat pada kasus *a quo* dari sebelum terjadinya tindak pidana bahkan sesudah terjadinya tindak pidana yang memuat alasan Penuntut Umum dalam melakukan penghentian penuntutannya. Tercantum pada pertimbangan penghentian penuntutan, bahwasanya saat fase penyidikan terjadi kejadian *unpredictable* yang menimpa korban dan keluarga, disebutkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2022 suami tersangka kasus *a quo* atas nama Widyo Joko Pambudi, mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga mengalami koma dan menjalani rawat inap di ICU Rumah Sakit Moewardi Surakarta serta berakhir meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB. Sehingga akibat dari insiden tersebut, tersangka kasus *a quo* kedudukannya menjadi orang tua tunggal (*single parent*) atas anak yang berjumlah 3 (tiga orang).

Perlu diperhatikan kembali bahwasanya proses penghentian penuntutan berdasarkan prinsip *Restorative Justice* adalah model penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan masyarakat, pelaku, dan korban<sup>13</sup> secara kekeluargaan untuk mengembalikan kepada kondisi semula (*Family Model*). John Griffiths mengatakan bahwa

---

<sup>12</sup> Muhammad Rustamaji. *Dekonstruksi Asas Praduga Tak Bersalah Pembaharuan Tekstualitas Formulasi Norma dan Kandungan Nilainya*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2019)

<sup>13</sup> C Wulandari. “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: *Access To Justice* di Tingkat Kepolisian”. *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol 8 no. 1 (2018);94

setiap kehidupan manusia terutama dalam bermasyarakat hendaknya selalu dilandaskan dengan kasih dan sayang selayaknya berada dalam keluarga kecil. Seperti halnya dalam sebuah keluarga bila terjadi kenakalan yang dilakukan oleh anak, kita tidak boleh menyebut si anak tersebut adalah jahat maka sanksi pidana dalam hal ini tidak berfungsi untuk mengasingkan tetapi untuk pengembalian kapasitas pengendalian diri (*capacity for self control*). Tujuan inti dari keadilan restoratif juga adalah untuk memperbaiki kerugian yang korban alami, pengakuan dari pelaku atas kerugian yang diakibatkannya, konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang dilakukan pelaku, serta reintegrasi pelaku<sup>14</sup>. Berkaitan dengan kasus *a quo*, penghukuman tersangka melalui jalur persidangan dan vonis bukan merupakan pilihan yang tepat. Unsur-unsur yang tertera pada pedoman juga dinilai telah dipenuhi oleh alasan Penuntut Umum yang pertama dan kedua dengan memperhatikan syarat seperti yang tercantum pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2) bahwa “... dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.” sehingga proses penghentian penuntutan telah sah adanya jika dilakukan sebagaimana hukum juga harus memperhatikan kondisi harmonisasi sosial untuk mewujudkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, rasa adil bukan berarti menempatkan porsi sama rata melainkan menempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing.

#### 4. Kesimpulan

Menelaah terkait kesesuaian penerapan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Restorative Justice sesuai dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor B-1431/M.3.11/Eoh.2/06/2022 dapat dinilai bahwa unsur-unsurnya telah terpenuhi. Salah satu alasan penghentian penuntutan yang tercantum dapat menjadi misskonsepsi jika tidak dibahas secara mendetail terkait kesesuaiannya terhadap pedoman yang berlaku, dikarenakan nominal kerugian korban sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Alasan “kasuistik” dapat menjadi alternatif acuan asalkan tetap memenuhi prinsip utama keadilan restoratif yakni berpihak pada keharmonisasian sosial dengan mengembalikan keadaan seperti sedia kala.

#### References

Book:

Syaiful Bakhri. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2009

---

<sup>14</sup> Neiska Aranafta Nurain, “Kesesuaian Syarat Diversi Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Verstek* Vol 10 no. 2 (2021): 84

- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Penerbit UNDIP, 1998
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penulisan Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Standford: Standford University Press, 1968
- Rustamaji, Muhammad. *Dekonstruksi Asas Praduga Tak Bersalah Pembaharuan Tekstualitas Formulasi Norma dan Kandungan Nilainya*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019
- Sabuan, Ansori, dkk. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 1990.
- Sarre, Rick. *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility.*, dalam Martin D. Schwart dan Suzanne E. Hatty, eds, *Controversies in Critical Criminology*. 2003

Journal article:

- Angkasa. "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10 no. 3(2010);213.
- Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Al'Adl*, Vol X no. 2 (2018); 182-184
- Marshall , Tony, "Restorative Justice on Trial in Britain". *Mediation Quarterly* Vol 12, no.3(1992);217-231
- Mulyono, Galih Puji. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 7 no. 2 (2016); 14.
- Nurain, Neiska Aranafta, "Kesesuaian Syarat Diversi Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Verstek* Vol 10 no. 2 (2021): 84
- Waskito, Ahmad Budi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi". *Jurnal Daulat Hukum Universitas Islam Sultan Agung* Vol 1 no. 1 (2018)
- Wulandari, C. "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: *Access To Justice* di Tingkat Kepolisian". *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol 8 no. 1 (2018);94

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

# PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA

Apri Jati Pamungkas<sup>1</sup>, Harjono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [apri\\_jati123@student.uns.ac.id](mailto:apri_jati123@student.uns.ac.id)

**Abstract:** Artikel ini menganalisis lelang online yang dilakukan di Kantor Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang Surakarta. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan lelang dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran penawar melalui Internet (Studi Kasus di KPKNL Surakarta), kendala yang dialami KPKNL Surakarta dalam melakukan lelang online, dan solusinya bahwa KPKNL Surakarta harus mengatasi kendala tersebut. Metodologi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu melihat realitas Pelaksanaan Lelang Internet berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah wawancara dengan pertanyaan terbimbing kepada Pejabat Lelang dan Fungsional KPKNL Surakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis pendekatan kualitatif dengan pola penalaran silogistik yang terdiri dari premis mayor dan premis minor. Dari penelitian ini diperoleh hasil pelaksanaan lelang online di KPKNL Surakarta melalui beberapa prosedur bagi calon pembeli untuk melihat penawaran barang melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia, kemudian membuat akun serta melengkapi data dan persyaratan yang dibutuhkan seperti KTP, NPWP, dan nomor rekening bank, ajukan penawaran melalui website lelang online yang telah disediakan, setelah batas waktu penawaran lelang berakhir, semua peserta (menang/kalah) akan menerima notifikasi yang dikirimkan ke alamat *email* masing-masing peserta. Kendala dalam pelaksanaan lelang antara lain kurangnya Pegawai Negeri Sipil di KPKNL, beberapa proses bisnis lelang yang masih manual, dan pemohon baru yang perlu mempelajari tata cara pelaksanaan lelang online. Solusinya adalah dengan menambah pegawai, mengefisienkan proses bisnis lelang dari manual menjadi digital, serta memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang lelang *online* KPKNL.

**Kata Kunci:** *Lelang; Internet; Kantor Pelayanan Kekayaan Negara.*

**Abstract:** *This article analyzes the online auction conducted at the Surakarta State Property and Auction Services Office. The purpose of this article is to find out the implementation of an auction with written bids without the presence of bidders via the Internet (Case Study at the Surakarta KPKNL), the obstacles experienced by the Surakarta KPKNL in carrying out online auctions, and the solutions that the Surakarta KPKNL has to overcome these obstacles. The methodology in this study is empirical legal research, namely looking at the reality of Internet Auction Implementation based on Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.06/2020. The types of data used are primary data and secondary data. The technique for collecting legal materials is interviews with guided questions to the Auction and Functional Officers at the Surakarta KPKNL. This study uses a qualitative approach analysis technique with a syllogistic reasoning pattern consisting of a major premise and a minor premise. From this research, the results of online auction implementation at KPKNL Surakarta were obtained through several procedures for prospective buyers to view bids for goods through the Indonesian Auction Portal Application, then create an account and complete the required data and requirements such as KTP, NPWP, and bank account numbers, submit offers through the website online auction that has been provided, after the auction bidding deadline ends, all participants (win/lose) will receive a notification sent to each participant's e-mail address. Obstacles in carrying out the auction include the lack of Civil Servants at the KPKNL, several auction business processes that are still manual, and new applicants who need to learn about the procedures for conducting online auctions. The solution is to add employees, streamline auction business processes from manual to digital, and provide socialization and knowledge to the public about KPKNL online auctions.*

**Keywords:** *Auction; Internet; Office of the State Property Service and Auctions.*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang pesat, menyebabkan tidak diutamakan lagi diwajibkan suatu tatap muka di antara pihak yang akan melakukan kontrak, cukup melalui media internet.<sup>1</sup> Melihat kondisi saat ini dengan adanya *Covid-19* serta adanya kemajuan teknologi internet, maka kegiatan bertatap secara langsung dilakukan seminimal mungkin. Salah satu perbuatan hukum yang turut dipengaruhi dengan hal tersebut, yaitu lelang atau dalam bahasa asing disebut *Bidding, Auction, atau Vendutie*.

Lelang di Indonesia dulunya dilakukan secara konvensional, pembeli datang ke ruang lelang KPKNL kemudian melakukan penawaran lisan namun pada realitanya ditempat tertentu terdapat praktek-praktek yang kurang sehat yakni terdapat peserta yang menekan peserta lain untuk tidak melakukan penawaran. Maka dari itu bertahap dengan seiring perkembangan zaman dan untuk mengurangi tekanan antar pembeli, lelang berubah menjadi *online*.

Lelang melalui internet sudah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Surakarta. KPKNL merupakan instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara yang berada dibawah Kementerian Keuangan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, sedangkan kantor wilayah sendiri bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jendral Kekayaan Negara yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. DJKN sebagai regulator sekaligus pelaksana kebijakan di bidang lelang telah mengembangkan aplikasi lelang *online* untuk Pejabat Lelang Kelas I sejak tahun 2014. Aplikasi lelang *online* tersebut dikenal dengan Portal Lelang Indonesia dan dapat diakses melalui laman [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; bagaimana pelaksanaan lelang melalui internet di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang

---

<sup>1</sup> Fuady, M., 2006, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 151.

(kpknl) surakarta berdasarkan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 213/pmk.06/2020 dan apa kendala dalam pelaksanaan lelang melalui internet serta bagaimana solusinya?

## 2. Metode

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang melihat realitas pelaksanaan lelang melalui internet berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 dan kendala yang terjadi, dengan pendekatan kualitatif dan pola bernalar silogisme. Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara atau *interview*. Wawancara dilakukan dengan pedoman pertanyaan (*interview guide*) kepada Pejabat Lelang dan Pejabat Fungsional di KPKNL Surakarta.

## 3. Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Surakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020

Menurut Muhamad Nur Misbahul Fuad, pelelang ahli pertama di KPKNL Surakarta, pelaksanaan lelang yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Surakarta terdiri dari tiga jenis yakni lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela. Lelang yang paling banyak dilakukan di KPKNL Surakarta adalah lelang eksekusi jenis lelang eksekusi undang-undang hak tanggungan dengan proporsi sekitar 80%, lelang non eksekusi wajib 16%, sisanya untuk lelang non eksekusi sukarela. Berdasarkan data yang diperoleh sampai tanggal 21 Desember 2022, KPKNL Surakarta telah melelang 2882 lot dengan realisasi terjualnya Rp 343.954.007.189,-. Pedoman tentang pelaksanaan lelang baik itu *online* ataupun konvensional diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020. Pelaksanaan lelang di KPKNL Surakarta dilakukan *online* melalui aplikasi Portal Lelang Indonesia yang dapat diunduh di *Playstore* atau melalui *website* lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara <https://lelang.go.id/>.

Penggunaan Aplikasi Portal Lelang Indonesia terbukti mampu mendorong peningkatan jumlah pelaksanaan lelang dan untuk jenis lelang eksekusi terbanyak adalah jenis lelang eksekusi hak tanggungan. Hak Tanggungan menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 4 Tahun 1996 adalah hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang

selanjutnya disebut Hak Tanggungan.<sup>2</sup> Untuk dapat melakukan penawaran lelang secara *online* melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia ([lelang.go.id](http://lelang.go.id)), setiap calon pembeli wajib memenuhi beberapa persyaratan awal sebagai berikut<sup>3</sup> :

1. Terlebih dahulu terdaftar sebagai pengguna pada Portal Lelang Indonesia;
2. Mengunggah scan/foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik calon peserta lelang pada Portal Lelang Indonesia.
3. Merekam data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik calon peserta lelang pada Portal Lelang Indonesia.
4. Merekam data nomor rekening bank yang digunakan untuk pengembalian uang jaminan yang telah disetor oleh peserta lelang.
5. Menyetorkan uang jaminan lelang dengan jumlah yang tepat ke nomor Virtual Account sesuai yang tercantum dalam Portal Lelang Indonesia.
6. Calon peserta tidak termasuk dalam daftar hitam (blacklist) peserta lelang pada Portal Lelang Indonesia;
7. Memenuhi persyaratan tambahan yang ditentukan oleh penjual sebagaimana dicantumkan dalam pengumuman lelang (jika ada).

Prosedur pelaksanaan penawaran lelang *online* melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia sebagai berikut<sup>4</sup>:

1. Mengakses aplikasi Portal Lelang Indonesia melalui *Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer*, dll yang terkoneksi dengan internet dengan alamat yang bisa diakses yaitu <https://lelang.go.id/>, atau dapat pula diakses melalui aplikasi versi *mobile* yang bisa diunduh pada *Playstore* dengan nama Lelang Indonesia.
2. Sebelum masuk tahapan pendaftaran pengguna Portal Lelang Indonesia, calon pengguna harus telah memiliki akun surat elektronik (e-mail) yang aktif dan dianggap cakap dalam menggunakan aplikasi *web browser*, dikarenakan dalam panduan ini tidak akan dijelaskan tata cara pembuatan akun surat elektronik (e-

---

<sup>2</sup> Grafita Aji Parama Bhakti dan Zakki Adhityati, "Upaya Gugatan Perlawanan Debitur Untuk Membatalkan Penjualan Lelang Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2013/Pn.Mgl)." *Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret* (2017): 38-52. ISSN 2355-0406 (Online)

<sup>3</sup> Nur Misbahul Fuad, Wawancara, Pelelang Ahli Pertama KPKNL Surakarta, (Surakarta : 22 Desember 2022)

<sup>4</sup> DJKN, *Buku Panduan Portal Lelang Indonesia - untuk Peserta Lelang*. (Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2019), 1-41

mail) maupun tata cara mengunduh, meng-install dan menggunakan aplikasi *web browser*.

3. DAFTAR untuk calon peserta lelang yang belum memiliki akun pengguna, atau klik menu MASUK untuk calon peserta lelang yang telah memiliki akun pengguna pada Portal Lelang Indonesia. Aktivasi akun akan dikirimkan melalui *email* yang telah didaftarkan.
4. Selanjutnya pengguna Portal Lelang Indonesia harus melengkapi beberapa data berupa KTP, Rekening Bank dan NPWP sesuai data pribadi dari pemilik akun sebelum dapat mengikuti lelang. Adapun langkah untuk meng-input data KTP, Rekening Bank dan NPWP.
5. Input Data Rekening Pengembalian Uang Jaminan Lelang adalah nomor rekening bank atas nama pengguna Portal Lelang Indonesia yang akan digunakan untuk menampung pengembalian uang jaminan lelang yang sebelumnya telah disetorkan oleh pengguna selaku peserta lelang dalam hal pengguna tersebut menjadi sebagai pemenang lelang.
6. Input Data Kartu Tanda Penduduk (KTP). Data dan file foto KTP yang telah diunggah akan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas pada KPKNL yang telah dipilih dan proses verifikasi dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
7. Selanjutnya meng-input data NPWP yang bertujuan bertujuan untuk lebih menjamin kevalidan data yang direkam oleh pemilik akun sendiri dan menghindari pihak tidak berwenang untuk merekam/mengubah data yang tidak seharusnya.
8. Setelah proses unggah *file* semuanya telah berhasil dilakukan maka akan muncul notifikasi Berhasil dan lelang sudah dapat diikuti.
9. Mencari dan memilih objek lelang. Objek lelang yang telah dipilih dapat diklik pada bagian foto objek atau pada judul deskripsi untuk menampilkan halaman baru yang berisi informasi detail dari objek lelang yang akan diikuti.  
Pada tampilan detail objek lelang, tersedia informasi berupa nilai limit pembukaan harga lelang, jenis pengajuan penawaran (*closed/open bidding*), batas waktu penyetoran uang jaminan, batas waktu pengajuan penawaran, KPKNL penyelenggara lelang dan kode lot lelang. Selain informasi tersebut, juga tersedia

informasi terkait uraian detail objek lelang, lampiran (apabila ada), info penjual dan info penyelenggara.

Setelah calon peserta lelang membaca secara seksama dan yakin mengerti terkait detail objek lelang yang akan diikuti, calon peserta lelang dapat mengklik tombol Ikut Lelang.

10. Tahapan selanjutnya setelah calon peserta lelang berhasil melakukan konfirmasi untuk mengikuti lelang dari suatu barang, maka calon peserta lelang akan diarahkan ke halaman Status Lelang yang berisi informasi terkait nominal uang jaminan lelang yang harus disetor dalam *range* minimal 20% s.d maksimal 50% dari nilai limit yang telah ditentukan, nomor *Virtual Account (VA)*, status penyetoran uang jaminan, status pemeriksaan syarat peserta lelang, petunjuk pembayaran, dll.
11. Calon peserta lelang yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai peserta lelang akan menerima pemberitahuan melalui email dan Status Pemeriksaan Syarat Peserta Lelang pada menu Status Lelang berubah menjadi "LOLOS".
12. Pelunasan harga pokok lelang dan bea lelang (sesuai dengan penawaran yang dilakukan) dikenakan kepada peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang. Apabila pemenang lelang tidak melakukan pelunasan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka uang jaminan lelang yang telah disetorkan oleh pemenang lelang sebagai syarat keikutsertaan lelang, tidak dapat diambil kembali dan akan disetorkan ke kas negara dan pemenang lelang dianggap wanprestasi.
13. Pengembalian uang jaminan lelang hanya dikenakan kepada peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang. Uang jaminan lelang yang telah disetorkan oleh para peserta lelang ke rekening penampungan KPKNL akan dikembalikan secara otomatis ke nomor rekening bank yang didaftarkan oleh peserta lelang ketika mendaftar untuk mengikuti lelang.

#### **4. Kendala Dalam Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Dan Bagaimana Solusinya**

Menurut Prasetya Graha Raharja, pelaksana lelang di KPKNL Surakarta, kendala dalam

pelaksanaan lelang yang dialami antara lain<sup>5</sup>:

1. Kurangnya tenaga kerja yang tidak seimbang dengan beban kerja yang terlalu banyak. Hal itu terjadi karena pelelang mengerjakan dari hulu sampai hilir. Dari permohonan masuk, pelaksanaan lelang (biding) sampai dengan pasca lelang (pelaporan, pembuatan risalah lelang, dll). Maka dari itu perlu adanya penambahan tenaga kerja.
2. Beberapa proses bisnis lelang yang masih manual untuk era yang serba digital seperti verifikasi yang harus dilakukan 2 kali yaitu verifikasi digital (softcopy) dan verifikasi fisik (hardcopy). Solusi yang dapat dilakukan adalah memperingkas proses bisnis yakni semua pekerjaan sudah seharusnya terdigitalisasi, tapi pelelang masih harus membuat laporan capaian kerja secara manual, data-data capaian lelang sudah bisa ter *generate* dari aplikasi. Selain itu, pembuatan risalah lelang juga masih dilakukan secara manual. Seharusnya setelah lelang selesai dilakukan sudah bisa langsung cetak karena data-data untuk risalah lelang sudah ada semua di lelang.go.id (di akun pelelang).
3. Kurangnya pengetahuan untuk pemohon baru mengenai tatacara permohonan lelang melalui internet. Solusi yang dilakukan KPKNL Surakarta untuk mengatasi hal ini adalah menyiapkan modul tentang tata cara permohonan lelang melalui internet atau lelang *online* yang dapat dibagikan kepada masyarakat awam agar mereka dapat mengetahui secara langsung mengenai tatacara dan manfaat mengikuti lelang *online* yang diselenggarakan oleh KPKNL, serta perlu dilakukan sosialisasi mengenai lelang *online* untuk menarik minat masyarakat luas mengikuti lelang *online* yang diselenggarakan oleh KPKNL Surakarta.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan lelang *online* di KPKNL Surakarta melalui beberapa prosedur yakni pemohon harus sudah memiliki akun di Portal Lelang Indonesia, kemudian memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan antara lain terdaftar sebagai

---

<sup>5</sup> Prasetya Graha Raharja, Wawancara, Pelaksana Lelang KPKNL Surakarta, (Surakarta : 22 Desember 2022)

pengguna pada Portal Lelang Indonesia; mengunggah scan/foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), data nomor rekening bank; menyetorkan uang jaminan lelang dengan jumlah yang tepat ke nomor *Virtual Account* sesuai yang tercantum dalam Portal Lelang Indonesia, calon peserta tidak termasuk dalam daftar hitam (blacklist) peserta lelang pada Portal Lelang Indonesia; serta memenuhi persyaratan tambahan yang ditentukan oleh penjual sebagaimana dicantumkan dalam pengumuman lelang (jika ada). Lalu melakukan penawaran melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia, seluruh peserta (menang/kalah) akan mendapat notifikasi yang dikirim ke alamat *e-mail* masing-masing peserta.

2. Kendala yang ada antara lain kurangnya pegawai negeri sipil di KPKNL yang tidak seimbang dengan beban kerja yang terlalu banyak, beberapa proses bisnis lelang yang masih manual, serta kurangnya pengetahuan untuk pemohon baru mengenai tatacara permohonan lelang melalui internet. Dalam hal ini solusi yang dilakukan adalah melakukan penambahan pegawai negeri sipil KPKNL, memperingkas proses bisnis lelang yang masih manual ke digital, serta memberikan sosialisasi pengetahuan kepada masyarakat mengenai lelang *online* yang diselenggarakan oleh KPKNL.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis yakni :

1. KPKNL Kota Surakarta sebagai penyelenggara lelang *online* diharapkan dapat menambah sumber daya manusia untuk mengimbangi beban kerja yang dilimpahkan.
2. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang tata cara pelaksanaan lelang *online*. Oleh karena itu, KPKNL Kota Surakarta sebagai penyelenggara lelang *online* diharapkan dapat lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas agar mengenal lelang *online* dan KPKNL serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan lelang yang diadakan oleh KPKNL Surakarta.
3. Kepada peserta lelang *online* diharapkan terlebih dahulu memahami tata cara mengenai lelang *online* (e-Auction).

## References

### Buku

- Fuady, M. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- DJKN. *Buku Panduan Portal Lelang Indonesia - untuk Peserta Lelang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2019.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Rachmadi. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Lelang, T. P.-U., 2004. *Reformasi Undang-Undang Lelang di Indonesia*. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan
- Soemitro, R., 1987. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung: PT. Eresco.

### Jurnal

- Ardhila, R. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Lelang Secara *Online*". *Jurnal Law of Deli Sumatera* Volume II, Number 1 (2022): 1-11.
- Dila Novita, I. M. 2022. "Implementasi Pelayanan Lelang *Online (E-Auction)* Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Bekasi". *Jurnal Kybernan*, Vol. 13, No. 1 (2022): 47-65.
- Saparuddin Siregar, Sylviana Siregar. "Analisis Pelaksanaan Lelang Online (E-Auction) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Medan". *Khidmatussifa: Journal of Islamic Studies* Volume 2 Nomor 1 (2023): 17-30, [E-ISSN 2829-7989](#).
- Permata Arina Iasya Landina. "Pelaksanaan Lelang atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (*E-Auction*) oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang". *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1-18.
- Nabila Noviantra, Marjo, Kartika Widya Utama. "Pelaksanaan Lelang Online (E-Auction) Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Kota Semarang". *Diponegoro Law Journal* 5, Volume 9, Nomor 2 (2020): 403-414.

Mafita. "Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum". *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2* (2019): 26-34.

Ahnia Septya Karina, Sukarmi, Endang Sri Kawuryan. "Keabsahan Akta Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Dalam Pelaksanaan Lelang Elektronik Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang". *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 11 No.1 (2020): 1-15, DOI: [10.18860/j.v11i1.7421](https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7421)

Grafita Aji Parama Bhakti dan Zakki Adhityati, "Upaya Gugatan Perlawanan Debitur Untuk Membatalkan Penjualan Lelang Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2013/Pn.Mgl)." *Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret* (2017): 38-52. ISSN 2355-0406 (Online)

### **Peraturan Undang-Undang**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

### **Website**

KPKNL Surakarta, Aplikasi Lelang Portal Indonesia, diakses dari <https://lelang.go.id/>, diakses pada 30 November 2022, jam 13.54 WIB.

# PENENTUAN *LOCUS DELICTI* PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNOGRAFI

Heppy Septiana Susanti

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [heppysepti16@student.uns.ac.id](mailto:heppysepti16@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis penentuan *locus delicti* surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara kejahatan pornografi. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah bertujuan untuk memperoleh bahan hukum. Adapun teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penentuan *locus delicti* surat dakwaan oleh penuntut umum dalam perkara tindak kejahatan pornografi pada studi kasus Perkara Nomor PDM-31/KNYAR/08/2020 menggunakan teori akibat, yaitu ajaran atau teori tempat dimana akibat dari tindak pidana tersebut bermula dilakukan.

**Kata Kunci :** surat dakwaan, pornografi, *locus delicti*

**Abstract:** This study aims to find out and analyze the determination *locus delicti* of an indictment by the Public Prosecutor in pornography crime cases. The research conducted is normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied. The approach used in this study is the case approach. Types and sources of legal materials used include primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is aimed at obtaining legal materials. The technique used in collecting legal materials in this research is library research or document study. This study uses legal material analysis techniques with deductive logic. Based on this research, it was found that the determination of the *locus delicti* of indictments by the public prosecutor in pornographic crime cases (PDM-31/KNYAR/08/2020) uses the theory of consequences, namely the teaching or theory of the place where the consequences of the crime began.

**Keywords:** indictments, pornography, *locus delicti*

---

## 1. Pendahuluan

Sistem hukum pidana di Indonesia dalam menyelesaikan perkaranya terdapat dua cara, yaitu secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian perkara dengan hukum sedangkan non litigasi adalah proses penyelesaian perkara dengan jalur non hukum. Penyelesaian perkara secara litigasi memiliki beberapa proses, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan. Proses

penyelidikan tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian kemudian setelah berkas perkara telah lengkap maka akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan. Tahap terakhir adalah persidangan yang dilaksanakan oleh pengadilan. Apabila putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap maka akan dilaksanakan eksekusi putusan oleh jaksa.

Penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam dalam KUHAP, dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>1</sup> Pada tahap penuntutan merupakan tahap penting untuk menentukan putusan yang akan diadili oleh hakim. Hal ini dikarenakan di dalam penuntutan terdapat surat dakwaan. Surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat perumusan dan tindak pidana yang didakwakan yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili diluar dari hal yang didakwakan.

Dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2), penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan harus memuat pertama, nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Kedua, uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Mengenai pentingnya waktu disebutkan dalam surat dakwaan adalah dalam hubungannya dengan kejelasan tentang ketepatan pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Selain itu juga berhubungan dengan gugurnya hak menuntut sebagaimana ketentuan Pasal 78 KUHP.<sup>2</sup> Kompetensi relatif (kewenangan nisbi) menurut Pasal 84 KUHAP adalah pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Pengadilan negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung.

Penentuan mengenai tempat terjadinya perkara (*locus delicti*) di masa digital sekarang merupakan sebuah hambatan bagi penuntut umum. Adanya perkembangan teknologi di zaman sekarang memberikan kemudahan bagi banyak orang. Kemudahan tersebut memberikan manfaat berupa kecepatan internet untuk mengakses dunia luar sehingga manusia dapat menambah pengetahuannya melalui perkembangan teknologi. Namun, perkembangan tersebut dapat memberikan manfaat yang begitu besar namun juga memberikan dampak negatif kepada masyarakat sekitar. Dampak negatif tersebut timbul akibat dari penyalahgunaan internet dari berbagai pihak. Salah satu dampak negatifnya adalah munculnya berbagai macam bentuk kejahatan yang dapat terjadi baik di manapun, kapanpun, dan pada siapapun.

---

<sup>1</sup> Pasal 137 KUHAP.

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, (Jakarta: Djambatan, 1998), 11-12.

Penggunaan internet mempengaruhi aktifitas manusia selayaknya di dunia nyata seperti berbincang, transaksi bisnis, dan sebagainya.<sup>3</sup> Apabila tidak mengontrol mengenai penggunaan teknologi internet maka dampak negatif dari salah satu perkembangan zaman tersebut akan muncul. Dampak negatif tersebut salah satu contohnya adalah munculnya kejahatan melalui sarana internet. Bentuk kejahatan dunia maya antara lain, *carding, cracing, dan cyber porn crime*.

Pornografi menjadi suatu persoalan yang dihadapi pada era globalisasi saat ini, karena perkembangan pornografi bukan hanya terjadi terhadap kehidupan sosial di masyarakat, bahkan penyebarannya secara luas di dunia maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat. Pengertian Pornografi dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Fenomena kejahatan *cyber porn* atau kejahatan pornografi ini juga menjadi polemik untuk penentuan *locus delicti* yang nantinya diperlukan untuk menentukan apakah undang-undang pidana Indonesia dapat diberlakukan dan juga pengadilan mana yang berhak untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut (kompetensi relatif). Untuk menentukan *locus delicti* tidaklah mudah karena mengenai kejahatan pornografi yang merupakan kejahatan dunia maya dan juga sulit untuk melacak dan mencari jejak kejahatan tersebut. Penyusunan surat dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Karanganyar mengalami berbagai hambatan dikarenakan penentuan *locus delicti* dalam tindak pidana pornografi berada di dunia maya yaitu antara tempat untuk melakukan tindakan pornografi dan korban tindakan pornografi berada di wilayah yang berbeda.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil judul **“Penentuan *Locus Delicti* pada Surat Dakwaan dalam Kejahatan Pornografi”**

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Keterkaitan dengan penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian hukum berupa pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang,

---

<sup>3</sup> Wahid Abdul dan Labib Muhammad, *Kejahatan Mayantara*, (Bandung:Refika Aditama, 2005), 24.

dan putusan hakim.<sup>4</sup> Sedangkan bahan hukum primer terdiri dari buku, kamus hukum, jurnal hukum, artikel, dan bahan dari media daring atau sumber lain yang memiliki keterkaitan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum adalah dengan logika deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

### 3. Penentuan *Locus Delicti* pada Surat Dakwaan dalam Kejahatan Pornografi

Perkembangan teknologi yang kian memusat pada zaman modern memunculkan dampak yang cukup besar dalam aktivitas kehidupan manusia. Dampak positif dari perkembangan teknologi tersebut adalah semakin mudahnya dalam mendapatkan informasi maupun berkomunikasi, membuka cakrawala pengetahuan, dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk bertransaksi. Namun disamping manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif yang ditimbulkan yaitu adanya kejahatan baru seiring perkembangan zaman tersebut. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya peradaban manusia, maka tindak kejahatan pun juga akan semakin berkembang atau beragam.

Kejahatan telematika (*cyber crime*) sebagai bentuk kejahatan melalui penyalahgunaan teknologi yang terkonvergensi dari komputer, media, dan informasi, yang didasari motif kriminal atau ilegal, tercela, melawan hukum, dan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, termasuk didalamnya penyalahgunaan melalui jaringan internasional atau internasional net working.<sup>5</sup> Adapun dampak dari internet yang lintas batas atau global menjadikan kejahatan baru berupa *cyber crime*. Bentuk dari *cyber crime* antara lain *carding*, *cracing*, dan *cyber porn crime* (kejahatan pornografi).

Bentuk kejahatan *cyber porn crime* memiliki banyak jenis, salah satunya yang sedang marak terjadi yaitu *revenge porn* (pornografi balas dendam). Istilah *revenge porn* digunakan untuk mendeskripsikan gambar atau video intim yang pada awalnya dibuat dalam konteks hubungan pribadi, tetapi kemudian diungkapkan kepada publik melalui internet, tanpa persetujuan dari individu yang ditampilkan dalam konten tersebut. Pengungkapan konten ini umumnya didorong oleh niat menyakiti, mempermalukan, dan melecehkan salah satu pihak ketika suatu hubungan berakhir buruk.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan hal diatas, kejahatan pornografi berupa *revenge porn* dengan kasus Perkara Nomor PDM-31/KNYAR/08/2020 oleh Avian Yoga yang terdakwa pada saat melakukan tindak pidana melalui sarana PC (Personal Computer) di Warnet Plazanet yang beralamat di Jalan Haryo Panular Nomor 7, Kampung Panularan, Kelurahan

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 141.

<sup>5</sup> Bambang Sudjito, dkk, "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia", *Jurnal Wacana*, Vol. 19, No. 2 (2016):67 <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1>.

<sup>6</sup> Ni Putu Winny Arisanti dan I Ketut Rai Setia Budi, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, No. 5 (2021):12 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/69819>.

Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Sedangkan korban yang masih berusia 16 tahun berada di Jomboran RT. 1 RW. 7 Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Bermula dari terdakwa dan korban yang masih tergolong anak-anak melakukan pertemanan melalui jejaring sosial *facebook* dan kemudian menjadi sepasang kekasih di dunia maya. Dalam hubungan asmara tersebut, beberapa kali meminta korban untuk melakukan foto dengan bertelanjang dada, foto kelamin (vagina), dan membuat video beradegan menjilat hanya untuk memuaskan hasrat seksual terdakwa. Foto dan video tersebut disimpan dan dipergunakan terdakwa untuk mengancam korban apabila tidak mau untuk berhubungan badan (persetubuhan) maka akan disebar ke jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan sejumlah akun seperti Info Cegatan Solo (ICS) serta Info Wong Solo (IWS). Atas pengancaman tersebut, korban merasa takut kemudian melapor kepada pihak kepolisian.

Foto saksi yang telanjang dada (terlihat payudaranya), foto alat kelamin (vagina), dan video yang beradegan menjilat menurut Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi termasuk dalam suatu perbuatan asusila dalam hal yang berhubungan dengan seksual, atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh yang berupa gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>7</sup> Pornografi bisa dikatakan perbuatan yang merusak kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*).<sup>8</sup> Dalam Undang-Undang Pornografi telah disinggung tentang penggunaan media-media online, maka jika merujuk pada media online tersebut maka bisa diklasifikasikan lagi terhadap layanan media sosial dan jejaring sosial, misalnya internet, blog, *facebok*, *twitter*, *bbm*, *whatsapp*, *instagram*, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Kejahatan pornografi yang dilakukan oleh Avian Yoga membuat babak baru dalam penyusunan surat dakwaan bagi penuntut umum untuk menentukan *locus delicti* dalam suatu tindak pidana. Surat dakwaan mempunyai peran penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana karena surat dakwaan menjadi dasar hakim dalam melakukan pemeriksaan di muka sidang dan juga sebagai dasar Hakim untuk mengambil putusan.<sup>10</sup> Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili di luar lingkup yang didakwakan. Apa yang terjadi di persidangan sangat menentukan, sehingga kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan menghukumnya. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, tetapi

---

<sup>7</sup> Adami Chawazi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: Sinar grafika, 2005), 21.

<sup>8</sup> Suratman, Andri Winjaya Laksana, "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2014):174. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i2.1473>.

<sup>9</sup> Dadin Eka Saputra, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial", *Jurnal Al'Adl*, Vol. IX, No. 2 (2017): 280 [10.31602/al-adl.v9i2.949](https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.949).

<sup>10</sup> Yuan Angger Prasetya "Tinjauan Putusan di Luar Surat Dakwaan terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Pengabaian SEMA Nomor 1 Tahun 2017", *Jurnal Verstek*, no. 2 (2021):358 <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67641>.

tidak didakwakan, pengadilan akan membebaskan terdakwa.<sup>11</sup> Maka dari itu, penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan harus cermat, jelas, teliti, singkat dan tidak berbelit-belit. Penuntut Umum juga diharuskan untuk konsisten dan yakin bahwa perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan dakwaan yang telah didakwakan sesuai dengan kaidah undang-undang dan dapat dibuktikan dalam persidangan. Selain itu, dibutuhkan juga prinsip kehati-hatian dalam menyusun surat dakwaan.<sup>12</sup>

Pada surat dakwaan dengan nomor register perkara: PDM-31/KNYAR/Eku.2/08/2020 telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP yaitu berisi tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri adalah benar-benar sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mendakwa dan mengadili seseorang di persidangan atau kesalahan dalam menghadapi terdakwa di depan persidangan.<sup>13</sup>

Adapun syarat materiil yang juga diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP yaitu uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*). Pasal 143 ayat (2) huruf b inilah yang apabila terdapat kekurangan pada syarat materiil mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Maka dari itu, penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan untuk memenuhi syarat materiil memiliki hambatan dalam hal penentuan *locus delicti*.

Penentuan *locus delicti* penting dilakukan meskipun dalam menentukan hal tersebut penuntut umum memiliki kesulitan dalam penjabaran atau penyebutan secara konkrit *locus delicti* sangat berperan bagi berbagai permasalahan dalam bidang hukum pidana.<sup>14</sup> Adapun tujuan *locus delicti* adalah:<sup>15</sup>

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia tetap berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak (Pasal 2-8 KUHP);
2. Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang berwenang mengurus perkaranya (kompetensi relatif);

---

<sup>11</sup> Freddy Simanjuntak, dkk, "Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia" *Jurnal Law* Vol. 3, No. 2 (2020):120 <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i2.3950>.

<sup>12</sup> Nova Aulia Pagar Alam, dkk, "Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum", *Journal of Lex generalis (JLS)* Vol. 1, No. 6 (2020):922-923. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.236>.

<sup>13</sup> Melati Theresia Terok, dkk, "Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana", *Lex Crimen* Vol. X, No. 2 (2021): 140. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33105>.

<sup>14</sup> Philbert Audric Diego, Dian Adriawan DG Tawang, "Analisis Limitasi *Locus* dan *Tempus Delicti* dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomot 58/PK/PID/2018)", (2020) *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, Nomor 1, hlm. 1278 <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i1.9119>.

<sup>15</sup> P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 180.

Penuntut umum memiliki kesulitan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan adalah pornografi yang mana di dalam dunia maya. Apabila melihat dari regulasi hukum di Indonesia belum terdapat hal-hal yang mengatur pada penentuan *locus delicti* tersebut. Oleh karena itu, penentuan *locus delicti* berpacu pada teori atau praktek peradilan pidana. Empat teori untuk menentukan tempat terjadinya peristiwa pidana atau *locus delicti* tersebut adalah:<sup>16</sup>

1. Tempat terjadinya tindak pidana/*locus delicti* adalah tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan (*de leer van de lichamelijke daad*);
2. Tempat terjadinya tindak pidana/*locus delicti* adalah tempat dimana alat yang digunakan dalam tindak pidana tersebut bereaksi (*de leer van het instrument*);
3. Tempat terjadinya tindak pidana/*locus delicti* adalah tempat dimana akibat daripada tindak pidana tersebut timbul (*de leer van het gevolg*);
4. Tempat terjadinya tindak pidana/*locus delicti* adalah tempat dimana perbuatan tersebut secara fisik terjadi, tempat dimana alat yang digunakan bereaksi, dan tempat dimana akibat dari tindak pidana tersebut timbul (*de leer van de meervoudige pleets*).

Berdasarkan teori penentuan *locus delicti* diatas, penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dengan nomor register perkara: PDM-31/KNYAR/Eku.2/08/2020 menyebutkan:

"Bahwa terdakwa AVIAN YOGA Alias GOMBLOH Bin PRASETYO ARI NUGROHO pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 17.24 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jomboran RT. 1 RW. 7 Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang mengadili "telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang melibatkan anak"

*Locus delicti* yang disebutkan dalam surat dakwaan dalam tindak pidana kejahatan pornografi yang dilakukan oleh terdakwa Avian Yoga adalah berada di Jomboran RT. 1 RW. 7 Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Dapat disimpulkan bahwa penuntut umum menggunakan teori akibat yaitu tempat dimana akibat daripada tindak pidana tersebut muncul.

Penuntut umum dalam menentukan teori yang digunakan yaitu teori akibat karena akibat yang timbul berupa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Avian Yoga membuat korban yang masih tergolong anak-anak menjadi ketakutan dan mempengaruhi kondisi mental korban.

---

<sup>16</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2000), 158.

### 3. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang penulis kaji, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penentuan *locus delicti* belum diatur di dalam regulasi hukum di Indonesia, sehingga penuntut umum dalam menentukan *locus delicti* menggunakan teori atau praktek peradilan pidana. Pada tindak kejahatan pornografi oleh Avian Yoga yang berada pada situs internet atau layanan media sosial seperti *facebook* dan melibatkan korban pada anak yaitu dengan menggunakan tolak ukur dari teori tempat akibat langsung dari suatu tindakan kejahatan tersebut timbul. Hal ini dapat dilihat dari surat dakwaan yang menyebutkan tempat terjadinya perkara berada di Jomboran RT. 1 RW. 7 Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar. Adapun akibat dari tindak pidana pornografi tersebut menyebabkan korban menjadi ketakutan sehingga mempengaruhi kondisi mental korban yang masih dikategorikan sebagai anak-anak.

### Referensi

#### BUKU

- Abdul, Wahid dan Muhammad, Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama.
- Chawazi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Sinar grafika.
- Kartanegara, Satochid. 2000. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P.A.F Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono, Gatot. 1998. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.

#### JURNAL

- Alam, Nova Aulia Pagar, dkk, "Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum", *Journal of Lex generalis (JLS)* Vol. 1, No. 6 (2020):922-923. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.236>.
- Arisanti, Ni Putu Winny dan Setiabudi, I Ketut Rai, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, No. 5 (2021):12 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/69819>.
- Diego, Philbert Audric dan Tawang, Dian Adriawan DG "Analisis Limitasi *Locus* dan *Tempus Delicti* dalam Delik Penipuan yang Terjadi di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomot 58/PK/PID/2018)", (2020) *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, Nomor 1, hlm. 1278 <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i1.9119>.

- Prasetya, Yuan Angger “Tinjauan Putusan di Luar Surat Dakwaan terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Pengabaian SEMA Nomor 1 Tahun 2017”, *Jurnal Verstek*, no. 2 (2021):358 <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67641>.
- Saputra, Dadin Eka. “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial”, *Jurnal Al’Adl*, Vol. IX, No. 2 (2017): 280 [10.31602/al-adl.v9i2.949](https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.949).
- Simanjuntak, Freddy, dkk, “Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” *Jurnal Law* Vol. 3, No. 2 (2020):120. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i2.3950>.
- Sudjito, Bambang, dkk, “Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia”, *Jurnal Wacana*, Vol. 19, No. 2 (2016):67. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1>.
- Suratman dan Laksana, Andri Winjaya “Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2014):174. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i2.1473>.
- Terok, Melati Theresia, dkk “Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana”, *Lex Crimen* Vol. X, No.2 (2021): 140. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33105>.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pasal 78 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 84 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 137 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 143 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

# PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN *DISSENTING OPINION*

Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [vanadyatiara.29\\_11@student.uns.ac.id](mailto:vanadyatiara.29_11@student.uns.ac.id)

---

**Abstract:** Artikel ini ditulis bertujuan untuk mengetahui argumentasi perbedaan pendapat pertimbangan hakim memutus terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi yang diputus Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor:1555K/Pid.Sus/2019 ditinjau dari ketentuan KUHAP. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif atau doktrinal, yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari studi dokumen atau kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 jo Pasal 256 KUHAP dan membatalkan Putusan sebelumnya. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara, denda serta uang pengganti. Karena dalam memutus perkara ini terdapat *Dissenting Opinion* diantara anggota *Judex Juris*, maka putusan dijatuhkan atas dasar suara terbanyak dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

**Kata Kunci:** *Dissenting Opinion*; *Judex Factie*; Kasasi, Korupsi; Penuntut Umum

**Abstract:** This article was written with the aim of finding out the arguments for differences of opinion in the consideration of the judge's decision on the reasons for the appeal by the Public Prosecutor in the Corruption Crime which was decided by the Supreme Court based on Decision Number: 1555K/Pid.Sus/2019 in terms of the provisions of the Criminal Procedure Code. This type of legal research is normative or doctrinal research, which is prescriptive and applied with a case approach. Techniques for collecting primary and secondary legal materials are obtained from document studies or literature. Based on the results of the research and discussion it is known that the Supreme Court Judge's consideration in granting the Public Prosecutor's cassation request was in accordance with the provisions of Article 255 in conjunction with Article 256 of the Criminal Procedure Code and canceled the previous decision. Declare guilty of committing the criminal act of corruption jointly and impose prison sentences, fines and compensation money. Because in deciding this case there was a *Dissenting Opinion* among *Judex Juris* members, the decision was made on the basis of a majority vote and was in accordance with the provisions of Article 182 paragraph (6) letter a of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 255 paragraph (1) in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

**Keywords:** *Dissenting Opinion*; *Judex Factie*; Cassation; Corruption; Public Proscutor

---

## 1. Pendahuluan

Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara, karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang.<sup>1</sup> Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah bersifat sistemik dan endemik, sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas.<sup>2</sup> Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang korupsi dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).<sup>3</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Mere, Vincentius Erick and Santiago, Faisal berjudul *Implementation of Criminal in Replacement Fine in Criminal Acts of Corruption*. In: ICLSSEE 2021, mereka menjelaskan korupsi merupakan kejahatan luar biasa, *Corruption is part of the state's problems that must be eradicated, because the criminal act of corruption is an extra ordinary crime that damages the government structure and the image of the country in the eyes of the world as well as losses to the state finances or the state economy and hinders national development, if there are many officials in the community. corruptors, so that it must be eradicated in order to create a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. The form of crime that is currently being discussed is white collar crime which usually consists of respectable people or people who have power or important positions in government, such as high state officials, government bureaucracy, and politicians and even law enforcers and many more in other government agencies. Corruption is a crime that can be said to be at its lowest point and has taken root.*<sup>4</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga di perlukan tindakan yang luar biasa pula (extra ordinary measures). Korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena pada umumnya dikerjakan secara sistematis, punya actor intelektual, melibatkan stakeholder disuatu daerah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan memiliki dampak merusak dalam spectrum yang luas.<sup>5</sup>

Dalam perkara ini Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian Terdakwa mengajukan banding, dan dalam tingkat banding Terdakwa tetap mendapatkan hukuman dalam tahanan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Hakim memberikan putusan bahwa Terdakwa hukumannya menjadi

---

<sup>1</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), h. 1.

<sup>2</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), h. 69.

<sup>3</sup> Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>4</sup> Mere, V., & Santiago, F. (2021, May). "Implementation of Criminal in Replacement Fine in Criminal Acts of Corruption." In Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.6-3-2021.2306453>

<sup>5</sup> Nachrawi, M. A. F. G. (2022). Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid. Sus/2021). *Jurnal Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3244>

pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah), tetapi Hakim dinilai memberikan putusan tersebut berdasarkan Pertimbangan Hakim sendiri dan tidak melihat fakta hukum yang telah terjadi, kemudian Terdakwa mengajukan kasasi, permohonan kasasi Terdakwa diterima. Menanggapi hal tersebut kemudian Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan *Judex Factie* salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan *Judex facti* terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam mempertimbangkan permohonan Kasasi Terdakwa terdapat perbedaan pendapat Hakim (*Dissenting Opinion*), kemudian dengan berlandaskan pada Pasal 182 ayat (6) yang menyatakan bahwa putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali, apabila mufakat benar-benar tidak dapat dicapai maka, putusan diambil dengan suara terbanyak, dan apabila hal tersebut juga tidak dapat tercapai maka dipilih pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa. Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019 yang mengubah amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 24 September 2018 harus dibatalkan dan kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.<sup>6</sup>

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang pada kasus tindak pidana anak pada Putusan Nomor 1555K/Pid.Sus/2019. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah artikel, buku dari para ahli hukum, jurnal hukum Pada penelitian hukum ini teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Teknik analisis bahan hukum penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif.<sup>7</sup>

## 3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Kasasi Terdapat *Dissenting Opinion* dengan Pasal 182 ayat (6) huruf a jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP

Dalam kasus yang penulis teliti yakni berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, majelis Hakim dalam memutus perkara memberikan pertimbangan bahwa alasan-alasan Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dorodjatun Kuntjoro Jakti adalah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2022. Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta; Kencana

Perbuatan Terdakwa selaku Ketua BPPN Periode 2002 sampai dengan 2004 yaitu melakukan penghapusan piutang BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) kepada petambak yang di jamin oleh PT. DCD (PT. Dipasena Citra Darmaja) dan PT. WM (PT. Wachyuni Mandira) serta menerbitkan SPKPS (Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham) dalam rangka penyelesaian kewajiban BDNI meskipun Saksi Syamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan (misrepresentation) piutang BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) kepada petani petambak plasma untuk diserahkan kepada BPPN seolah-olah sebagai piutang yang lancar (misrepresentasi), dan dalam pelaksanaannya tidak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam TAP MPR R.I. Nomor X/MPR/2001 Tentang PROPENAS (Program Pembangunan Nasional), Undang-Undang Tentang Propenas, dan undang-undang lainnya yang berkenaan dengan keuangan Negara yang dimana mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebanyak Rp4.580.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah).

Pada tanggal 23 Nopember 2003 Ketua BPPN I Putu Gede Ary Suta mengeluarkan disposisi kepada Kepala Divisi Litigasi (Robertus Bilitea) agar penanganan Debitur PT. DCD dan PT. WM kembali diserahkan kepada Divisi Investasi I dan Divisi Penyelesaian Kredit I, yang pada intinya meminta kepada Divisi Penyelesaian Kredit I dan Divisi Investasi I untuk menetapkan kembali debitur-debitur dalam proses restrukturisasi hutang termasuk PT. DCD dan PT. WM, sedang sesungguhnya status penanganan PT. DCD dan PT. WM sudah berada pada Divisi Litigasi: Terdakwa diangkat menjadi Ketua BPPN menggantikan I Putu Gde Ary Suta tanggal 22 April 2002 dan pada tanggal 13 Mei 2002 Ketua KSK Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengeluarkan Keputusan Nomor Kep.01/K.KSK/05/2002 yang memutuskan agar mempercepat proses penanganan asset AMK dan dalam rangka meningkatkan tingkat pengembalian bagi BPPN, seluruh porto folio asset AMK yang saat itu masih dalam penanganan litigasi tapi belum masuk dalam proses Pengadilan dan/atau eksekusi hukum (legal execution), "wajib" diserahkan kepada program penjualan asset AMK.

Terhadap perkara ini salah seorang Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018 /PT .DKI juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/ PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung pada pokoknya mengenai judex facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenang mengadili, judex facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan judex facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, tidak dapat dibenarkan karena judex facti telah mengadili Terdakwa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa dalam perkara a quo;

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.SUS-TPK/ 2018/PT.DKI yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/ PN.JKT.PST

tanggal 24 September 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana denda, dari pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menjadi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa yang mendalilkan bahwa *judex facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang mengadili, dengan alasan perkara a quo merupakan wewenang Peradilan Hukum Perdata, merupakan sengketa hukum perdata, berdasarkan adanya perjanjian *Master Settlement and Acquisition Agreement* ("MSAA"), tidak dapat dibenarkan karena perjanjian MSAA tersebut mengandung cacat yuridis karena adanya *misrepresentasi*, informasi yang menyesatkan atau informasi yang benar yang tidak diungkap, khususnya mengenai ketidakbenaran informasi tentang piutang BDNI sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) kepada petani tambak (petambak) Plasma, yang dijamin oleh PT.Dipasena Citra Darmaja (PT.DCD) & PT.WM (PT.Wachyuni Mandira) sebagai Acquisition Company, yang diinformasikan oleh Sjamsul Nursalim kepada BPPN sebagai piutang lancar, tetapi sesungguhnya merupakan piutang macet (kredit macet petambak plasma kepada BDNI).

Bahwa kesimpulan piutang BDNI kepada (petambak) Plasma sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) merupakan piutang macet (kredit macet petambak plasma kepada BDNI) berdasarkan Hasil Audit Financial Due Dilligence (FDD) oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & Co (Arhtur Andersen), dan Legal Due Dilligence (LDD) oleh Kantor Hukum Lubis Gani Surowidjojo (LGS); Bahwa karena kredit Petambak Plasma yang dijamin oleh PT DCD & PT WM sebagai Acquisition Company kepada BDNI berstatus kredit macet dan adanya misrepresentasi yang dilakukan oleh Sjamsul Nursalim kepada BBPN pada saat membuat perjanjian MSAA dengan BPPN dan pada waktu penyerahan asset jaminan hutang BDNI kepada BPPN, maka kemudian pada tanggal 1 November 1999 pihak Divisi AMU - Loan Workout Devision serta AMI-Investment Group II, Ketua BPPN Glenn M.S. Yusuf mengirim Surat Nomor PB-639/BPPN/1199 tanggal 1 November 1999 tentang Penyelesaian atas keadaan kredit Petambak sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) dan meminta kepada Sjamsul Nursalim untuk menyanggupi dengan cara menambah aset sebagai pengganti kerugian yang diderita BPPN sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah);

Bahwa, atas surat dari Ketua BPPN Glenn M.S. Yusuf tersebut, kemudian Sjamsul Nursalim memberikan jawaban tanggal 12 November 1999 yang pada pokoknya menolak untuk menambah aset dengan alasan hutang Petambak termasuk pada Kredit Usaha Kecil (KUK), dengan demikian tidak perlu adanya jaminan dari Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham, akan tetapi Sjamsul Nursalim akan memberikan pernyataan dan jaminan hanya untuk kredit kepada pihak ketiga dan meminta kepada BPPN untuk merestrukturisasi kredit

Petambak Plasma kepada BDNI, yang kemudian dialihkan menjadi hutang PT DCD dan PT WM sebagai Acquisition Company, karena merupakan aset Nasional, yang kemudian disetujui oleh BPPN;

Bahwa kemudian BPPN melakukan restrukturisasi hutang petambak plasma yang telah dialihkan kepada PT DCD dan PT WM dengan skema restrukturisasi hutang layak (sustainable) per Petambak Plasma maksimum sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau totalnya sebesar Rp1.340.514.245.164,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh miliar lima ratus empat belas juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah), dan untuk hutang yang tidak layak (unsustainable) sebesar Rp1.992.904.122.974,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang penanganannya oleh AMI dan ditagihkan ke Pemilik PT DCD dan PT WM, yakni Sjamsul Nursalim;

Bahwa Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung pada tanggal 21 Oktober 2003 memimpin rapat di BPPN mengatakan bahwa Sjamsul Nursalim tidak melakukan misrepresentasi terhadap hutang Petambak, padahal diketahui BPPN sebelumnya telah menolak proposal restrukturisasi yang diajukan oleh Sjamsul Nursalim yang meminta pengurangan kewajiban guna menutupi kerugian BPPN akibat dari adanya misrepresentasi; Bahwa karena Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung menyatakan bahwa Sjamsul Nursalim tidak melakukan misrepresentasi terhadap hutang Petambak Plasma, maka kemudian Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dalam rapat sidang Kabinet Terbatas (Ratas) tanggal 11 Februari 2004, yang dihadiri Dorojatun Kuntjoro-Jakti, Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN, kemudian melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri terkait dengan hutang Petambak sebesar Rp3.900.000.000.000,00 (tiga triliun sembilan ratus miliar rupiah), dimana hutang yang bisa dibayar adalah sebesar Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah), diusulkan untuk dilakukan *write off* (dihapuskan), dan disampaikan juga ada kemungkinan untuk dapat dilakukan penghapusbukuan di BPPN, namun pada rapat tersebut tidak ada penetapan hutang petambak kepada BPPN;

Apabila pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara dan didalamnya terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) jika dikaji atas dasar kesesuaiannya dengan landasan yuridis Hakim dalam memutus suatu perkara yang tercantum di dalam Pasal 182 ayat (6) KUHP yang menyatakan: Pada dasarnya Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Jika ketentuan yang dimaksud dalam huruf a tidak juga dapat diperoleh, maka Putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.

Hasil putusan yang lahir melalui proses *Dissenting Opinion* berlandaskan pada Hukum Acara Pidana biasanya ditangani oleh Majelis Hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang. Dari ketiga Majelis Hakim itu sendiri ketika melaksanakan musyawarah untuk pengambilan Putusan,

apabila terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara Hakim satu dengan Hakim yang lain maka Putusan yang akan diambil berdasarkan pada suara terbanyak (*voting*), atau apabila masih tidak memungkinkan maka Putusan akan diambil dari pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa.<sup>8</sup> *Dissenting opinions have always been seen and studied in the light of their impact on the legitimacy of the judiciary, whether constitutional or ordinary. The question of democratic legitimacy is crucial for an accurate analysis of the phenomenon of judicial dissent. However, much depends on our understanding of the concept of legitimacy.*<sup>9</sup>

Mengingat dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari salah satu Hakim Agung yaitu Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana, sehingga *Judex Factie* tidak salah dalam menerapkan Hukum kemudian melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum Penuntut Umum.

Berlandaskan hasil Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang telah dimusyawarahkan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak menghasilkan mufakat, maka ditempuh jalan lain yang sesuai dengan acuan Hukum Acara Pidana yaitu menggunakan ketentuan pada Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHP. Berdasarkan hal tersebut maka Keputusan Hakim diambil berdasarkan suara terbanyak (*voting*) dari anggota Majelis adalah tepat dan mengabdikan permohonan Kasasi dari Terdakwa.

Mengingat bahwa sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP terdapat kesalahan *Judex Factie* dalam menerapkan hukum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana, sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. *Judex Factie* tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai hal-hal yang relevan secara yuridis bahwasanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tetapi perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana karena:

- a. Bahwa pemberian persetujuan atas penerbitan bukti pelunasan tersebut dilakukan oleh KKSK dan penerbitan SKL merupakan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa (KKSK dan Menteri BUMN) yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, karena Pasal 37 A UU Perbankan juncto PP Nomor 17 Tahun 1999 merupakan ketentuan Lex spesialis dari ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum PP Nomor 17 Tahun 1999, Kewenangan BPPN tunduk pada Undang-Undang Perbankan bukan pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara;
- c. Bahwa LHP BPK Nomor 12/LHP/XXI/ tanggal 25 Agustus 2017 tidak sesuai dengan Standar Pemeriksaan Audit yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017,

---

<sup>8</sup> Jerry Mario Laluyan. 2015. "Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif Indonesia." *Lex et Societies e-Journal Universitas Sam Ratulangi*. <https://doi.org/10.35796/les.v3i9.10169>

<sup>9</sup> Katalin Kelemen. 2013. "Dissenting Opinion in Constitutional Courts." *German Law Journal*. Jerman: Orebro University.

yaitu tidak melakukan uji kelayakan atas bukti dokumen pendukung dalam LHP BPK tahun 2017 dengan dokumen atau informasi yang pernah diterima oleh Auditor BPK pada Tahun 2002 dan 2006 sebelumnya. Hal ini menunjukkan kerugian yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum KPK bersifat *in dubio pro reo*, bahwa dalam hal timbul keraguan atau ketidakjelasan dalam menentukan suatu kejadian maka harus diputus dengan menguntungkan Terdakwa;

Pengambilan keputusan dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 182 Ayat (6) KUHP. Menurut Pasal 182 ayat (6) KUHP diatur bahwa pada prinsipnya suatu keputusan dalam sidang musyawarah merupakan hasil musyawarah mufakat, kecuali hal itu telah diatur secara tegas dan tidak dapat dicapai, ketentuan keputusan terbanyak akan berlaku untuk keputusan yang diambil. Isi pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan perilaku hakim dalam menetapkan putusan, pertama-tama diperlukan musyawarah majelis hakim, dimana musyawarah tersebut didasarkan pada dakwaan dan segala sesuatu yang dibuktikan di sidang pengadilan. Dalam bagian musyawarah ini, Hakim Ketua Majelis memberikan hak kepada setiap anggota Majelis untuk memberikan pendapat yang beralasan, dan yang memberikan pendapat akhir adalah Ketua Majelis (pasal 182 ayat (5) KUHP).<sup>10</sup>

Pasal 182 Ayat (6) huruf a KUHP bunyi lengkap pasalnya sebagai berikut:

Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. putusan diambil dengan suara terbanyak;

Hakim dalam mengambil putusan tidak hanya mempertimbangkan faktor yuridis melainkan mempertimbangkan faktor ekonomi sosial terdakwa, faktor edukatif, faktor lingkungan terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan, faktor religious, dan yang lainnya sehingga putusan menjadi lengkap, dalam artian mencari kebenaran materiil, keadilan, dan norma–norma yang hidup di masyarakat<sup>11</sup>

Selanjutnya Pasal 255 Ayat (1) KUHP bunyi lengkapnya sebagai berikut:

(1) Dalam hal suatu perkara dibatalkan karena peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Pasal 193 ayat (1) KUHP menyatakan:

jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Maka dari itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI. Dalam hal tersebut berlaku ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHP yaitu “Dalam hal suatu Putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”.

---

<sup>10</sup> Gultom, V. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Memutuskan Perkara Penggelapan Berdasar Dissenting Opinion. *Verstek*. <https://doi.org/10.20961/jv.v7i2.34310>

<sup>11</sup> Mulyadi, Lilik. 2007. Hukum acara pidana. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti

Berdasarkan premis mayor dan premis minor yakni fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019 saling dihubungkan dapat ditarik simpulan bahwa Mahkamah Agung mengadili sendiri Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana; Kemudian memerintahkan Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);” Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Oleh karena itu pertimbangan Hakim dalam memutuskan dan mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan adanya *Dissenting Opinion* yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung menurut pandangan penulis adalah hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, yaitu Pasal 182 ayat (6) huruf a jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

#### 4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan dan mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan adanya *Dissenting Opinion* yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung menurut pandangan penulis yang dimana fakta hukum dalam putusan Mahkamah Agung dapat ditarik simpulan bahwa Mahkamah Agung mengadili sendiri Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, yaitu Pasal 182 ayat (6) huruf a jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

#### References

Buku :

Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), h. 1.

Mulyadi, Lilik. 2007. Hukum acara pidana. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti

Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), h. 69.

Peter Mahmud Marzuki. 2022. Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta; Kencana

Subekti. 1980. Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bandung: Alumni.

Jurnal:

Gultom, V. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Memutuskan Perkara Penggelapan Berdasar *Dissenting Opinion*. *Verstek*. <https://doi.org/10.20961/jv.v7i2.34310>

Jerry Mario Laluyan. 2015. “*Dissenting Opinion* Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif Indonesia.” *Lex et Societies e-Journal Universitas Sam Ratulangi*. <https://doi.org/10.35796/les.v3i9.10169>

Katalin Kelemen. 2013. “*Dissenting Opinion* in Constitutional Courts.” *German Law Journal*. Jerman: Orebro University.

- Mere, V., & Santiago, F. (2021, May). "Implementation of Criminal in Replacement Fine in Criminal Acts of Corruption." In Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.6-3-2021.2306453>
- Nachrawi, M. A. F. G. (2022). Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid. Sus/2021). *Jurnal Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3244>
- Dewi, E. R. Analisis Putusan Dissenting Opinion Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pada Perkara Pelanggaran Merek (Studi Putusan Nomor: 162 PK/Pid. Sus/2015). *Verstek*. <https://doi.org/10.20961/jv.v6i2.39129>
- Fajri, A. N. N. Pertimbangan Hakim Dalam Dissenting Opinion Terhadap Alasan Permohonan Kasasi Oleh Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 994 K/PID. SUS/2014). *Verstek*. <https://doi.org/10.20961/jv.v6i1.39101>

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019

Undang-undang:

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

# ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 63/PID.B/2022/PN.SMN)

Kameswari Dyah Tungga Dewi<sup>1</sup>, Bambang Santoso<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [kameswaridewi@gmail.com](mailto:kameswaridewi@gmail.com)

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan restitusi dalam perkara tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama hingga menyebabkan korban meninggal dunia dengan Pasal 170 KUHP berdasarkan putusan nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan cara studi kepustakaan melalui cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan Restitusi yang diajukan oleh keluarga Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada Penuntut Umum agar dicantumkan dalam surat tuntutan berhasil dilaksanakan. Pertimbangan hakim mengenai Restitusi adalah untuk memulihkan atau memberikan perlindungan hukum bagi korban atau keluarganya dan sekaligus sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana, sehingga kepentingan korban atau keluarganya dan kepentingan pelaku perlu diperhatikan secara seimbang. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya terfokus pada pemberian hukum pada pelaku pidana tetapi juga pada pemenuhan hak korban yang terpenuhi dengan maksimal.

**Keywords:** Pertimbangan Hakim; Permohonan Restitusi; Tindak Pidana Kekerasan; Pasal 170 KUHP

**Abstract :** *This study aims to determine the reasons for the consideration of judges who granted the request for restitution in the case of criminal acts of violence or persecution committed jointly to cause the victim to die under Article 170 of the Criminal Code based on Putusan Pengadilan Negeri Nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn. This research is included in normative legal research with a case approach. The technique of collecting legal materials uses literature study by collecting and analyzing legal materials related to the problems studied by the author. The results showed that the request for Restitution submitted by the Victim's family through the Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) to the Public Prosecutor to be included in the indictment was successfully implemented. The judge's consideration regarding Restitution is to restore or provide legal protection for victims or their families and at the same time as a form of criminal responsibility, so that the interests of victims or their families and the interests of the perpetrator need to be considered in a balanced manner. This shows that the criminal justice system is not only focused on punishing the perpetrators but also on maximizing the fulfilment of victims' rights.*

**Keywords:** Judges' Consideration; Restitution Request; Violent Crime; Article 170 of the Criminal Code

---

## 1. Pendahuluan

Kekerasan merupakan sebuah perbuatan kejahatan yang hingga saat ini masih terus muncul dalam kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya banyak kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia baik kekerasan dari seseorang kepada seseorang lain maupun kekerasan yang dilakukan secara bersama sama oleh beberapa orang terhadap orang lain. Penggunaan kekerasan dapat mengakibatkan luka bahkan kematian. Larangan penggunaan kekerasan bersama pada dasarnya sudah diatur dalam KUHP dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP, Buku II (Kejahatan), Bab V mengenai Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. KUHP juga menjelaskan ancaman pidana terhadap penggunaan kekerasan, seperti penganiayaan dan pembunuhan.

Perlu adanya perlindungan hukum yang berkelanjutan bagi korban tindak pidana kekerasan dan penganiayaan agar tetap terjamin hak hak korban tidak hilang dan diakui dalam perlindungan hukum. Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam Amandemen kedua, pada Pasal 28 D Ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." UUD NRI 1945 telah mengatur bahwa seseorang mempunyai hak atas perlindungan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah dirumuskan bahwa bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dan penganiayaan adalah restitusi yang sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula yang artinya korban kejahatan harus dikembalikan pada keadaan semula. Hal ini ditindaklanjuti dengan penerapan restitusi di Indonesia pada Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal perantara dalam membantu dan menjamin pemulihan hak kepada korban dengan memfasilitasi dalam pengajuan permohonan restitusi ke peradilan, telah dibentuk lembaga yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pemenuhan hak restitusi juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana sangatlah penting mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun kerugian harta benda. Melalui peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan akibat terjadinya tindak pidana.<sup>1</sup> Namun, pada kenyataannya dalam hal pemberian restitusi ini, seringkali tidak dilaksanakan sehingga hak korban tidak terpenuhi. Dan tidak terdapat tindak lanjut dalam tidak dilaksanakannya restitusi.

Di Sleman pada tahun 2021, sekiranya pada bulan September, telah terjadi tindak pidana kekerasan yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut. Kasus ini dilakukan oleh 3 (tiga) orang pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pada putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn. ini, karena dakwaan disusun secara

---

<sup>1</sup> Alvianto R.V.Ransun. "Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana". *Jurnal Lex Crimen*, Vol 1. No.1.(2012) : 69. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Alternatif Subsidiaritas, majelis hakim membuktikan Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan mempertimbangkan pelaksanaan restitusi sebagai hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa. Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan menyebabkan orang mati, dan dijatuhi pidana penjara masing masing selama 4 tahun dimana dua per tiga dari tuntutan Penuntut Umum.

Hal menarik dari perkara tindak pidana kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman ini terletak pada pemenuhan hak korban atas kerugian sebesar Rp100.000.000,00 telah dibayarkan dan diserahkan kepada istri korban dengan disaksikan oleh LPSK dan Pegawai Kejaksaan Negeri Sleman. Uang tersebut ditampung sementara oleh LPSK sampai adanya putusan pengadilan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya terfokus pada pemberian hukum pada pelaku pidana tetapi juga pada pemenuhan hak korban yang terpenuhi dengan maksimal. Oleh karena itu, Penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi perkara penganiayaan yang menyebabkan korban mati (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn).

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kasus dengan menitikberatkan pada *Ratio Decidendi* yaitu alasan atau pertimbangan pengadilan untuk sampai ke putusan. Hal ini untuk mengetahui dan menelaah bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn, dalam memutuskan dan menerima terkait permohonan restitusi pada kasus tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang menyebabkan orang mati. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen dan menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi.

## 3. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Restitusi Perkara Penganiayaan yang menyebabkan Korban Mati (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn)

### 3.1. Uraian Peristiwa Penganiayaan yang menyebabkan Korban Mati

Peristiwa ini bermula pada tanggal 27 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I Aloysius Wish Wora Wora, Terdakwa II David Sulisty, Terdakwa III Yoseph Maryo Tharob bersama Saksi Edwar Deny Dwi Handoyo, Saksi Rezal Kelanit dan Saksi Kartono Julrias Frits Jadera berkumpul di Boshe VVIP Club untuk nongkrong sambil minum. Kemudian pada 28 September 2021 pukul 02.00 WIB, Korban Supriyanto datang ke Boshe VVIP Club bersama dengan Saksi Dwi Sungkono dalam keadaan mabuk akibat mengonsumsi minuman beralkohol untuk menemui Saksi Nur Finta Guntara selaku

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2019), 56.

Manajer Operasional dengan tujuan menanyakan prosedur membeli minuman dengan harga diskon.

Setelah mendapat penjelasan, Korban Supriyanto menolak keluar dan membuat kegaduhan dengan berteriak dihadapan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III beserta rombongan. Korban Supriyanto berteriak dan mengucapkan kalimat bernada provokasi dan tantangan. Terdakwa I dan Terdakwa III yang saat itu juga dalam keadaan mabuk menjadi emosi dan mendekati Korban, Terdakwa II yang mengetahui mencoba meleraikan keributan. Akan tetapi Korban malah mulai memukul Terdakwa II. Setelah berhasil dileraikan, Korban turun keluar dari Bar. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III beserta rombongan keluar bar untuk pulang, Namun saat keluar, bertemu lagi dengan Korban yang masih teriak teriak sehingga Terdakwa I kembali terlibat cecok dengan Korban tetapi masih bisa dileraikan. Setelah itu, Terdakwa II berjalan di belakang Terdakwa III mendekati Korban lalu memukul wajah korban, kemudian Terdakwa I menendang dada Korban lalu Terdakwa II memukul lagi bagian wajah dan kepala hingga Korban tersungkur. Pemukulan dilanjutkan oleh Terdakwa III mengenai bagian kepala korban. Kemudian keributan dileraikan dan Korban Supriyanto pulang ke rumah. Kejadian tersebut diceritakan Korban kepada Saksi Agus Prasetya dan Wawan. Saksi Agus Prasetya mengajak Korban berobat namun ajakan tersebut ditolak. Kemudian Pukul 09.00 WIB, Korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, dan selang 30 menit, Korban dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: R/125/VER-A/IX/2021/RS. Bhayangkara tanggal 08 Oktober 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta yang ada Korban meninggal akibat pukulan atau kekerasan tumpul dibagian kepala.

### 3.2. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Ganti Kerugian Perkara Penganiayaan yang menyebabkan Korban Mati

Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara mempergunakan beberapa teori atau pendekatan, salah satunya adalah *Ratio Decidendi*. Teori *Ratio Decidendi* ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>3</sup> Putusan hakim dalam suatu perkara mengandung pertimbangan yang sifatnya sepintas lalu yang kadang tidak relevan, yang tidak secara langsung mengenai pokok perkara yang diajukan, di mana hal ini disebut dengan *obiter dictum*, dan ada pula putusan hakim yang mengandung pertimbangan mengenai pokok perkara secara langsung, yang disebut dengan *Ratio Decidendi*. Pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum yang merupakan dasar putusan inilah yang mengikat para pihak yang bersengketa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Edisi Pertama. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 110

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 54

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa "Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atas pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku". Adapun di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penetapan dan putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Sehingga penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu hal yang kompleks dan sulit sehingga hakim harus bertindak secara bijaksana.<sup>5</sup>

Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 351 KUHP sampai Pasal 358 KUHP. Kemudian aturan mengenai penggunaan kekerasan secara bersama terdapat dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP. Perbedaan Pasal 170 KUHP dengan Pasal 358 KUHP adalah pada Pasal 170 KUHP lebih mencakup jumlah masa yang besar dan tidak saling mengenal satu dengan yang lain dan bertanggungjawab atas perbuatan diri sendiri, sedangkan dalam Pasal 358 KUHP harus bertanggungjawab atas pribadi dan akibat perbuatan orang lain.<sup>6</sup> Pasal 170 merupakan ancaman pidana yang mengganggu ketertiban umum, sedangkan Pasal 358 KUHP terletak pada penganiayaan untuk melindungi diri para individu.<sup>7</sup>

Berdasarkan Soerjono Soekanto, kekerasan atau *violence* dapat diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang. Pada dasarnya dalam KUHP, tindak pidana yang merujuk pada kekerasan, disebut penganiayaan. Dalam melakukan penganiayaan, seseorang harus memiliki niat dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut kepada orang lain.<sup>8</sup> Perkembangan sistem peradilan pidana seharusnya tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga harus berorientasi pada perlindungan terhadap korban tindak pidana, sehingga perlindungan hukum diperlukan agar korban tindak pidana dapat memperoleh haknya, salah satunya adalah ganti kerugian atau restitusi atas perbuatan para terdakwa dan kompensasi. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum erat kaitannya dengan proses penegakan hukum yaitu suatu proses tersendiri dalam masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan hukum dan ketertiban.<sup>9</sup> Korban merupakan pihak yang sering kali dirugikan dan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan. Korban tindak pidana jika dibandingkan dengan posisi pelaku keudukannya tidak lebih baik karena pada proses peradilan, korban juga akan dihadirkan sebagai saksi sehingga perlu adanya perlindungan bagi korban.<sup>10</sup>

Hal ini kerap ditemukan dalam penyelesaian perkara pidana yang mana korban tindak pidana kurang dalam memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik secara materiil maupun immateriil. Menurut Muladi, Korban atau *Victim* adalah orang-

---

<sup>5</sup> Adjie Pamungkas. "Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana". *Jurnal Verstek*. Vol.2, No.2, (2021) :431.

<sup>6</sup> Soterion E. M Maudoma. "Penggunaan Kekerasan secara Bersama dalam Pasal 170 dan Pasal 358 Kuhl." *Jurnal Lex Crimen*, vol. 4, no. 6. (2007): 72-73

<sup>7</sup> Aziza Istiqomah, Winarno Budyatmojo, Budi Setiyanto. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama". *Jurnal Recidive*. Vol. 11 Issue 2 (2022): 112

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. *Kriminologi (Pengantar Sebab-Sebab Kejahatan)*. (Bandung : Politia, 1987), 24

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Jakarta: Genting Publishing

<sup>10</sup> Andi Najemi, Erwin Erwin, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Pidana Berupa Kompensasi Restitusi dalam Persepektif Perundang-Undang di Indonesia". *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), (2021): 58-73

orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>11</sup>

Korban adalah orang yang menderita baik jasmani maupun rohani akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan baik diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita.<sup>12</sup> Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mengenai kerugian yang dapat diajukan berupa tuntutan ganti rugi dengan melalui penggabungan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHAP sampai Pasal 101 KUHAP. Ganti kerugian yang menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ini memiliki maksud tuntutan ganti kerugian atas akibat yang ditimbulkan dari terdakwa digabung dan diperiksa serta diputus sekaligus bersamaan dengan pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Soeparmono dalam Irawan Adi Wijaya menjelaskan bahwa sistem dan lembaga penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut dalam pasal-pasalnya dalam KUHAP belumlah memuaskan.<sup>13</sup> Adapun alasan-alasannya adalah sistem penggabungan belum mendekati hakekat tujuan dari ganti kerugian, tuntutan ganti kerugian oleh korban besarnya hanya “dibatasi” pada kerugian materiil saja, sedangkan kerugian immateriil harus mengajukan gugatan lagi dalam perkara tersendiri yang memakan waktu lama. Kemudian M.Yahya Harahap berpendapat bahwa penggabungan perkara sedikit banyak mengaburkan maksud awal dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses dan biaya ringan.

Kendala dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian adalah jika pihak korban tetap menuntut ganti kerugian yang sifatnya immateriil, maka dapat dipastikan hasilnya nihil, karena putusan selalu menyatakan bahwa gugatan ganti kerugian immateriil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, tidak berdasarkan hukum dan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat assessor.<sup>14</sup> Terbentuknya Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mendukung terpenuhinya hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan/atau saksi. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai hak korban yang salah satunya pemberian restitusi. Perlindungan hukum bagi Korban telah diatur dalam Pasal 7A Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi

---

<sup>11</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. (Bandung: Refika Aditama; 2005), 108

<sup>12</sup> Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. (Jakarta : Bhuana Ilmu Komputer, 2004),64

<sup>13</sup> Irawan Adi Wijaya, Hari Purwadi. “Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana”. *Jurnal Hukum Dan Pengembangan Ekonomi*. Volume 6. No.2. (2018):106

<sup>14</sup> R. Soeparmono. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. (Bandung: Mandar Maju, 2003), 67

dan Korban, dimana Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi atau ganti kerugian.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022, Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadimeski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan.<sup>15</sup>

Perkara dalam Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.B./2022/PN.Smn. Terdakwa I Aloysius Wish Wora Alias Wish, Terdakwa II David Sulisty, dan Terdakwa III Yoseph Maryo Tharob Alias Rio, pada tanggal 28 September 2021 melakukan kekerasan terhadap korban Supriyanto sehingga korban Supriyanto meninggal dunia. Perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana apabila hal tersebut telah dibuktikan di dalam persidangan. Perkara tersebut masuk ke dalam ranah pengadilan untuk persidangan di hadapan Majelis Hakim karena Majelis Hakimlah yang nantinya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Sebelum memutuskan, hakim mempertimbangkan baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis. Berdasarkan pemeriksaan para saksi, para terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP. Dalam pertimbangannya, Hakim mempertimbangkan unsur unsur yaitu "Unsur barang siapa", "Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", dan "Unsur Mengakibatkan meninggal dunia". Setelah mempertimbangkan seluruh pertimbangan hukum, para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para terdakwa dengan terang-terangan dan secara bersama melakukan kekerasan terhadap Korban Supriyanto yang mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Hal ini diperkuat dengan *Visum et Repertum* Nomor: R/125/VER-A/X/2021/RS.Bhayangkara pada tanggal 08 Oktober 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta yang ditandatangani oleh dr, Dhwangkoro Aji Kadarmo, Sp.FM., DFM., dengan kesimpulan bahwa dalam jenazah atas nama Supriyanto ditemukan memar pada pelipis kanan, resapan darah pada jaringan bawah kulit dada kanan, resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, resapan darah cukup luas pada dasar tulang tengkorak bagian tengah, kanan, dan kiri akibat kekerasan tumpul. Sehingga dapat disimpulkan bahwa matinya korban adalah akibat dari adanya kekerasan tumpul di kepala, sehingga terjadi pendarahan dan cedera kepala. Ahli dalam hal ini juga menjelaskan bahwa tidak ditemukan adanya fracture (garis patah) pada tulang tengkorak. Fraktur umumnya ditemukan akibat kepala bergerak menentangi benda yang diam,

---

<sup>15</sup> Fauzy Marasabessy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun Ke-45*, no. 1 (2016): 53-75.

sedangkan pola memar yang ditemukan sampai di lapisan tengkorak bukan hanya pada permukaan kulit saja, maka hal ini menunjukkan bahwa kepala diam didatangi oleh benda yang bergerak. Hal ini dibuktikan dengan Terdakwa II David Sulistyو memukul wajah korban, kemudian Terdakwa I Aloysius Wish Wora Alias Wish menendang dada Korban lalu Terdakwa II David Sulistyو memukul lagi bagian wajah dan kepala hingga Korban tersungkur. Pemukulan dilanjut oleh Terdakwa III Yoseph Maryo Tharob Alias Rio mengenai bagian kepala korban.

Dalam pertimbangannya, Penuntut Umum melalui surat tuntutan meminta agar para terdakwa dibebani untuk membayar restitusi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saudari Sumik Rahayu selaku Istri Korban, sebagaimana permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK) melalui Surat Nomor R-0743/5.2.HSKR/LPSK/03/2022, yang telah sesuai dengan kewenangan LPSK, Pasal 12 A huruf j Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban pada Pasal 20 ayat (2).

Para terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 kepada Saudari Sumik Rahayu dengan disaksikan oleh LPSK dan Pegawai Kejaksaan Negeri Sleman. Uang pembayaran ganti kerugian tersebut dititipkan di Rekening BNI Cabang Jatinegara atas nama Sumik Rahayu yang telah disiapkan oleh LPSK untuk menampung sementara sampai adanya putusan tetap pengadilan. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Restitusi pada hakekatnya adalah pembayaran ganti kerugian baik materiil dan atau imateriil yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, untuk memulihkan atau memberikan perlindungan hukum bagi korban atau keluarganya dan sekaligus sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana, sehingga kepentingan korban atau keluarganya dan kepentingan pelaku perlu diperhatikan secara seimbang, namun diperlukan langkah-langkah terobosan yang bersifat progresif dari aparat penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum dan Hakim) di dalam melakukan "*rechtervinding*" agar restitusi bagi korban atau keluarganya benar-benar dirasakan manfaatannya. Pemenuhan pembayaran restitusi oleh para terdakwa ini juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal-hal yang meringankan dan dengan terpenuhinya pembayaran restitusi telah terjadi perdamaian antara para terdakwa dan keluarga korban.

Putusan terkait dengan restitusi ini telah sesuai dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 7A Ayat (1) huruf b dan Pasal 19 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban yaitu korban tindak pidana telah memperoleh ganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Putusan ini juga telah sejalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 bahwa Restitusi dapat diberikan kepada keluarga korban oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi

dan/atau korban. Sebagaimana Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2022, hak korban telah terpenuhi yaitu ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam perkara ini pemenuhan hak restitusi terhadap korban telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan adanya putusan hakim yang mengharuskan para terdakwa membayar restitusi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan keputusan LPSK. Pemberian restitusi ini sudah melebihi nominal pemeriksaan dan penilaian LPSK terkait kerugian yang diderita Saudari Sumik Rahayu selaku istri korban yaitu sebesar Rp.94.111.616,00 (sembilan puluh empat juta seratus sebelas ribu enam ratus enam belas rupiah) Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn ini telah memberikan dan menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya terfokus pada pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi korban harus terpenuhi haknya.

#### 4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn perkara tindak pidana kekerasan menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan pemeriksaan para saksi, para terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Atas hal tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan restitusi sebagaimana putusan yang mengharuskan para terdakwa membayar restitusi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan keputusan LPSK. Pemberian restitusi ini sudah melebihi nominal pemeriksaan dan penilaian LPSK terkait kerugian yang diderita Saudari Sumik Rahayu selaku istri korban yaitu sebesar Rp.94.111.616,00 (sembilan puluh empat juta seratus sebelas ribu enam ratus enam belas rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya terfokus pada pemberian hukum pada pelaku pidana tetapi juga pada pemenuhan hak korban yang terpenuhi dengan maksimal.

#### References

Buku:

- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Komputer, 2004.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- R. Soeparmono. *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. Bandung: Bandar Maju, 2003.
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Jakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto. *Kriminologi (Pengantar Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bandung: Politiea, 1987.

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.

Jurnal Artikel :

Adjie Pamungkas. "Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Verstek* 7 (2) (2021): 431. <https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>.

Alvianto R.V.Ransun. "Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana." *Jurnal Lex Crimen* 1 (1) (2012): 69.

Andi Najemi, dan Erwin Erwin. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Pidana Berupa Kompensasi Restitusi Dalam Persepektif Perundang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5 (2) (2021): 58–73.

Aziza Istiqomah, Winarno Budyatmojo, dan Budi Setiyanto. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama." *Jurnal Recidive* 11 (2) (2022): 112.

Fauzy Marasabessy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45 (1) (2016): 53–75.

Irawan Adi Wijaya, dan Hari Purwadi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pengembangan Ekonomi* 6 (2) (2018): 106.

Soterion E. M Maudoma. "Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 KUHP." *Jurnal Lex Crimen* 4 (6) (2015): 72–73.

# RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA

Izza Meutia Aziza<sup>1</sup>, Kristiyadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: [ichameutia@student.uns.ac.id](mailto:ichameutia@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi penuntut umum dalam perkara tindak pidana kekerasan bersama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dan terapan dengan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Teknis pengumpulan hukum dengan studi pustaka dan bahan hukum yang diperoleh diolah dengan pola piker deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi mahkamah agung dalam mengabulkan kasasi penuntut umum dalam perkara kekerasan bersama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

**Kata Kunci:** Kasasi; Kekerasan Bersama; Ratio Decidendi

**Abstract:** *This article aims to find out the ratio decidendi of the Supreme Court that granted the public prosecutor's cassation in the case of joint violence. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied with primary and secondary legal material collection techniques. The technical collection of law with the study of the library and the legal material obtained is processed with a deductive piker pattern. The results showed that the ratio decidendi of the Supreme Court in granting the public prosecutor's cassation in the case of joint violence was in accordance with statutory regulations in Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHP).*

**Keywords:** *Cassation; Joint Violence; Supreme Court Considerations*

---

## 1. Pendahuluan

Tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini membuat masyarakat merasa resah, bentuk tindak pidana yang terjadi pun berbagai macam. Berbagai tindak pidana kekerasan yang sering terjadi di masyarakat seperti pemukulan dan kekerasan yang mengakibatkan luka pada bagian tubuh seseorang, tidak jarang juga dapat mengakibatkan tubuh seseorang cacat hingga mengalami kematian, selain itu dapat mengakibatkan psikis yang terganggu seperti trauma, ketakutan, hingga rasa ancaman yang datang.

Salah satunya ialah tindak pidana kekerasan, tindak pidana kekerasan yang dapat mengakibatkan luka tidak hanya dilakukan secara sendiri melainkan dapat pula dilakukan secara bersama-sama. Kekerasan secara bersama-sama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP “Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Kekerasan menurut Galtung adalah perbuatan yang menyebabkan timbulnya luka pada diri orang lain baik secara fisik maupun psikis.<sup>1</sup>

Berikut data tindak pidana yang terjadi di Sumatera Utara yang mencapai 36.635 kasus per 2021 berdasarkan data BPS Sumatera Utara<sup>2</sup>. Salah satu contoh kasus tindak pidana yang terjadi ialah tindak pidana kekerasan di Kota Medan.

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana, pemeriksaan dilakukan dari penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan. Dalam menangani suatu perkara, majelis hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan yang muncul dalam persidangan agar memperoleh hasil putusan yang seadil-adilnya. Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek yang memiliki peran penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, selain juga dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan cermat, baik dan teliti.

Artikel ini mengkaji ratio decidendi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1192/K/Pid/2020 yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Pada awalnya, pada Pengadilan Negeri Medan terdakwa dinyatakan bersalah dengan tindak pidana penganiayaan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, kemudian diajukan banding oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan Tinggi Medan yang dengan amarnya menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, penuntut umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, yang atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum dengan amar lengkapnya.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Apakah Ratio Decidendi Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Kekerasan Bersama sesuai dengan ketentuan KUHP?

## 2. Metode

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah

---

<sup>1</sup> Nandika Ajeng Guamarawati. *Suatu Kajian Kriminologis mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Relasi Pacaran Heteroseksual* J Kriminologi Indonesia, 5(1). 2009. 44

<sup>2</sup> <https://sumut.bps.go.id/indicator/34/493/1/banyaknya-peristiwa-kejahatan-pelanggaran-yang-dilaporkan-menurut-jenis-kejahatan-pelanggaran.html> diakses pada 23 Desember 2022

mengenai kasus perkara kekerasan bersama dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1192/K/PID/2020. Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan sumber hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang dihubungkan sehingga dapat ditarik kesimpulan.<sup>3</sup>

### 3. Ratio Decidendi Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Kekerasan Bersama

#### 3.1. Uraian Peristiwa

Fakta peristiwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2018 bertempat di Jl. Bunga Ncole VIII Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan. Waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Nona Adelia Meliala sedang berdiri tiba-tiba datang Dra. Morina Br. Keliat bersama dengan Mario, Sheryl Tarigan dan seorang perempuan lainnya.

Kemudian Dr. Morina Br. Keliat bertanya kepada saksi Nona Adelia Meliala “sini-sini kau dulu jangan kau lari, kau jelaskan dulu kenapa bisa kau berdua di dalam mobil”, kemudian saksi Nona Adelia Meliala menjawab “si Mario yang menawarkan diri bik biar sama kami pulang melayat”. Bahwa setelah saksi Nona Adelia Meliala menjawab, Dr. Morina Br. Keliat menggunakan tangannya langsung menampar pipi kanan dan pipi kiri serta menarik rambut saksi Nona Adelia Meliala.

Kemudian Sherly Tarigan juga langsung menampar pipi kanan dan pipi kiri beberapa kali dan menarik rambut saksi Nona Adelia Meliala, seorang perempuan lainnya yang turut ada juga ikut menampar pipi kanan dan pipi kiri dan menarik rambut saksi Nona Adelia Meliala. Kemudian datang Andi Sitepu dengan mengendarai sepeda motor untuk membawa saksi Nona Adelia Meliala pergi namun dilarang oleh Dr. Morina Br. Keliat dengan berkata “ jangan antar dia pulang bawa dia ke rumahku dulu, udah rusak mobilku dibuatnya”

Bahwa sesampainya di rumah Dr. Morina Br. Keliat, Dr. Morina Br. Keliat kembali memarahi saksi Nona Adelia Meliala dengan berkata “kau pun kegatalan kali jadi perempuan kau paksa-paksa dia biar kalian sama pulang”, lalu Sherly Tarigan dan seorang perempuan lainnya kembali menampar pipi kanan dan pipi kiri saksi Nona Adelia Meliala hingga saksi Nona Adelia Meliala. Bahwa akibat dari perbuatan Dr. Morina Br. Keliat, saksi Nona Adelia Meliala mengalami bengkak dan memar pada bawah tulang pipi, bengkak pada batang hidung, bengkak dan memar pada lengan atas kiri sisi luar berdasarkan *visum et repertum* tertanggal 21 Desember 2019 pada rumah sakit umum Anirma Delitua.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2017), 158.

### 3.2. Ratio Decidendi Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Kekerasan Bersama

Ratio Decidendi atau Pertimbangan Hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim pertimbangan yuridis dan nonyuridis dijadikan dasar dan dimuat dalam putusan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta hukum yang relevan dan terungkap dalam persidangan yang timbul.<sup>4</sup> Putusan hakim tentu sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara.<sup>5</sup>

Lilik mulyadi berpendapat, putusan hakim adalah ucapan hakim pada sidang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur formil hukum pidana yang amar putusannya dapat berisi lepas dari segala tuntutan hukum, bebas, ataupun pembedaan yang dibuat dalam bentuk tertulis sebagai jawaban atas dakwaan.<sup>6</sup>

Hakim akan selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit dimana hakim harus mampu memberikan jalan keluar atau memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu putusannya yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan menjadi suatu sumber hukum atau yang disebut yurisprudensi.<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa legal reasoning atau ratio decidendi atau pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara.<sup>8</sup>

Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung didasarkan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi-argumentasi. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan ataupun menolak permohonan kasasi, hal pertama yang harus dicermati terkait dengan wewenang dari Mahkamah Agung itu sendiri. Meskipun putusan Hakim Mahkamah Agung tidak memutuskan mengenai validitas dan konstitusional norma, namun secara teoritis melalui upaya penemuan atau penafsiran hukumnya dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan bagi penegakan dan pembaruan serta pembentukan hukum yang progresif.<sup>9</sup>

Permohonan kasasi yang dilakukan oleh penuntut umum atas putusan *judex facti* yang salah menerapkan hukum merupakan hak penuntut umum, sebagaimana diatur

---

<sup>4</sup> Melza Debbyanan Barnas, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019)*. "Jurnal Verstek 7.2 (2021). 412

<sup>5</sup> Desthari Pasaning Ratna Furi, *Alasan Pemeriksaan Kasasi Oleh Mahkamah Agung Akibat Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Judex Facti (Studi Putusan Nomor 128K/Pid/2017)*. "Jurnal Verstek 10.1 (2022). 165

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Perspektif, teoritis, praktik, teknik membuat dan permasalahannya*. (Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010)

<sup>7</sup> Edi Rosadi. *Putusan Hakim Yang Berkeadilan*. "Badamai Law Journal", 1(1). (2016). 383

<sup>8</sup> Soedikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2002), 203

<sup>9</sup> Budi Suhariyanto. *Masalah Elektabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Mahkamah Agung*. *Jurnal Konstitusi*, 13. (2016). 174

dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP yang berbunyi “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Upaya hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal menjadi 2, yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi serta upaya hukum luar biasa yang terdiri dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya Hukum Biasa yang terdiri dari Upaya hukum Banding dan Upaya Hukum Kasasi:

a. Banding

Pengertian upaya hukum banding secara yuridis tidak termuat dalam KUHAP ataupun peraturan perundang-undangan, P. Van Bemmelen berpendapat bahwa banding merupakan suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama yang disangkal kebenarannya<sup>10</sup>. Dalam KUHAP, upaya hukum banding diatur dalam pasal 233 sampai 243 KUHAP dimana disebutkan bahwa upaya hukum banding ialah upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa atau dikuasakan khusus untuk itu atau penuntut umum dan waktu untuk mengajukan banding ialah tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.

b. Kasasi

Upaya hukum kasasi diatur dalam Bab XVII bagian kedua Pasal 244 sampai 258 KUHAP, upaya hukum ini memeriksa mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan menurut undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Tujuan kasasi sendiri ialah menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.<sup>11</sup>

Salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir di semua lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Banyak yang menafsirkan pemeriksaan kasasi adalah pemeriksaan pada tingkat ketiga, padahal kasasi sendiri ialah upaya hukum terhadap suatu putusan yang diberikan pada tingkat tertinggi oleh pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perdata yang bertujuan untuk mencapai kesatuan dalam menjalankan peraturan dan undang-undang.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007) 248

<sup>11</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007), 248

<sup>12</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Acara Pidana Disertai Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. (Politea. Bogor. 1998)

Dalam pemeriksaan kasasi agar diterima, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung harus memperhatikan terkait dengan syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil terkait dengan siapa yang berhak mengajukan permohonan kasasi dan jenjang waktu penyampaian permohonan kasasi, sedangkan untuk syarat materiil ialah terkait dengan alasan dari permohonan kasasi yang diajukan.<sup>13</sup>

Alasan mengajukan kasasi dijelaskan dalam KUHAP yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) yang berbunyi: pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh mahkamah agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketiga hal ini keberatan kasasi yang dibenarkan undang-undang sebagai alasan kasasi. Di luar ketiga alasan ini, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang. Penentuan alasan kasasi yang limitatif dengan sendirinya serta sekaligus “membatasi” wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut.<sup>14</sup>

Melihat dari permohonan kasasi yang diteliti oleh penulis telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dari pengajuan kasasi. Hal ini diketahui dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada 27 Mei 2020, dan Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada 2 Juni 2020 yang memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada 3 Juni 2020 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dengan tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dapat diterima.

Mencermati Putusan Mahkamah Agung Nomor 1192/K/Pid/2020 menyatakan bahwa terkait alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dalam pertimbangan Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan terdakwa melakukan penganiyaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum, dan dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama. Hal ini, mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pasal

---

<sup>13</sup> Hanim Choirunnisa, “Pertimbangan Mahkamah Agung Yang Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Perdagangan Orang (Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1507/PID.SUS/2016).” *Jurnal Verstek* 9.1 (2021): 20

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 565.

253 ayat (1) huruf a KUHP yang menyatakan “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”.

Menurut penulis, alasan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, dan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan terdakwa melakukan penganiayaan yang tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan. Maka alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap perkara kekerasan bersama telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP dikarenakan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum.

#### 4. Kesimpulan

Ratio Decidendi Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri terhadap perkara kekerasan bersama dalam Putusan Nomor 1192/K/Pid/2020 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan mengadili sendiri atas perkara ini sudah benar, dan alasan permohonan kasasi Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat permohonan kasasi dan Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Hakim haruslah cermat dan teliti dalam memahami hubungan antar kejadian dengan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, supaya tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum yang akan berimbas kepada amar putusan, dan hakim haruslah lebih memperhatikan pertimbangan yuridis dalam persidangan supaya tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya*. (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2010)
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Peradilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- M. Karjadi dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Acara Pidana Disertai Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. (Bogor:Politea, 1998)
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2017)
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)
- Soedikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2002)

### Jurnal:

- Annisa Triastina. "Kesesuaian Alasan Kasasi Terdakwa dalam Perkara Korupsi yang Dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP". *Jurnal Verstek*, 7(2). 2021: 390
- Budi Suhariyanto. "Masalah Elektabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung". *Jurnal Konstitusi*, 13. 2006. 174
- Desthari Pasaning Ratna Furi. "Alasan Pemeriksaan Kasasi Oleh Mahkamah Agung Akibat Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian *Judex Facti* (Studi Putusan Nomor 128K/Pid/2017)". *Jurnal Verstek*, 10.1. (2022):165
- Edi Rosadi. "Putusan Hakim Yang Berkeadilan". *Badanai Law Journal*, 1(1). 2016. 383
- Hanim Choirunnisa. "Pertimbangan Mahkamah Agung Yang Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Perdagangan Orang (Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1507K/PID.SUS/2016)". *Jurnal Verstek*, 9(1). 2021: 16
- Melza Debbyana Barnas. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019)". *Jurnal Verstek*, 7(2). 2021: 412
- Nandika Ajeng Guamarawati. "Suatu Kajian mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Relasi Pacaran Heteroseksual". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5 (1). 2009:44

### Undang-Undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1192/K/PID/2020

**Pustaka Maya:**

<https://sumut.bps.go.id/indicator/34/493/1/banyaknya-peristiwa-kejahatan-pelanggaran-yang-dilaporkan-menurut-jenis-kejahatan-pelanggaran.html> diakses pada tanggal 23 Desember 2022

# PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021)

Noer Ilmi Tari Wibowo<sup>1</sup>, Zakki Adhityati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [nurilmitariwibowo@student.uns.ac.id](mailto:nurilmitariwibowo@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar perbedaan atas pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan suatu masalah hukum secara rinci kemudian menganalisisnya. Berdasarkan pembahasan ini diperoleh hasil bahwa dalam memutuskan perkara sengketa merek "STRONG" pada tingkat pertama maupun tingkat kasasi memiliki pertimbangan hukum hakim yang berbeda. Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti dan sistem first to file yang dianut di Indonesia sedangkan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Tergugat didasarkan bahwa merek milik Tergugat juga sudah terdaftar sehingga Tergugat juga memiliki alas hak untuk menggunakan merek tersebut. Serta menurut Hakim Agung, *house mark* dari produk pasta gigi milik PT Unileber Indonesia ini ialah PEPSODENT STRONG 12 JAM sedangkan milik Penggugat ialah FORMULA STRONG sehingga sudah sangat jelas terlihat perbedaannya dan kata "STRONG" sendiri juga merupakan kata keterangan bukanlah kata temuan Penggugat.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim; Sengketa; Merek

**Abstract:** This study aims to determine the basis of differences in the legal considerations of judges of the Commercial Court and the Supreme Court. This research is a normative legal research with case studies. The type of data used is secondary data. The technique used in collecting legal materials in this research is document study or literature study. This study uses an analytical technique descriptive analysis method, namely by describing a legal issue in detail and then analyzing it. Based on this discussion, the results were obtained that in deciding the "STRONG" brand dispute case at the first level and the cassation level the judges had different legal considerations. The Commercial Court Judge granted the Plaintiff's lawsuit based on evidence and the first to file system adopted in Indonesia while the Supreme Court Judge granted the Defendant's cassation request based on the fact that the Defendant's trademark had also been registered so that the Defendant also had the right to use the mark. And according to the Supreme Court Judge, the house mark of PT Unileber Indonesia's toothpaste product is PEPSODENT STRONG 12 JAM, while the Plaintiff's is STRONG FORMULA, so the difference is very clear and the word "STRONG" itself is also an adverb, not the words found by the Plaintiff.

**Keywords:** Judge's Consideration; Dispute; Brand

## 1. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa tidak jauh dari terjadinya persaingan antar dunia usaha. Agar tidak merugikan dunia usaha di Indonesia maka persaingan yang sehat harus diciptakan. Persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>1</sup> Makadari itu dalam hal ini perlu sekali campur tangan pemerintah yang berupa perlindungan hukum atau pengaturan melalui undang-undang guna menjaga usaha yang sudah dibangun agar tidak menimbulkan banyak aspek-aspek negatif.

Apabila dikaitkan dengan isu Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HAKI maka ditemukan sebuah kaitan antara dunia usaha dengan HAKI. Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu perlindungan hukum dari negara kepada individu ataupun sekelompok orang yang ide dan konsepnya dijadikan karya. Menurut Hery Firmansyah, Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right* merupakan hak eksklusif dari seseorang yang mempunyai karya atau ide atau prestasi yang terbentuk dari kreatifitas intelektual berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.<sup>2</sup> Makadari itu peran dari HAKI ini sendiri terutama dalam dunia usaha sangat diaku kepentingannya oleh masyarakat.

Dasar hukum Hak Kekayaan Intelektual ini dapat menjadi pelindung bagi pelanggaran-pelanggaran di suatu usaha atau bisnis. Sehingga apabila suatu usaha sudah didaftarkan kedalam HAKI, maka apabila terjadi suatu kasus dapat dibawa ke jalur hukum guna mendapat keadilan dan mendapatkan haknya kembali. Sehingga penting sekali terutama untuk setiap pelaku bisnis memahami konsep dan arti penting dari HAKI itu sendiri. Hak Kekayaan Intelektual dapat dikaji melalui berbagai perspektif, antara lain melalui perspektif ekonomi, perspektif politik, dan perspektif hukum.<sup>3</sup> Dari banyaknya perspektif tersebut setidaknya pelaku usaha mengetahui HAKI dalam perspektif ekonomi guna menunjang dunia usaha yang dimilikinya.

Secara garis besar HAKI dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industry (*industrial property rights*) yang mencakup paten (*patent*), desain industry (*industrial design*), merek (*trade mark*), penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of intergrated circuit*), dan rahasia dagang (*tradesecret*).<sup>4</sup>

Pelanggaran terhadap merek telah meluas, bahkan dalam perdagangan di Indonesia dewasa ini dari tempat-tempat pedagang kaki lima hingga di plaza dapat dengan mudah dijumpai berbagai macam produk barang yang menggunakan merek terkenal yang

---

<sup>1</sup> Munir Fuady. Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 5.

<sup>2</sup> Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Yogyakarta: Media Pressindo, 2013), hlm. 1.

<sup>3</sup> OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Depok: Raja Grafindo, 2019), hlm. 1.

<sup>4</sup> C.S.T Kansil, Hak Milik Intelektual (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1997), hlm. 98.

sebenarnya hanya tiruan belaka.<sup>5</sup> Dalam dunia usaha, merek menjadi hal yang sangat krusial dikarenakan dapat digunakan dalam hal publikasi produk itu sendiri.

Bagi produsen, merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen.<sup>6</sup> Dalam hal komersial, merek menjadi sebuah kekayaan yang berharga dan bernilai karena itu lah banyak sekali terjadi pelanggaran hak atas merek seperti peniruan, pembajakan, dan penipuan. Dalam hal ini tidak hanya pemilik merek yang dirugikan tetapi juga konsumen apabila tertipu dengan merek palsu, karena banyak sekali konsumen yang tidak dapat membedakan mana barang asli dan barang yang palsu dikarenakan merek yang digunakan itu sejenis atau serupa.

Pemalsuan merek merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi konsumen dan produsen atau pemilik asli merek. Pemilik asli merek tersebut akan dirugikan karena dengan adanya pemalsuan merek tersebut akan mempengaruhi omzet dari penjualannya.<sup>7</sup> Makadari itu HAKI tidak hanya penting bagi pelaku usaha tetapi juga penting bagi konsumen.

Adapun sengketa merek dalam pembahasan ini difokuskan pada PT Unilever Indonesia sebagai Tergugat dengan Hardwood Private Limited sebagai Penggugat. Dalam kasus ini Hardwood Private Limited merasa bahwa merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" milik Tergugat memiliki kesamaan dengan merek "STRONG" pada varian FORMULA milik Penggugat. Pasta gigi merek Formula Strong telah umum diperjualbelikan di pasaran sejak tahun 2008 namun di kemudian hari Tergugat juga turut mendaftarkan merek PEPSODENT STRONG 12 JAM yang mengajukan permohonannya pada tanggal 25 September 2019 dan 1 Oktober 2019. Adanya pemakaian kata STRONG pada merek Formula Strong dan merek Pepsodent Strong 12 Jam diduga dapat mengecoh dan membingungkan konsumen terkait asal kedua produk pasta gigi tersebut. Maka Hardwood Private Limited mengajukan gugatan kepada PT Unilever Indonesia dan Pengadilan Niaga pun mengabulkan permohonan gugatan Hardwood Private Limited dan menyatakan bahwa pasta gigi milik PT. Unilever Indonesia menggunakan merek STRONG serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek STRONG milik Hardwood, disamping itu Pengadilan Niaga juga menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi. Lalu PT Unilever Indonesia pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 mengabulkan permohonan kasasi dari PT Unilver Indonesia dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan

---

<sup>5</sup> Agung Sujatmiko, "Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001." ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 2, no.1 (2016): 169-191, [10.36913/jhaper.v2i1.30](https://doi.org/10.36913/jhaper.v2i1.30)

<sup>6</sup> Wiratmo Dianggoro, Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis (Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997), hlm. 34.

<sup>7</sup> Mochammad Kemas Heryawan, "Upaya Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Perdagangan Merek Palsu "Cardinal"." Verstek 7, no.2, <https://doi.org/10.20961/jv.v7i2.34299>

sumber bahan hukum yang digunakan ialah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis sumber bahan hukum ini menggunakan logika silogistik guna penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya ialah fakta hukum.<sup>8</sup>

### **3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst**

Terdapat perbedaan pendapat hukum antara Hakim Pengadilan Niaga dengan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara sengketa hak atas merek antara PT Unilever Indonesia dan Hardwood Private Limited. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga yang mengabulkan gugatan Hardwood Private Limited dalam Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst:

#### **3.1. Alasan Hakim Pengadilan Niaga Mengabulkan Gugatan Hardwood Private Limited**

Pada amar putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dinyatakan bahwa mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat seluruhnya, dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya serta menyatakan merek “STRONG” Daftar Nomor IDM000258478 Kelas 3 milik Penggugat adalah merek terkenal di Negara Republik Indonesia, menyatakan pasta gigi Tergugat yang menggunakan merek “STRONG” adalah serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “STRONG” Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat, menyatakan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang telah melanggar merek “STRONG”, Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat, menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah).

Secara kasuistis dalam pokok perkara ini, Majelis Hakim mengeaskan alasan dan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) sebagai kaidah hukum dalam memutuskan perkara ini antara lain yakni Penggugat terbukti menurut hukum sebagai pemilik merek terdaftar STRONG dan sebagai pendaftar pertama (*first to file system*) merek terdaftar STRONG Nomor Pendaftaran IDM000258478 di Kelas 3. Majelis hakim dalam hal ini mempertimbangkan sebagaimana di Indonesia menganut sistem *first to file* sehingga Penggugat sebagai pemilik merek pertama memiliki hak eksklusif untuk mencegah seluruh pihak ketiga yang secara tanpa izin pemilik dari penggunaan tanda perdagangan yang mirip atau identic untuk barang yang mirip atau identic yang terkait dengan merek kata STRONG sebagai merek terdaftar dimana penggunaan semacam itu dapat menimbulkan kebingungan dalam penggunaan tanda atau kata yang identic untuk barang yang sejenis. Pendaftaran merek di Indonesia menganut Stelsel Konstitutif, yaitu pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran suatu merek. Stelsel Konstitutif ini menganut prinsip First

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Prenamedia Group, 2021), hlm. 89-90.

to file yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.<sup>9</sup>

Selain itu Majelis Hakim juga menyatakan merek terdaftar STRONG milik Penggugat adalah merek terkenal (*well-known mark*). Dalam level nasional, pengaturan merek terkenal dapat dijumpai dalam UU Merek Tahun 2001 dan UU yang memperbaruinya, yaitu UU Merek Tahun 2016. Norma tentang merek juga dijumpai dalam yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung.<sup>10</sup> Pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang pada pokoknya menentukan kriteria “Merek Terkenal” yaitu dilakukan dengan memerhatikan pengetahuan umum masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal dimaksud serta harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal
- 2) Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemilikinya
- 3) Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat
- 4) Jangkauan daerah penggunaan merek
- 5) Jangka waktu penggunaan merek
- 6) Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut
- 7) Permohonan atau pendaftaran merek di negara lain
- 8) Tingkat keberhasilan penegakkan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh Lembaga yang berwenang
- 9) Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut

Produk Tergugat yakni “PEPSODENT STRONG 12 JAM” juga dirasa memiliki kemiripan dengan “STRONG” milik Penggugat, sedangkan seharusnya setiap produk memiliki daya pembeda. Yang dimaksud dengan daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan yang lain.<sup>11</sup> Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa produk barang pasta gigi “PEPSODENT STRONG 12 JAM” yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau

---

<sup>9</sup> Andre Asmara dkk. “Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MARI Nomor: 512K/Pdt.Sus-HKI/2016)”. Jurnal Hukum Syiah Kuala 3, no.2 (2019): 186, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.11899>

<sup>10</sup> Thoyyibah Bafadhal. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA”. Jurnal Hukum 1, no.1 (2018): 21-41, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.21-41>

<sup>11</sup> Sulastri dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”. Jurnal Yuridis 5, no.1 (2018): 160-172, <http://dx.doi.org/10.35586/v5i1.321>

keseluruhannya dengan merek terdaftar “STRONG” Kelas 3, Daftar Nomor IDM000258478 milik Penggugat.

Penggugat juga merasa dirugikan dengan adanya merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” ini dikarenakan dapat mengecoh konsumen dalam membeli produk pasta gigi “STRONG” milik Penggugat. Dikarenakan merek yang melekat pada suatu produk industri dapat dianggap sebagai tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.<sup>12</sup> Maka dalam hal ini Penggugat juga menuntut ganti rugi dan Majelis Hakim juga menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

#### **4. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021**

Terdapat perbedaan pendapat hukum antara Hakim Pengadilan Niaga dengan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara sengketa hak atas merek antara PT Unilever Indonesia dan Hardwood Private Limited. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang mengabulkan Kasasi PT Unilever Indonesia dalam Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-HKI/2021:

##### **4.1 Alasan Hakim Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Tergugat dan Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Sebelumnya**

Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan diantaranya bahwa Penggugat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap merek Tergugat yang juga menggunakan kata strong yang disandingkan dengan merek Pepsoden yang sudah terdaftar, bahwa kata strong bukanlah kata temuan Penggugat dan kata tersebut mengandung arti kuat atau kata keterangan, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa gugatan pelanggaran diajukan terhadap pihak lain yang menggunakan merek tanpa hak atau belum terdaftar. Dalam arti bahwa Pelanggar menggunakan merek terdaftar tanpa hak. Dalam perkara ini merek Tergugat sudah terdaftar dengan menggunakan kata “STRONG” pada tanggal 25 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID 2019056670 dalam kelas 3 dan tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID2019057948 dalam kelas 3. Dengan demikian Tergugat berhak atau mempunyai alas hak untuk menggunakan merek tersebut, kemudian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat, tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran merek, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

Tergugat dalam hal ini menggunakan merek-mereknya termasuk “PEPSODENT STRONG 12 JAM” dengan itikad baik, tanpa maksud meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain. Prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Berkaitan dengan itikad tidak baik, berdasarkan Undang-Undang Merek yang menganut asas *First*

---

<sup>12</sup> Yusuf Gunawan, “Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum”. *Iblam Law Review* 2, no.2 (2022): 141-164, <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.80>

*To File System* bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik yang mendapatkan perlindungan hukum.<sup>13</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beritikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.” Tergugat sebagai penerima lisensi dari merek “PEPSODENT” telah mempergunakan merek “PEPSODENT” untuk produk pasta gigi sejak tahun 1940-an dan tergugat juga telah mengeluarkan nilai investasi yang sangat signifikan untuk berbagai media periklanan dan juga pemasaran produknya sehingga merek “PEPSODENT” Tergugat memiliki pangsa pasar yang dominan khususnya untuk produk pasta gigi di Indonesia, juga telah mendapatkan reputasi yang baik oleh masyarakat konsumen di Indonesia. Maka berdasarkan keterkenalan dan reputasi terkait merek “PEPSODENT” tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim melihat bahwa Tergugat menggunakan merek-merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” dengan itikad baik.

Pertimbangan majelis hakim lainnya dalam menegabulkan kasasi ialah bahwa dalam perkara ini merek Tergugat sudah terdaftar dengan menggunakan kata “STRONG” pada tanggal 25 September 2019 dan tanggal 1 Oktober 2019. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.<sup>14</sup> Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan hak eksklusif kepada Unilever N.V sebagai pemilik merek “PEPSODENT” untuk menggunakan merek-merek “PEPSODENT” tersebut atau juga memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek-merek “PEPSODENT”. Dalam hal ini juga di Indonesia, Unilever N.V telah memberikan hak lisensi kepada Tergugat untuk menggunakan merek-merek “PEPSODENT” milik Unilever. Mengacu pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 mengenai Pencatatan Lisensi Kekayaan Intelektual, perjanjian lisensi mengenai penggunaan merek-merek “PEPSODENT” di Indonesia tersebut telah dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

Selain itu, Hakim Agung juga menilai bahwa terlihat jelas unsur kata “FORMULA” yang merupakan unsur dominan yang ditampilkan pada produk “FORMULA” dengan varian “FORMULA STRONG”, “FORMULA STRONG PROTECTOR”, “FORMULA STRONG HERBAL”, maupun “FORMULA STRONG PROTECTION” Penggugat, sama halnya dengan unsur kata “PEPSODENT” yang merupakan unsur dominan yang ditampilkan pada kemasan produk “PEPSODENT” dengan varian “PEPSODENT STRONG 12 JAM”. Oleh karenanya, konsumen tidak akan terkecoh dalam membedakan produk “FORMULA” Penggugat dengan produk “PEPSODENT” Tergugat dikarenakan konsumen akan tetap menyebut produk Penggugat

---

<sup>13</sup> Suherman. “Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia”. *Jurnal Yuridis* 5, no.2 (2018): 277-293, [10.35586/v5i2.772](#)

<sup>14</sup> Ahmad M. Ramli, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang* (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 24.

sebagai “FORMULA” dan bukan “STRONG”. Selain itu, kata “STRONG” ialah kata umum dalam Bahasa Inggris yang berarti “kuat” yang sangat jelas memiliki arti kata yang deskriptif atau menjelaskan terkait dengan perlindungan gigi yang mana jelas maksud dari penggunaan kata tersebut untuk jenis barang pasta gigi. Kata “STRONG” bukanlah kata temuan Penggugat melainkan kata keterangan sehingga penggunaan kata “STRONG” tersebut tidak dapat dimonopoli oleh pihak manapun untuk jenis barang terkait pasta gigi dan produk perawatan gigi dan mulut di Kelas 3.

## 5. Kesimpulan

Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengabulkan gugatan didasarkan pada alat bukti Penggugat dan Penggugat mampu membuktikan menurut hukum bahwa merek kata atau bunyi “STRONG” adalah merek terdaftar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Penggugat sebagai Pendaftar Pertama dimana perlindungan merek di Indonesia menganut sistem *first to file* maka Penggugat memiliki hak eksklusif untuk mencegah seluruh pihak tanpa izin menggunakan tanda yang mirip atau identik. Sedangkan Hakim Agung dalam mengabulkan perhomonan kasasi mempertimbangkan bahwa merek Tergugat yakni PEPSODENT STRONG 12 JAM sudah terdaftar sehingga Tergugat berhak atau mempunyai alas hak untuk menggunakan merek tersebut serta penggunaan kata “STRONG” itu sendiri bukanlah kata temuan Penggugat melainkan hanya kata keterangan. Dalam hal ini Hakim Agung juga berpendapat bahwa tidak adanya kemiripan yang menimbulkan kesan adanya persamaan antara merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” dengan “FORMULA STRONG” sehingga Hakim Agung selain mengabulkan permohonan kasasi Tergugat, juga membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengenai pembatalan putusan Pengadilan Niaga dan mengabulkan permohonan kasasi dari Tergugat yaitu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## Referensi

Book:

C.S.T Kansil. 1997. *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Firmansyah. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Media Pressindo

Muhammad Ramli Ahmad. 2010. *Hak Atas Kekayaan Intellectual (HAKI), Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: Mandar Maju

Munir Fuady. 2003. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

OK Saidin. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Depok: Raja Grafindo

Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group

Wiratmo Dianggoro. 1997. *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*. Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis

Journal article:

Agung Sujatmiko, "Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001." ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 2, no.1 (2016): 169-191, [10.36913/jhaper.v2i1.30](https://doi.org/10.36913/jhaper.v2i1.30)

Andre Asmara dkk. "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MARI Nomor: 512K/Pdt.Sus-HKI/2016)". Jurnal Hukum Syiah Kuala 3, no.2 (2019): 186, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.11899>

Mochammad Kemas Heryawan, "Upaya Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Perdagangan Merek Palsu "Cardinal"." Jurnal Verstek 7, no.2, <https://doi.org/10.20961/jv.v7i2.34299>

Suherman. "Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia". Jurnal Yuridis 5, no.2 (2018): 277-293, [10.35586/.v5i2.772](https://doi.org/10.35586/.v5i2.772)

Sulastri dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)". Jurnal Yuridis 5, no.1 (2018): 160-172, <http://dx.doi.org/10.35586/.v5i1.321>

Thoyyibah Bafadhal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA". Jurnal Hukum 1, no.1 (2018): 21-41, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.21-41>

Yusuf Gunawan, "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum". Iblam Law Review 2, no.2 (2022): 141-164, <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.80>

Putusan:

Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021

# PENOLAKAN *CORONAVIRUS DISEASE 19* SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS)

Suci Ramadhani

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [suciramadhani@student.uns.ac.id](mailto:suciramadhani@student.uns.ac.id).

---

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandemi covid-19 sebagai alasan *force majeure* dalam perjanjian sewa ruang usaha dalam putusan nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Dps. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 tidak bisa dijadikan alasan debitur wanprestasi terhadap perjanjian sewa ruang usaha karena telah terjadi perubahan perjanjian sebelum debitur wanprestasi serta dalam perubahan perjanjian sewa ruang usaha tersebut tidak ada klausula yang mencantumkan covid-19 sebagai alasan *force majeure* debitur untuk tidak melaksanakan prestasinya. Debitur yang wanprestasi terhadap isi perjanjian sewa ruang usaha dengan menyertakan covid-19 sebagai alasan *force majeure* tidak bisa terbebas dari kewajibannya. Debitur tetap akan dikenai konsekuensi yuridis akibat perbuatannya.

**Keywords:** *Force Majeure*; Covid-19; Perjanjian Sewa Ruang Usaha; Wanprestasi

**Abstract:** This study aims to identify and analyze the Covid-19 pandemic as a reason for *force majeure* in the business space rental agreement in decision number 28/Pdt.G.S/2021/PN.Dps. This research is a normative legal research with a descriptive nature. The approach used in this research is a case study. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is library research. The legal material analysis technique used is the syllogism method. The results of this study indicate that the Covid-19 pandemic cannot be used as an excuse for the debtor's default on the business space rental agreement because there has been a change in the agreement before the default debtor and in the change of the business space rental agreement there is no clause that includes Covid-19 as the reason for the debtor's *force majeure* not to carry out his achievements. Debtors who default on the contents of the business space rental agreement by including Covid-19 as a reason for *force majeure* cannot be released from their obligations. The debtor will still be subject to juridical consequences due to his actions.

**Keywords:** *Force Majeure*; Covid-19; Business Space Lease Agreement; Default

---

## 1. Pendahuluan

*Coronavirus disease 2019* atau biasa disebut Covid-19 merupakan virus jenis baru yang masuk ke negara Indonesia pada bulan Maret 2020. Berbagai kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 membuat banyak masyarakat terhambat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi mereka. Berbagai permasalahan ekonomi muncul dan

pendapatan masyarakat menurun drastis, namun kewajiban atas pembayaran tidak hapus.

Seperti dalam kasus tentang perjanjian sewa menyewa ruang usaha yang peneliti kaji sebagai bahan dalam penelitian ini ialah berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Dps dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2019 telah mengadakan dan menyepakati perjanjian Kerjasama yang dibuat secara dibawah tangan oleh Penggugat dan Tergugat. Namun pada bulan Agustus 2021, tergugat tidak lagi melakukan pembayaran sewa kepada penggugat. Perbuatan tergugat yang tidak memenuhi kewajiban membayar sewa tempat/ruangan kepada penggugat, tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak dan listrik yang dibebankan kepada tergugat merupakan suatu kelalaian untuk memenuhi suatu perikatan, sehingga perbuatan ini adalah merupakan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.<sup>1</sup>

Namun, tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil penggugat karena pada saat itu pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait covid-19 sehingga Tergugat menutup total tempat usahanya yang menyebabkan tergugat kesulitan untuk membayar sewa. Keadaan debitur yang seperti ini adalah keadaan memaksa atau *force majeure*.<sup>2</sup> Tergugat juga berdalil bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non - Alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional, wabah COVID - 19 merupakan bencana non-alam dan telah ditetapkan sebagai bencana nasional sehingga dapat dinyatakan sebagai *force majeure*/keadaan memaksa. Namun pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar hakim menolak covid-19 sebagai alasan debitur wanprestasi dalam perjanjian sewa ruang usaha antara penggugat dan tergugat.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; mengapa hakim menolak *Coronavirus Disease* 2019 sebagai alasan *force majeure* dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Dps.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Fitri Ayu Ranti dan Hudi Asrori, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Bri Kcp Jombang Kota." *Jurnal Privat Law*. 7.1 (2019): 137- 142, <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30144>

<sup>2</sup> Bambang Eko Muljono dan Dhevi Nayasari Sastradinata. "Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 4.2 (2020): 256-263, <https://doi.org/10.30601/humaniora.v4i2.1369>

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 3-237

### 3. Pertimbangan Hakim Menolak Coronavirus Disease 2019 sebagai alasan *force majeure* dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Dps

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi.<sup>4</sup> Dengan putusan hakim tersebut, hubungan antara kedua pihak yang berperkara ditetapkan selamanya untuk ditaati. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup.<sup>5</sup> Dalam penulisan artikel ini, peneliti telah melakukan studi kasus terkait dengan wanprestasi akibat *force majeure* covid-19 yang dilakukan oleh debitur. Amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar perkara Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Dps mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Dalam Putusan perkara Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Dps sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Identitas Para Pihak

##### a. Penggugat

Any Aryani : Perempuan, Alamat Pondok Jatimurni Blok B No.3 RT/RW.008/007, Kel/Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, yang saat ini berdomisili di Jalan Dhyana Pura Seminyak, Badung, Bali dan sekarang menjadi Jalan Camplung Tanduk No.9 A Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

##### b. Tergugat

PT. Bali Buzz Coffee (BBCE), yang diwakili oleh Rodney Paul Baker, Jabatan Direktur PT. Bali Buzz Coffee (BBCE) : laki-laki, dahulu bertempat tinggal di Jalan Raya Semer No.39 Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali., sekarang bertempat tinggal di Krisna Seminyak Kamar 101. Jl. Seminyak No. 18, Seminyak Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

#### 2. Kasus Posisi

Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2019 telah mengadakan dan menyepakati perjanjian Kerjasama yang dibuat secara dibawah tangan oleh Penggugat dan Tergugat. Dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat secara dibawah tangan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2019 tersebut, Penggugat selaku Pihak Pertama bersedia menyediakan tempat/ruangan untuk disewakan ke Tergugat selaku Pihak Kedua untuk menjalankan usaha kios kopi yang bernama "Bali Buzz Coffee". Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan setuju dan sepakat menjalankan kerjasama tersebut dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah terurai dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat secara dibawah tangan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2019 tersebut.

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 oleh Penggugat dan Tergugat disepakati beberapa

---

<sup>4</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Binacipta, 1989), 124

<sup>5</sup> Riana Septiani Putri. "Studi Putusan Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 12/Pkpu/2015/Pn.Niaga Sby)". *Jurnal Verstek*, no. 7 (2022): 67-77 <https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38268>

perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama yang dibuat secara dibawah tangan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2019; yang kemudian beberapa perubahan tersebut dibuatkan Perjanjian Kerjasama yang dibuat secara dibawah tangan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2020; adapun perubahannya adalah :

Pada Pasal 3, diubah menjadi :

Bahwa atas perjanjian kerjasama ini Pihak Pertama akan mendapatkan uang sewa tempat usaha sebesar Rp. 3.500.000 per bulan hingga 31 Desember 2020 lalu meningkat menjadi Rp. 7.000.000 per bulan dari tanggal 1 Januari 2021 hingga 24 Februari 2026, dengan ketentuan berikut:

- a. Pembayaran bulanan atas sewa dilakukan diawal dengnn tidak melewati tanggal 1 setiap bulannya, dengan pembayaran pertama dibayarkan pada tanggal 1 Mei 2020.
- b. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk membayar pajak atas jumlah sewa tersebut (pajak pendapatan).

Pada Pasal 5, diubah menjadi :

- Pihak kedua hanya akan menjalankan usaha di kios kopi/tempat yang ditentukan berdasarkan kesepakatan perjanjian kerjasama ini.
- Pihak Pertama tidak akan dan tidak diperbolehkan membuka dan/atau menempatkan usaha yang sama dengan Pihak Kedua serta tidak akan dan tidak diperbolehkan menjual produk-produk yang sama seperti coffedan kue yang diproduksi oleh Pihak Kedua.
- Jam operasional Pihak Kedua pada hari Senin - Minggu yaitu mulai dari Pukul 07.00 sampai dengan Pukul 09 malam dengan kebijaksanaannya untuk memiliki jam dan hari yang legih terbatas jika dia merasa perlu selama situasi perdagangan yang lambat atau peristiwa seperti pandemic atau sejenisnya COVID 19.

Pada Pasal 13 ditambahkan yang menyatakan :

1. Bahwa jika Pihak Kedua mengakhiri perjanjian bukan dikarenakan kelalaian kewajiban dari Pihak Pertama kemudian Pihak Kedua setuju untuk membayar Pihak Pertama sebesar Rp. 90.000.000. ditambah pajak hingga 31 Desember 2021.
  - a) Jika Pihak Kedua mengakhiri perjanjian bukan karena kelalaian kewajiban dari Pihak Pertama setelah tanggal 1 Januari 2022 dan sebelum 30 September 2022, maka Pihak Kedua setuju untuk membayar Pihak Pertama Rp. 10.000.000. per bulan ditambah pajak dari tanggal pengakhiran perjanjian hingga 30 September 2022.
  - b) Tanggal pengakhiran perjanjian akan ditentukan dari Pihak Keduaberhenti berdagang tidak membayar sewa seperti yang tercantum dalam Pasal 3 disini.
2. Jangka waktu 3 tahun kedua disetujui dan diperpanjang, maka apapun dasar penghentian perjanjian oleh Pihak kedua tanpa ada kelalaian kewajiban dari

Pihak Pertama maka Pihak Kedua setuju untuk membayar Pihak Pertama sebesar Rp. 90.000.000. ditambah pajak hingga 31 Desember 2024.

- a) Jika Pihak Kedua mengakhiri perjanjian bukan karena kelalaian kewajiban dari Pihak Pertama setelah tanggal 1 Januari 2025 dan sebelum 30 September 2025, maka Pihak Kedua setuju untuk membayar Pihak Pertama Rp. 10.000.000. per bulan ditambah pajak dari tanggal pengakhiran hingga 30 September 2025.
  - b) Tanggal pengakhiran perjanjian akan ditentukan dari Pihak Kedua berhenti berdagang tidak membayar sewa seperti yang tercantum pada Pasal 3 disini.
3. Jika Pihak kedua mengakhiri perjanjian dalam jangka waktu 3 tahun pertama atau kedua dan Pihak pertama belum dibayar seperti dalam Pasal 13, maka Pihak Pertama memiliki hak untuk menyita properti ditempat yang dimiliki oleh Pihak Kedua hingga pembayaran telah diterima.

Pada bulan Agustus 2021, tergugat tidak lagi melakukan pembayaran sewa kepada penggugat. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar sewa tempat/ruangan kepada Penggugat, tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak dan listrik yang dibebankan kepada Tergugat serta kewajiban pembayaran pengakhiran sewa secara sepihak adalah merupakan sesuatu kelalaian untuk memenuhi suatu perikatan, sehingga perbuatan ini adalah merupakan perbuatan wanprestasi.

### 3. Tuntutan Penggugat

Tuntutan Penggugat terhadap tergugat sebagai berikut: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan demi hukum Perjanjian Kerjasama yang dibuat secara dibawah tangan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2019 beserta perubahannya dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Mei 2020 adalah sah dan mengikat; Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi); Total kerugian materiil yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah : Rp. 7.000.000,- + Rp. 127.097,- + Rp. 90.000.0000,- + Rp. 9.000.000,- = Rp. 106.127.097; Menyatakan demi hukum penyitaan properti/barang-barang milik Tergugat dinyatakan sah dilakukan oleh Penggugat; Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat yang masih tetap berada di kios kopi "Bali Buzzz Coffee"; Menyatakan mencabut izin usaha milik Tergugat; Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### 4. Amar Putusan Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Dps memutuskan perkara yang amarnya sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan demi hukum Perjanjian Kerjasama yang dibuat secara dibawah tangan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2019 beserta perubahannya dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Mei 2020 adalah sah dan mengikat; Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi); Kerugian Materiil: Berupa pembayaran sewa tempat/ruangan Rp. 7.000.000,- (tujuh jutarupiah); Berupa pembayaran pengakhiran sewa secara sepihak

Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah); total kerugian materiil yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah : Rp. 7.000.000,- + Rp.90.000.000.- = Rp.97.000.000, (Sembilan puluh tujuh juta rupiah); Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan yang menjadi alasan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam menolak *Coronavirus Disease* 2019 sebagai alasan *force majeure* yaitu :

a. Telah terjadi perubahan perjanjian setelah covid-19 mewabah di Indonesia

Dampak covid-19 terhadap aktivitas ekonomi merupakan *force majeure* yang bersifat relatif atau sementara karena pandemi covid-19 dapat diantisipasi penyebarannya dan kedatangannya tidak secara tiba-tiba, tidak seperti tsunami atau bencana alam lainnya yang tidak bisa diantisipasi kedatangannya karena peristiwa alam. Karenanya jalan yang dapat diambil adalah renegosiasi perjanjian oleh para pihak karena *force majeure* relatif tidak menyebabkan perjanjian batal, melainkan hanya sebatas ditangguhkan.<sup>6</sup> *Force majeure* tidak bisa dijadikan alasan begitu saja untuk pembatalan kontrak yang membuat debitur dapat tidak memenuhi prestasinya.

Dalam perkara gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Dps telah terjadi perubahan Perjanjian Kerjasama yang dibuat secara dibawah tangan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2019, yang mana perubahan perjanjian tersebut berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara telah memenuhi syarat perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, maka perjanjian kerjasama tersebut telah memenuhi syarat perjanjian. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>7</sup> Lebih lanjut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan : "semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Perubahan perjanjian tersebut dibuat secara dibawah tangan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2020, yang mana jelas-jelas pada waktu tersebut sudah terjadi pandemi covid-19 karena pandemi covid-19 masuk ke Indonesia dan mewabah mulai dari bulan Maret 2020. Keadaan memaksa dapat membuat sebuah perjanjian atau kontrak keperdataan dapat diubah sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dengan dipenuhinya syarat perjanjian, maka para pihak wajib mentaati isi perjanjian serta perubahannya. Adapun beberapa perubahan tersebut dibuatkan Perjanjian Kerjasama yang dibuat secara dibawah tangan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2020 adalah :

---

<sup>6</sup> Arie Exchell Prayogo Dewangker. "Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi." *Jurnal Education and development*, no. 3 (2020): 309-309, <https://doi.org/10.37081/ed.v8i3>

<sup>7</sup> Suharnoko, S. H. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. (Jakarta: Prenada Media, 2015), 1

Pada Pasal 3, diubah menjadi :

Bahwa atas perjanjian kerjasama ini Pihak Pertama akan mendapatkan uang sewa tempat usaha sebesar Rp. 3.500.000 per bulan hingga 31 Desember 2020 lalu meningkat menjadi Rp. 7.000.000 per bulan dari tanggal 1 Januari 2021 hingga 24 Februari 2026, dengan ketentuan berikut:

- a. Pembayaran bulanan atas sewa dilakukan diawal dengnn tidak melewati tanggal 1 setiap bulannya, dengan pembayaran pertama dibayarkan pada tanggal 1 Mei 2020.
- b. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk membayar pajak atas jumlah sewa tersebut (pajak pendapatan).

Pada Pasal 5, diubah menjadi :

- Pihak kedua hanya akan menjalankan usaha di kios kopi/tempat yang ditentukan berdasarkan kesepakatan perjanjian kerjasama ini.  
Pihak Pertama tidak akan dan tidak diperbolehkan membuka dan/atau menempatkan usaha yang sama dengan Pihak Kedua serta tidak akan dan tidak diperbolehkan menjual produk-produk yang sama seperti coffedan kue yang diproduksi oleh Pihak Kedua.
- Jam operasional Pihak Kedua pada hari Senin - Minggu yaitu mulai dari Pukul 07.00 sampai dengan Pukul 09 malam dengan kebijaksanaannya untuk memiliki jam dan hari yang legih terbatas jika dia merasa perlu selama situasi perdagangan yang lambat atau peristiwa seperti pandemic atau sejenisnya COVID 19.

Pada Pasal 13 ditambahkan yang menyatakan :

1. Bahwa jika Pihak Kedua mengakhiri perjanjian bukan dikarenakan kelalaian kewajiban dari Pihak Pertama kemudian Pihak Kedua setuju untuk membayar Pihak Pertama sebesar Rp. 90.000.000. ditambah pajak hingga 31 Desember 2021.
  - a) Jika Pihak Kedua mengakhiri perjanjian bukan karena kelalaian kewajiban dari Pihak Pertama setelah tanggal 1 Januari 2022 dan sebelum 30 September 2022, maka Pihak Kedua setuju untuk membayar Pihak Pertama Rp. 10.000.000. per bulan ditambah pajak dari tanggal pengakhiran perjanjian hingga 30 September 2022.
  - b) Tanggal pengakhiran perjanjian akan ditentukan dari Pihak Keduaberhenti berdagang tidak membayar sewa seperti yang tercantum dalam Pasal 3 disini.
2. Jangka waktu 3 tahun kedua disetujui dan diperpanjang, maka apapun dasar penghentian perjanjian oleh Pihak kedua tanpa ada kelalaian kewajiban dari Pihak Pertama maka Pihak Kedua setuju untuk membayar Pihak Pertama sebesar Rp. 90.000.000. ditambah pajak hingga 31 Desember 2024.
  - a) Jika Pihak Kedua mengakhiri perjanjian bukan karena kelalaian kewajiban dari Pihak Pertama setelah tanggal 1 Januari 2025 dan sebelum 30 September 2025, maka Pihak Kedua setuju untuk membayar Pihak Pertama

Rp. 10.000.000. per bulan ditambah pajak dari tanggal pengakhiran hingga 30 September 2025.

- b) Tanggal pengakhiran perjanjian akan ditentukan dari Pihak Kedua berhenti berdagang tidak membayar sewa seperti yang tercantum pada Pasal 3.
  3. Jika Pihak kedua mengakhiri perjanjian dalam jangka waktu 3 tahun pertama atau kedua dan Pihak pertama belum dibayar seperti dalam Pasal 13, maka Pihak Pertama memiliki hak untuk menyita properti ditempat yang dimiliki oleh Pihak Kedua hingga pembayaran telah diterima.
- b. Tidak terdapat klausula *force majeure* pada perubahan Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Mei 2020

Dalam perkara gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Dps yang penulis teliti, surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berperkara adalah sah dan berkekuatan hukum maka isi dari perjanjian tersebut haruslah secara nyata dilaksanakan oleh para pihak sebagai pihak-pihak dalam perjanjian tersebut, artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya sehingga pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati undang-undang. Kontrak yang terhalang karena *force majeure* atau keadaan memaksa tetap harus sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal 1244 KUHPerdata berbunyi :

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Secara istilah *force majeure* dalam suatu perjanjian sering disebut dengan istilah *overmacht; act of god*, keadaan memaksa, keadaan darurat, keadaan kahar, keadaan diluar kemampuan manusia.<sup>8</sup> *Force majeure* dalam hukum perjanjian adalah suatu keadaan di mana seseorang yang berkewajiban (debitur) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga dan tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya perjanjian yang menerbitkan kewajiban tersebut, dan keadaan atau peristiwa tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur yang bersangkutan, sedangkan debitur tidak dalam keadaan beriktikad buruk. *Overmacht* ditujukan terhadap suatu peristiwa yang menghambat terpenuhinya prestasi oleh debitur dikarenakan berada di luar kemampuannya, bukan hambatan yang dibuat secara sengaja atau oleh karena kelalaian, hambatan karena kelalaian merupakan kejadian yang disebabkan oleh tindakan diri pribadi debitur atau adanya *vreemde oorzaak* (sebab luar).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 214

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni, 1982), 89-90

Keadaan memaksa tidak bisa secara serta merta dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure*.<sup>10</sup> Pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure* bisa dilaksanakan jika terdapat dalam klausul kontrak. Namun tidak ada ketentuan bahwa *force majeure* harus diatur dalam perjanjian untuk bisa dijadikan legalitas jika terjadi kejadian yang memaksa. Untuk menghindari tuntutan wanprestasi, debitur dapat menggunakan *force majeure* sebagai alasan pembenaran. Jadi pemasukan *force majeure* dalam perjanjian hanya untuk menguatkan saja, akan tetapi bukan berarti kemudian *force majeure* harus diperjanjikan supaya bisa dijadikan alasan supaya tidak perlu melakukan ganti rugi. Ketentuan *force majeure*, baik diletakkan dalam perjanjian maupun tidak, pada prinsipnya tetap bisa dijadikan landasan untuk meniadakan kewajiban ganti rugi, selama *force majeure* tersebut benar-benar terjadi.<sup>11</sup>

*Force majeure* atau keadaan terpaksa, merupakan pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang di janjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi.<sup>12</sup> Untuk menentukan apakah covid-19 dapat dijadikan sebagai dasar penerapan *force majeure* dalam perjanjian, maka terlebih dahulu untuk dilihat apakah perjanjian tersebut mengatur mengenai *force majeure*, dan perlu diketahui apa-apa saja yang termasuk dalam *force majeure* yang diatur dalam pada perjanjian itu.<sup>13</sup> Dalam perjanjian Kerjasama yang dibuat secara dibawah tangan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2019 beserta perubahannya dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Mei 2020, tidak dicantumkan covid-19 sebagai alasan *force majeure* debitur untuk tidak melaksanakan prestasinya. Dalam sebuah perjanjian atau kontrak yang sudah mengikat para pihak tidaklah bisa dibatalkan begitu saja karena pandemi covid-19. Kontrak harus dijalankan sesuai isinya. Sehingga kasus dalam putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Dps tersebut covid-19 tidak bisa disebut sebagai *force majeure* untuk dijadikan alasan debitur wanprestasi.

#### 4. Kesimpulan

Alasan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar menolak *Coronavirus Disease 2019* sebagai alasan *force majeure* dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN adalah telah terjadi perubahan perjanjian sebelum debitur wanprestasi, yaitu pada bulan Mei 2020 yang mana covid-19 sudah mewabah di Indonesia serta dalam perubahan perjanjian sewa ruang usaha tersebut tidak ada klausula yang mencantumkan covid-19 sebagai alasan *force majeure* debitur untuk tidak melaksanakan prestasinya. Oleh karena itu, dalam pembuatan klausul

<sup>10</sup> Annisa Dian Arini. "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis." *Supremasi Hukum* no. 1 (2020): 41-56 <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2129>

<sup>11</sup> Husni Thamrin. "Landasan Yuridis Gugatan Pembatalan Perjanjian Build Operate Transfer." *The Juris* no. 2 (2018): 21-34, <https://doi.org/10.56301/juris.v2i1.34>

<sup>12</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: PT Intermasa, 2010), 55

<sup>13</sup> Andi Risma dan Zainuddin. "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian." *Jurnal Wawasan Yuridika*, no. 1 (2021): 100-112, <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v5i1.420>

perjanjian sebaiknya dicantumkan mengenai *force majeure* untuk melindungi kepentingan para pihak. Apabila dalam klausul perjanjian tidak terdapat klausul mengenai *force majeure*, maka dapat dilakukan renegotiasi perjanjian oleh para pihak ketika terjadi *force majeure* dengan mengubah atau menambahkan isi perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak, karena *force majeure* relatif tidak menyebabkan perjanjian batal, melainkan hanya sebatas ditangguhkan.

## Referensi

### Book:

- Fuady, Munir. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Harahap, M. Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 1982.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Subekti. Hukum Acara Perdata. Bandung: Binacipta, 1989.
- \_\_\_\_\_. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa, 2010.
- Suharnoko, S. H. Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus. Prenada Media, 2015.

### Journal article:

- Annisa Dian Arini. "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis." *Supremasi Hukum* 9.1 (2020): 41-56 <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2129>
- Dewangker, Arie Exchell Prayogo. "Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi." *Jurnal Education and development*, 8.3 (2020): 309-309, <https://doi.org/10.37081/ed.v8i3>
- Muljono, Bambang Eko, and Dhevi Nayasari Sastradinata. "Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 4.2 (2020): 256-263, <https://doi.org/10.30601/humaniora.v4i2.1369>
- Ranti, Fitri Ayu. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota." *Jurnal Privat Law* 7.1 (2019): 137-142, <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30144>
- Riana Septiani Putri. "Studi Putusan Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 12/Pkpu/2015/Pn.Niaga Sby)." *Jurnal Verstek* 7.3 (2022): 67-77, <https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38268>
- Risma, Andi, and Zainuddin Zainuddin. "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian." *Jurnal Wawasan Yuridika*, no. 1 (2021): 100-112, <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v5i1.420>
- Thamrin, Husni. "Landasan Yuridis Gugatan Pembatalan Perjanjian Build Operate Transfer." *The Juris* 2.1 (2018): 21-34, <https://doi.org/10.56301/juris.v2i1.34>

# PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Petrus Kanisius Eko Kristanto<sup>1</sup>, Kristiyadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: [petrus.kristanto\\_12@student.uns.ac.id](mailto:petrus.kristanto_12@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk mengetahui urgensi berkaitan dengan perlindungan saksi dalam proses penyidikan oleh kepolisian. Kemudian bagaimana terkait perlindungan saksi dalam ruang lingkup Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya dikaitkan dengan proses penyidikan oleh Kepolisian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi pustaka/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa urgensi perlindungan saksi dalam proses penyidikan oleh kepolisian yakni saksi sebagai alat bukti yang merupakan jantung dalam penegakan hukum guna memperoleh kebenaran materiil dan sangat berperan dalam proses pembuktian. Jika tidak ada saksi maka proses pembuktian gagal sehingga penyidikan tidak dapat selesai dengan baik. Perlindungan terhadap saksi menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban berada dibawah kendali Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Perlindungan saksi dan korban pada aspek penyidikan hanya merupakan salah satu konsepsi perlindungan saksi dan korban yang urgen untuk proses penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Urgensi; Perlindungan saksi; Penyidikan

**Abstract:** This article aims to find out the urgency related to witness protection in the process of investigation by the police. Then how about witness protection within the scope of the Law on Witness and Victim Protection which is then linked to the investigation process by the Police. The method used in this research is normative legal research which is prescriptive and applied. The approach that the author uses in this study is statute approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials by means of literature/document studies. The law material analysis technique uses the syllogism method using a deductive mindset. Based on the results of the study, it is explained that the urgency of protecting witnesses in the investigation process by the police, namely witnesses as evidence which is the heart of law enforcement in order to obtain material truth and play a very important role in the verification process. If there are no witnesses, the proving process fails so that the investigation cannot be completed properly. Protection of witnesses according to the Witness and Victim Protection Act is under the control of the Witness and Victim Protection Agency or LPSK. Witness and victim protection in the investigative aspect is only one conception of witness and victim protection that is urgent for the law enforcement process.

**Keywords:** Urgency; Witness Protection; Investigation

---

## 1. Pendahuluan

Keberadaan saksi merupakan kunci atau dapat dikatakan sebagai jantung di dalam penegakan hukum untuk memperoleh kebenaran materil. Secara teori, Pasal 184 sampai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara tegas memberikan gambaran terhadap hal tersebut. Pasal 184 menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pasal 185 (2) menyatakan, "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Sedangkan pada ayat (3) dari pasal 185 berbunyi, "Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya". Hal ini berarti bahwa keterangan lebih dari 1 (satu) orang saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak.

Pentingnya keterangan saksi dan korban dalam proses penyidikan perkara sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan pengadilan. Karena, sistem hukum kita masih menganut sistem hukum *civil law* dengan mengacu kepada asas legalitas dengan kepastian hukum, maka kewajiban hukum bagi saksi untuk hadir pada setiap proses penegakan hukum sehingga bila seorang saksi tidak memenuhi panggilan yang sah dari penyidik, penuntut hingga pemeriksaan pengadilan, maka dengan segala kewenangan yang ada pada penyidik, penuntut bisa melakukan upaya paksa dengan mejemput paksa saksi.<sup>1</sup>

Banyaknya kasus-kasus hukum yang tidak terungkap, umumnya disebabkan oleh saksi dan korban yang takut memberikan kesaksian karena mendapat ancaman atau intimidasi dari pihak tertentu. Berbagai bentuk ancaman, ancaman kekerasan atau intimidasi yang diterima saksi dan korban menjadi alasan utama yang membuat nyali saksi dan korban kejahatan menciut untuk terlibat dan memberikan kesaksiannya atas suatu tindak pidana, bahkan tidak jarang orang yang melaporkan suatu tindak pidana justru dilaporkan kembali setelah melakukan pencemaran nama baik orang yang dilaporkan melakukan kejahatan.<sup>2</sup>

Posisi saksi yang dapat dikatakan sangat penting masih jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Hal tersebut sejalan dengan sikap pembentuk Undang-Undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak seperti yang dimiliki oleh tersangka / terdakwa seperti apa yang tertuang dalam KUHAP. KUHAP sendiri juga masih bersifat *offender oriented* dan belum *victim oriented* yang dimana tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri, sehingga banyak hak tersangka/terdakwa yang tidak dimiliki oleh saksi.

Terdapat resiko-resiko tertentu yang dapat menimpa seorang saksi, diantaranya bagi saksi yang awam hukum, untuk memberikan keterangan bukanlah hal yang mudah untuk

---

<sup>1</sup> Yudi Krismen, "Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Sisi Lain Realita*, no.1 (2016): 43, [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1\(1\).1406](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(1).1406)

<sup>2</sup> Bambang Julianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance*, no. 1 (2020): 22, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art2>

dilakukan. Kemudian bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, terdapat ancaman pidana yang menantinya karena dianggap telah memberikan keterangan palsu. Keterangan yang diberikan akan memungkinkan dirinya mendapatkan ancaman, terror, intimidasi dari pihak yang merasa dirugikan, sehingga bagi seorang saksi memberikan keterangan seakan membuang-buang waktu dan juga aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang terdakwa.<sup>3</sup>

Melihat segala resiko yang dihadapi oleh saksi dan korban tersebut diatas, sehingga saksi dan korban dalam pemenuhan panggilan tersebut hanyalah dianggap sebagai pemenuhan kewajiban hukum saja bagi masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana atau masyarakat yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana yang sudah terjadi pada dirinya. Sehingga saksi ataupun korban menjadi enggan untuk melaporkan tentang sudah terjadinya suatu tindak pidana, karena saksi tidak mau repot dan menghabiskan waktu untuk memberikan keterangannya dalam setiap tingkat proses penegakan hukum itu walaupun hak-hak saksi sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberi perlindungan dimana hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penelitian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalankan kehidupannya yang wajar sesuai dengan martabatnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perlindungan saksi pada tingkat penyidikan sebagai proses awal dari penegakan hukum yang selanjutnya ditelaah lebih lanjut dalam lingkup proses perlindungan saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik analisis yang digunakan yaitu deduktif silogisme. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Yudi Krismen, "Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Sisi Lain Realita*, no.1 (2016): 43, [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1\(1\).1406](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(1).1406)

<sup>4</sup> Lili Rasidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung: Remaja Rosida Karya, 1994): 64.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022): 21-181.

### 3. Urgensi Pengaturan Perlindungan Saksi dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian

Berbicara mengenai urgensi perlindungan saksi, perlu kita teori yang mendasari berkaitan dengan saksi dan juga perlindungan itu sendiri. Definisi saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, yakni orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya atau dialaminya sendiri. Terdapat juga istilah keterangan saksi, yang termuat dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang mengartikan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan KUHAP), yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti adalah : keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa.<sup>6</sup>

Pentingnya keberadaan saksi dalam proses peradilan tersebut maka keberadaannya perlu didukung dengan upaya perlindungan agar dalam kesaksiannya dapat bersikap obyektif dan dapat menceritakan apa adanya sesuai dengan kejadiannya.<sup>7</sup> Lebih lanjut mengenai saksi, Terdapat 8 macam jenis- jenis saksi, yaitu Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa), Saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan terdakwa), Saksi Ahli, Saksi Korban, Saksi de Audit, Saksi Mahkota (*Kroongetuide*), Saksi Pelapor (*Whistleblower*) dan Saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator*.

Sedangkan pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan *bahwa "perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini"*.

Perlindungan mempunyai makna yang sempit dimana istilah perlindungan dalam ketentuan undang-undang tersebut dimaknai sebagai memberikan perlindungan dalam kaitan dengan penyediaan tempat bernaung atau berlindung sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Pengertian ini membatasi atau berbeda dengan pengertian perlindungan dalam konteks pemberian hak-hak tertentu kepada saksi dan

---

<sup>6</sup> Tri Adma Wijaya, dkk, "Analisis Eksistensi Saksi Yang Tidak Mendengar, Melihat, Mengalami Sendiri Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Anak." *Jurnal Verstek*, no. 2 (2014): 197, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38864/25736>

<sup>7</sup> Prasetyo Margono, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Independent*, no. 1 (2017): 51, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.65>

korban sehingga saksi dan korban (dalam hal ini menitik beratkan pada saksi) atau bahwa perlindungan diartikan adanya jaminan hukum adanya hak-hak saksi dan korban. Ada beberapa jenis bentuk perlindungan terhadap saksi yaitu<sup>8</sup> : perlindungan dari tuntutan hukuman (*plea agreement dan plea bargain*), perlindungan keamanan pribadi dari ancaman fisik, perlindungan dari paksaan untuk menjadi saksi, ancaman fisik dari pelaku yang dibongkar kejahatannya, identitas baru dan relokasi domisili dan juga ancaman pemaksaan memberi kesaksian

Perlindungan hukum merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".<sup>9</sup>

Dalam konteks perlindungan terhadap saksi dan korban, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Di sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.<sup>10</sup>

Muladi menyatakan bahwa perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga "*system of institutionalized trust*".<sup>11</sup>

Jika dikaitkan dengan proses penyidikan, perlu kita ketahui bahwa definisi dari penyidikan itu sendiri sesuai dengan yang tertuang dalam KUHAP Pasal 1 angka 2 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, dalam mendefinisikan dari pasal 1 ayat (2) yakni Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata "menurut cara yang diatur dalam undang-undang

---

<sup>8</sup> Drake Allan Mkorimban, "Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Pengakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen*, no. 1 (2013): 38,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/998>

<sup>9</sup> Saristha Natalia Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)." *Jurnal Lex Crimen*, no. 2 (2013): 59-60,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1541>

<sup>10</sup> Marnex L. Tatawi, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)." *Jurnal Lex et Societatis*, no. 7 (2015): 43, <https://doi.org/10.35796/les.v3i7.9063>

<sup>11</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2002): 175.

ini”<sup>12</sup>. Kita mengetahui bahwa hukum acara yang berlaku berperan sebagai *rule of the game* yang memberikan suatu pedoman yang pasti dalam beracara pidana di Indonesia.

Pentingnya pemberian perlindungan terhadap saksi, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa saksi memiliki peran sebagai alat bukti atau *bewijsmiddelen*. Saksi sebagai alat bukti yang merupakan kunci (jantung) dari proses penegakan hukum. Jika saksi tersebut gagal dilindungi, atau saksi tersebut hilang, saksi tersebut tidak mau bersaksi maka tujuan dari *law enforcement* atau penegakan hukum akan hilang, karena saksi merupakan bagian dari pembuktian sebagaimana juga tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti yang sah.

Pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam proses penyidikan juga tidak terlepas dari peran saksi dalam membantu proses penyidikan itu sendiri dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana. Membuat terang ini dalam hal mengungkap siapa pelakunya, kemudian dimana tindak pidana tersebut terjadi dan bagaimana caranya tindak pidana itu dilakukan. Kemudian juga mendukung proses pembuktian untuk menyusun BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat oleh penyidik, serta menjamin BAP tersebut menjadi P21 atau penyidikan dikatakan sudah selesai dan lengkap. Jika tak ada saksi maka BAP tidak bisa menjadi P21.

Berkaitan dengan keterangan saksi adalah bagian dari pembuktian, serta pentingnya perlindungan saksi juga dalam rangka mendukung proses pembuktian untuk menyusun BAP, maka dapat dikaitkan dengan hukum pembuktian yang mana dalam hukum pembuktian sendiri dikenal enam pilar hukum pembuktian. Enam pilar tersebut berfungsi sebagai parameter yang digunakan dalam proses pembuktian sebuah perkara hukum.

Enam pilar tersebut yakni *Bewijstheorie* (Teori pembuktian), *Bewijsmiddelen* (alat-alat bukti), *Bewijsvoering* (cara menyampaikan alat bukti kepada hakim), *Bewijslast* (beban pembuktian), *Bewijskracht* (kekuatan pembuktian) serta *Bewijs minimum* (bukti minimum). Adanya enam pilar tersebut berdiri tegak dalam proses pembuktian.<sup>13</sup>

Pada umumnya proses pembuktian suatu peristiwa hukum akan berjalan di pengadilan. Namun, pada hal pembuktian pidana sejak proses penyelidikan dan penyidikan dimulai, kepingan-kepingan peristiwa yang kemudian disusun guna mendekati kebenaran materil telah dikumpulkan. Sehingga, proses pembuktian dapat diartikan telah dimulai. Ketika penyidik dalam hal ini kepolisian pada saat memulai langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

Pemberian perlindungan saksi dan korban ini juga merupakan suatu langkah untuk menghindari adanya *obstruction of justice* dan juga mencegah adanya intervensi terhadap saksi dan korban. *Obstruction of justice* adalah tindakan yang mengancam dengan atau melalui kekerasan, atau dengan surat komunikasi yang mengancam, memengaruhi, menghalangi, atau berusaha untuk menghalangi administrasi peradilan, atau proses hukum yang semestinya.

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000): 119

<sup>13</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012): 15.

Berkaitan dengan proses penyidikan, saat ini Undang-Undang Kepolisian tidak mengatur secara tertulis tentang perlindungan saksi dan korban pada proses penyidikan, namun POLRI sebagai penyidik wajib memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kasus KDRT dalam proses penyidikan, yang mana dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak secara eksplisit mengatur hal tersebut, Maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi dasar hukum bagi Lembaga Saksi dan Korban (LPSK).

Perlindungan terhadap saksi dan korban berada dibawah kendali Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimana pasal tersebut berbunyi "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang ini".

Terdapat koordinasi horizontal dimana koordinasi horizontal bersifat sejajar berdasarkan kesamaan status atau jabatan. Relasi yang terjadi adalah koordinasi setara seperti koordinasi antar kepala departemen atau antara para eksekutif dalam suatu organisasi. Koordinasi horizontal yang dimaksud adalah antar lembaga yakni dari penyidik di satu sisi dan juga lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) di sisi yang lain. Koordinasi horizontal diantara kedua lembaga tersebut untuk melakukan langkah-langkah yuridis yang disebut sebagai perlindungan saksi yang selama ini tidak diperhatikan.

Pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban oleh pihak kepolisian pada proses penyidikan dilakukan dengan berlandaskan pada Pasal 13 sampai 15 Undang-Undang Kepolisian. Polisi sebagai salah satu aktor dalam penegak hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 2 yang menegaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pada hal tersebut, POLRI telah melakukan berbagai terobosan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban walaupun kendala yang dihadapi cukup banyak.

Salah satunya dengan membentuk Ruang Pelayanan Khusus di hampir setiap Kepolisian Resor (Polres), atau menjalin kerjasama dengan pihak rumah sakit untuk menangani secara khusus untuk kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun kendala yang dihadapi yaitu kurangnya fasilitas pendukung seperti misalnya untuk memenuhi standar minimal suatu ruang pelayanan khusus, padahal ruang khusus tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut<sup>14</sup> :

1. Ruang pelayanan khusus ini letaknya harus terpisah dari ruang pemeriksaan yang biasa dipergunakan untuk pemeriksaan tindakan pidana pada

---

<sup>14</sup> Suyoto, "Peranan Polri Dalam Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Pada Proses Perkara Pidana." *Jurnal Suara Keadilan*, no. 1 (2017): 13, <https://doi.org/10.24176/sk.v18i1.3083>

umumnya, sekalipun letaknya masih dalam kompleks kantor kepolisian setempat;

2. Ruang pelayan khusus harus terasa nyaman dan familiar, tidak seperti ruang pemeriksaan untuk tindak pidana pada umumnya sehingga pada saat korban diperiksa atau dimintai keterangan oleh petugas tidak seperti sedang diperiksa di kantor polisi melainkan seperti di rumahnya sendiri;
3. Ruang pelayan khusus harus memiliki ruang relaksasi yang dapat dipergunakan oleh korban untuk beristirahat guna memulihkan kondisi fisik dan mentalnya sehingga pada tahap berikutnya korban siap untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kekerasan yang menimpa dirinya.

Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut mempengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Tentu saja tidak mudah bagi aparat hukum, baik di pusat maupun daerah, untuk serta merta mengubah kultur hukum mereka dalam berinteraksi dengan saksi dan korban. Termasuk di dalamnya merealisasi hak-hak yang dimiliki korban. Kultur hukum dari aparat yang berlaku selama inilah menempatkan saksi hanya sebagai pelengkap penderita dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu agar perlindungan saksi menjadi maksimal maka diperlukan kesadaran hukum masyarakat.

#### 4. Kesimpulan

Keberadaan saksi merupakan kunci atau dapat dikatakan sebagai jantung di dalam penegakan hukum terutama dalam proses pembuktian untuk memperoleh kebenaran materil. Secara teori, Pasal 184 sampai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas memberikan gambaran terhadap hal tersebut. Pasal 184 menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, perlindungan terhadap saksi dan korban berada dibawah kendali Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Jika dikaitkan dengan proses penyidikan, maka terdapat koordinasi horizontal yang terjadi antara lembaga penyidikan dalam hal ini POLRI dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK yang dalam hal ini sebagai nahkoda atau pemegang kendali dalam pemberian perlindungan saksi dan korban, dirasa keberadaannya masih kurang didengar oleh masyarakat. Peran dari POLRI sendiri juga masih terdapat beberapa kendala yang turut mempengaruhi kualitas pemberian perlindungan bagi saksi dan korban. Diperlukan kerjasama dari semua pihak agar tujuan dari pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban dapat tercapai.

## Referensi

### Buku:

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Rasidi, Lili & B. Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: Remaja Rosida Karya, 1994.

### Jurnal:

- Julianto, Bambang. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5 No. 1 (2020): 22, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art2>
- Krismen, Yudi. "Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Sisi Lain Realita*, Vol. 1 No. 1 (2016): 44, [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1\(1\).1406](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(1).1406)
- Margono, Prasetyo. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Independent*, Vol. 5 No. 1 (2017): 51, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.65>
- Mokorimban, Drake Allan. "Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Pengakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2 No. 1 (2013): 38, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/998>
- Suyoto. "Peranan Polri Dalam Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Pada Proses Perkara Pidana." *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 18 No. 1 (2017): 13, <https://doi.org/10.24176/sk.v18i1.3083>
- Tatawi, L. Marnex. ). "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)." *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 3 No. 7 (2015): 43, <https://doi.org/10.35796/les.v3i7.9063>
- Tuage, Saristha Natalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2 No. 2 (2013): 59-60, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1541>

Wijaya, Adma Tri, dkk. "Analisis Eksistensi Saksi Yang Tidak Mendengar, Melihat, Mengalami Sendiri Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Anak." Jurnal Verstek, Vol. 2 No. 2 (2014): 197, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38864/25736>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

# KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN

Muhammad Wildan Alghozali<sup>1</sup>, Itok Dwi Kurniawan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [alghozaliwildan@student.uns.ac.id](mailto:alghozaliwildan@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Artikel ini menganalisis Hukum Acara Pidana terkait kedudukan kesaksian Notaris dalam pembuktian dakwaan perkara pidana penggelapan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan kesaksian notaris dalam pembuktian dakwaan perkara pidana penggelapan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan Notaris dalam pembuktian perkara penggelapan dengan putusan Nomor: 67/Pid.B/2020/PNSkt dihadirkan sebagai saksi. Tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam pemeriksaan di pengadilan sebagai saksi yaitu menerangkan bahwa memang benar saksi dan terdakwa pernah datang dan meminta dibuatkan kedua akta tersebut diatas, lalu tata cara pembuatan akta yang dibuat oleh notaris telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu akta tersebut dibacakan, ditanda tangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris lalu kedua akta tersebut selanjutnya dicatat oleh kedua notaris tersebut untuk didaftarkan sesuai dengan hukum berlaku yaitu Minuta akta tiap bulan wajib dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah, sehingga Keterangan dari Notaris sebagai saksi di pengadilan khususnya pengadilan pidana ini telah cukup guna memenuhi alat bukti yang perlu diteliti oleh Hakim guna sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara pidana.

**Kata Kunci:** Kesaksian, Notaris, Penggelapan

**Abstract:** This article analyzes the Criminal Procedure Law on the notary's testimony as public prosecution evidence in the embezzlement. The purpose of this article is to know the place of the notary's testimony in the prosecution evidence in criminal embezzlement cases. The research method adopted is normative legal research. This research is normative. The legal materials collected and used through literature research are divided into primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of the study, it can be concluded that notaries appear as witnesses in cases of proving embezzlement, Decision No.: 67/Pid.B/2020/PNSkt. The act of the notary as a witness in the court trial is to prove that the witness and the defendant have indeed come and asked to provide the above two contracts, then the procedure for the notary to issue the contract is carried out in accordance with the notarization law, that is, the contract is read out, and the witnesses and Signed by a notary and then the two deeds are notarized by two notaries in accordance with the applicable law. Notary has to report every deed to State Supervisor.. Notary statement in court is sufficient evidence for judge to decide.

**Keywords:** Testimony, Notary, Embezzlement

---

## 1. Pendahuluan

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). P.A.F Lamintang menjelaskan bahwa penggelapan merupakan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), buku II (Kejahatan) mengatur tentang "Penggelapan atau *Verduistering*" rumusan pokoknya diatur pada Pasal 372 hingga Pasal 377 KUHP. Rumusan pokok penggelapan diatur pada Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.900.00".

Tindak pidana penggelapan sering sekali terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan. Hal tersebut berawal dari diberikannya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan tertentu karena lemahnya suatu kejujuran. Maraknya tindak pidana penggelapan yang terjadi dalam aktivitas kehidupan masyarakat, selain membutuhkan hukum materil sebagaimana tertuang dalam ketentuan KUHP juga membutuhkan perangkat hukum formil Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menyediakan cara mengadili, proses beracara, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat serta upaya hukum demi mencapai keadilan.<sup>1</sup> Penuntut Umum dalam upaya membuktikan dakwaan kepada hakim telah mengajukan beberapa alat bukti. Alat bukti yang telah diajukan adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Keterangan para saksi yang didatangkan di persidangan menjelaskan mengenai suatu peristiwa yang mereka dengar, lihat maupun mengalami sendiri.<sup>2</sup> Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian sangat memegang peranan penting. Dengan pembuktian akan ditentukan bersalah atau tidak bersalah terdakwa di dalam persidangan. Pada proses peradilan pidana, di dalamnya terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

Menurut KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keberadaan notaris sebagai saksi, jika dikaitkan dengan jabatannya dalam bidang hukum, berkewajiban untuk mendukung lancarnya proses peradilan. Terutama setiap akta autentik yang dibuat oleh notaris dapat dijadikan sebagai alat pembuktian. Penggunaan akta autentik sebagai alat bukti memerlukan pembuktian otentifitas akta yang bersangkutan sehingga diperlukan pemeriksaan akta autentik sebagai alat bukti. Untuk kepentingan tersebut maka

---

<sup>1</sup> M Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1

<sup>2</sup> Wischa Intansari, Bambang Santoso. *Pembuktian Berdasarkan Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Pada Perkara Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 343/Pid.Sus/2014/Pn.Clp)*. *Jurnal Verstek* 7, no. 1 (2022): hlm. 131.

diperlukan pula pemeriksaan terhadap notaris sebagai pihak yang membuat akta autentik. Pembuktian otentifikasi akta autentik maupun notaris sebagai subjek yang membuat akta autentik tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena akta autentik mengandung sifat kerahasiaan atau minuta yang dibuat notaris. Hakim mempunyai wewenang sepenuhnya dan memutuskan atas adanya suatu sengketa, dan untuk itu hakim berhak menilai apa dan bagaimana akta yang disengketakan.

Notaris adalah pejabat umum, yang artinya ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, serta memiliki kewajiban dan kewenangan berupa melakukan pelayanan publik dalam hal tertentu. Menurut definisi yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sebagai anggota profesi sekaligus sebagai 'Pejabat Umum', notaris membawa beban tanggung jawab baik individual, profesi, masyarakat dan negara, baik hukum maupun moral/etika. Dalam hal ini orang bijak mengatakan 'noblesse oblige' yang artinya dalam terjemahan bahasa Inggris yaitu noble brings obligation and responsibility adalah kewajiban bagi setiap orang dengan kedudukan terhormat (tinggi) untuk berperilaku secara terhormat (*honorable*) dan bertanggung jawab (*responsible*).<sup>3</sup> Hal ini berarti bahwa seorang notaris tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik, bahwa notaris tersebut akan selalu berperilaku demikian. Kewenangan yang dimiliki notaris salah satunya adalah membuat akta autentik. Akta autentik dapat dipergunakan sebagai bukti yang kuat dalam pengadilan. Untuk membantah kebenaran suatu akta autentik, yang membantah harus dapat membuktikan sebaliknya. Akta autentik mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik.
2. Kekuatan pembuktian formil, yaitu sepanjang mengenai akta pejabat, akta tersebut membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan kewajibannya.
3. Kekuatan pembuktian materil, yaitu membuktikan bahwa isi keterangan yang terdapat dalam akta adalah benar telah terjadi.<sup>4</sup>

Kewenangan Notaris terbatas karena rahasia jabatan yang dimilikinya seperti ketentuan sumpah jabatannya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan kewajiban yang dimilikinya sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris wajib menyimpan semua rahasia terhadap akta yang menjadi tanggungjawabnya serta rahasia atas semua keterangan yang masuk kepadanya terkait akta yang menjadi tanggungjawabnya tersebut yang berkaitan sumpah atau janji jabatan, terkecuali UU mengatur lain. Oleh karena itu, notaris wajib merahasiakan isi akta, tidak hanya apa yang

---

<sup>3</sup> Irawan Arief Firmansyah, Sri Endah Wahyuningsih. *Peran Notaris Sebagai Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*. Jurnal Akta 4, no. 3 (2017): hlm. 382.

<sup>4</sup> G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga), 55

dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta-aktanya.

Notaris mempunyai hak ingkar sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHAP sebagai pejabat umum yang profesional, dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahukan isi aktanya. Dalam hal ini, kehadiran notaris sebagai saksi suatu perkara di peradilan dapat dilandasi dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa dalam kepentingan untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim melalui persetujuan Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan melakukan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau seluruh surat yang merupakan satu kesatuan Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris guna hadir untuk pemeriksaan terkait akta yang pembuatannya oleh notaris atau Protokol Notaris yang disimpan Notaris. Keterangan notaris dibutuhkan untuk terangnya perkara pidana. Dengan adanya suatu amanah yang diberikan kepada seorang notaris, tanggung jawab notaris terhadap suatu akta tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan, sehingga menghasilkan suatu putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum. Sebagai contohnya, salah satu putusan tindak pidana penggelapan dari Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 2020.

Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Skt dengan terdakwa Andi Nurul Huda, S.E. pada bulan Januari 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Surakarta dimana terdakwa menggelapkan uang pembayaran pembelian tanah milik saksi korban Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito dari PT. Indaco Warna Dunia. Berbekal Surat Kuasa dari notaris, Terdakwa menjual tanah bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor SHGB:00064/Kelurahan Kerten sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 1169/Kerten/2016 seluas 2870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) meter persegi dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 11.02.01.09.02947 kepada pihak PT. Indaco Warna Dunia yang diwakili oleh saudara Wahyu Fajar Waspodo, S.H. seharga Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan kesepakatan pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan. , Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada saksi korban, sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) tidak diserahkan kepada saksi korban melainkan digunakan Terdakwa sendiri untuk keperluan pribadi terdakwa. Dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Skt ini penuntut umum menghadirkan notaris sebagai saksi dalam pembuktian dakwaan penggelapan terhadap terdakwa. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengkaji secara lebih mendalam mengenai Kedudukan Kesaksian Notaris dalam Pembuktian Dakwaan Perkara Pidana Penggelapan.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum normatif adalah cara untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup> Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan peneliti yaitu dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis dalam penelitian hukum ini menggunakan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi dimulai dari premis mayor yaitu pernyataan yang bersifat umum, yang kemudian mengerucut ke premis minor yaitu pernyataan yang bersifat khusus.

## 3. Kedudukan Kesaksian Notaris dalam Pembuktian Dakwaan Perkara Pidana Penggelapan pada Putusan Nomor: 67/Pid.B/2020/PN Skt

### 3.1. Uraian Singkat Peristiwa Tindak Pidana Penggelapan

Pada bulan Januari 2017 Andi Nurul Huda, S.E. bertemu dengan Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito dan Antonia Wiwik Winarni bertemu di RM.Godong Salam, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, yang intinya Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito bermaksud menjual tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor SHGB : 00064/Kelurahan Kerten sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 1169/Kerten/2016 seluas 2870 M2 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 11.02.01.09.02947 atas nama Pemegang Hak : Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito yang terletak di Kelurahan Kerten, Kec. Laweyan Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dan oleh Andi Nurul Huda, S.E. disanggupi dengan harga jual sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dengan cara pembayaran sesuai kesepakatan yaitu :

- a) Untuk pembayaran sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) diwujudkan dalam bentuk tanah.
- b) Pelunasan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akan diserahkan setelah akta ditanda tangani.
  - b. Sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) akan diserahkan pada tanggal 31 Maret 2017.

Surat Kuasa No. 2 tanggal 17 Januari 2017 antara Andi Nurul Huda S.E dan Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito dibuat terkait penjualan tanah bangunan sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor SHGB: 00064/Kelurahan Kerten sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 1169/Kerten/2016 seluas 2870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) meter

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana,2016), 3

persegi dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 11.02.01.09.02947 dihadapan Notaris CM. Novia Puspita Wardani, S.H. alamat Jalan KH. Agus Salim No.32 Laweyan, Surakarta. Surat Kuasa tersebut berisikan : a. Bahwa sdr. Andi Nurul Huda diberi kuasa untuk menjual; b. Bertemu dan berbicara dengan orang/ calon pembeli; c. Membuat surat dan suruh membuat surat akta jual beli dan menandatangani. Berbekal surat kuasa tersebut, Andi Nurul Huda, S.E. menjual tanah bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor SHGB:00064/Kelurahan Kerten sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 1169/Kerten/2016 seluas 2870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) meter persegi dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 11.02.01.09.02947 kepada pihak PT. Indaco Warna Dunia yang diwakili oleh saudara Wahyu Fajar Waspodo, S.H. seharga Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan kesepakatan pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan sebagai berikut:

- a) Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan perincian:
  - a. Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah penanda tangan perjanjian.
  - b. Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah pihak pertama dan pihak kedua menanda tangani Akta Jual Beli.
- b) Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) dengan perincian:
  - a. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 23 Januari 2017, dikurangi biaya pajak penjualan dan biaya balik nama.
  - b. Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dilakukan pembayaran 3 (tiga) bulan setelah pengosongan rumah yakni selambat-lambatnya tanggal 23 April 2017.

Atas penjualan tanah dan bangunan kepada PT. Indaco Warna Dunia tersebut Andi Nurul Huda, S.E. telah menerima uang pembayaran dari pihak PT. Indaco Warna Dunia dengan rincian:

- a) Pada tanggal 17 Januari 2017 menerima sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan menggunakan Cek Bank Mandiri Nomor GO787600.
- b) Pada tanggal 18 Januari 2017 menerima sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan menggunakan Cek Bank Mandiri Nomor GO787599
- c) Pada tanggal 23 Januari 2017 menerima sebesar Rp9.538.575.000,00 (sembilan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui cek Mandiri.

Setelah menerima pembayaran dari PT. Indaco Warna Dunia, Andi Nurul Huda, S.E hanya menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito, sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) tidak diserahkan kepada Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito melainkan digunakan Andi Nurul Huda, S.E sendiri untuk keperluan pribadi.

### **3.2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/Pn Skh**

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara-cara yang dibenarkan undang- undang, membuktikan

kesalahan yang didakwakan kepada tersangka. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Menurut Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa : Kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti (pendapat Max. M. Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.<sup>6</sup>

Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semenamena membuktikan kesalahan terdakwa. Para pihak yang terlibat dalam persidangan perkara pidana, baik itu hakim, penuntut umum, maupun penasehat hukum tidak bisa leluasa mempergunakan subjektivitas masing-masing dalam mencari kebenaran. Semua harus sesuai dengan ketentuan yang telah ada.<sup>7</sup> Sistem pembuktian ini memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil apabila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Hukum Acara Pidana mengatur mengenai alat bukti yang dikenal dengan 5 (lima) alat bukti yang sah yang terdapat di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan adanya syarat terhadap alat bukti yang sah tersebut, maka pembuktian di dalam persidangan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum acara pidana, maka bisa dikatakan bahwa pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya untuk mencari dan mempertahankan kebenaran.

Berdasarkan pada alat-alat bukti dalam hukum acara pidana tersebut, maka membuktikan suatu peristiwa dalam perkara pidana menurut Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang mendapat pelimpahan kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan akta dan legalisasi akta. Akta adalah surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum dibidang keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Para pihak tersebut adalah orang yang memerlukan jasa notaris. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu

---

<sup>6</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012) Hlm2-3

<sup>7</sup> Bastianto Nugroho. Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, No. 1 (2017): 23

peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam undang-undang”

Notaris yang dijadikan sebagai saksi dalam pemeriksaan yaitu menjadi saksi hal ini diatur di dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, “ada 3 (tiga) kewajiban bagi seseorang yang dipanggil sebagai saksi yaitu :<sup>8</sup>

1. Kewajiban untuk menghadap di persidangan pengadilan;
2. Kewajiban untuk bersumpah, dan;
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan.”

Menurut Herlien Budiono, kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain, atau orang lain yang ditetapkan oleh UUJN.<sup>9</sup> Notaris dalam hal ini sebagai saksi tidak boleh memberikan keterangan berupa dugaan ataupun kesimpulan yang berasal dari pendapatnya sendiri akan tetapi harus berdasar pada apa yang lihat, alami, maupun dengar terhadap peristiwa hukum yang terjadi. “Keterangan notaris sebagai saksi sebenarnya telah terwakilkan dalam akta autentik yang telah di buat, sebab isi dari akta tersebut adalah keterangan dan kehendak dari para penghadap.”<sup>10</sup> Namun dalam pemeriksaan perkara pidana yang secara materiil harus dibuktikan materiilnya yaitu tata cara pembuatan akta tersebut sampai menjadi akta autentik itulah yang akan dibuktikan dalam Persidangan. Saksi merupakan seseorang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.<sup>11</sup> Apakah melakukan pelanggaran hukum apa tidak terhadap proses pembuatan akta tersebut baik yang dilakukan para pihak oleh para pihak ataupun notaris bersama para pihak. “Apabila akta notaris dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, maka hakim tetap mempercayai kebenaran isi akta tersebut selama tidak ada bukti lawan.”<sup>12</sup>

Dalam perkara penggelapan ini notaris hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Hal tersebut dikarenakan perkara pidana yang melibatkan akta notaris sebagai alat bukti hanya sebatas membuktikan saja bahwa dalam proses pembuatan akta tersebut benar telah terjadi perbuatan pidana yang merugikan pihak lain berdasarkan pengaduan pihak yang di rugikan. Diperlukannya kehadiran notaris guna pemeriksaan kasus tindak pidana terkait sebuah akta. “Akta tersebut yang pembuatannya berindikasi perbuatan pidana sangatlah ditentukan dari aspek formal serta materiil terhadap akta

---

<sup>8</sup> Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988) hlm. 128

<sup>9</sup> Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan AktaNotaris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013) hlm. 1

<sup>10</sup> Lidya Febiana, *Notaris sebagai Saksi...*, hlm.14

<sup>11</sup> Sofyan, Andi Muhammad, dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 235

<sup>12</sup> Tri Yanty, *Kedudukan Akta Notaris...*, hlm. 207

notaris itu sendiri”<sup>13</sup> Hakim menganggap bahwa alat bukti yang dikumpulkan tersebut sudah cukup sehingga hakim menjadikan akta notaris tersebut menjadi barang bukti. Menurut penulis Hal ini dikarenakan dalam hukum acara pidana hakim dalam melakukan pembuktian harus berpegang pada batas minimum pembuktian dalam acara pidana. Hal ini mengingat bahwa kekuatan hukum akta notaris adalah sempurna dan hakim tidak boleh menanyakan isi akta karena hakim terikat oleh akta tersebut. Berbeda jika dikaitkan dalam perkara pidana hakim memiliki kewenangan untuk mencari kebenaran materiil sehingga hakim berhak menanyakan isi akta tersebut kepada notaris dan dalam hal ini notaris dijadikan sebagai saksi.

Pada perkara penggelapan yang mengakibatkan Notaris CM. Novia Puspita Wardani, S.H dan Augustine Esther, S.H sebagai notaris yang membuat Akta Kuasa No. 2 tanggal 17 Januari 2017 dan Akta Jual Beli No.79/2017 tanggal 26 April 2017. Akta Kuasa No. 2 tanggal 17 Januari 2017 untuk memberi kuasa menjual kepada Terdakwa atas penjualan tanah yang terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: SHGB:00064/Kelurahan Kerten sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 1169/Kerten/2016 seluas 2870 M2 (Dua ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 11.02.01.09.02947 atas nama Pemegang Hak: Raden Mas Marselino Yehezkiel Wiseso Tito. Berdasarkan Surat Kuasa No.2 tanggal 17 Januari 2017, PT Indaco Warna Dunia telah membeli tanah sertifikat HGB No.:00064 dengan luas 2870 meter persegi yang beralamat di Kerten, Laweyan, Surakarta, dari sdr. Andi Nurul Huda, S.E. dan tanah dan bangunan tersebut adalah tanah dengan status HGB atas nama RM. Marselino Yehezkiel Wiseso Tito kepada sdr. Andi Nurul Huda, S.E. sehingga dibuat Akta Jual Beli No.79/2017 tanggal 26 April 2017 di kantor Notaris Augustine Esther, S.H.

Alat bukti yang sah dan keyakinan hakim adalah dua hal yang saling terhubung, artinya syarat yang terahir terlahir dari syarat yang pertama, sehingga keyakinan yang sah. Hakim tidak hanya akan melihat apa yang terurai dalam akta tersebut, hakim akan mencari alat bukti lain berupa keterangan saksi guna melihat kebenaran materiil atas peristiwa hukum yang terjadi agar ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan. Guna memperkuat keyakinan hakim, maka kesaksian notaris juga akan sangat diperlukan dalam hal terjadi perkara pidana yang terkait dengan akta perjanjian tersebut. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencari kebenaran materiil yang diperlukan dalam suatu peradilan pidana.<sup>14</sup> Tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam pemeriksaan di pengadilan sebagai saksi yaitu menerangkan bahwa memang benar saksi dan terdakwa pernah datang dan meminta dibuatkan kedua akta tersebut diatas, lalu tata cara pembuatan akta yang dibuat oleh notaris telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu akta tersebut dibacakan, dan ditanda tangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris lalu kedua akta tersebut selanjutnya dicatat oleh kedua notaris tersebut untuk didaftarkan sesuai dengan hukum berlaku yaitu Minuta akta tiap-tiap bulan wajib dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta, sehingga Keterangan dari Notaris CM. Novia Puspita Wardani, S.H dan Augustine Esther, S.H sebagai saksi di pengadilan

---

<sup>13</sup> Pricilia Yuliana Kambey, Peran Notaris dalam Proses Peradilan Pidana, *Lex et Societatis*, Vol. I 2013, hlm. 33

<sup>14</sup> I Gusti Ayu Made Semilir Susila, I Ketut Mertha, Gde Made Swardhana. Kesaksian Notaris Mengenai Akta Perjanjian Kredit Berkaitan Dengan Rahasia Jabatan Notaris Dalam Peradilan Pidana. *Acta Comitatus* 1, no. 1 (2016): hlm 72.

khususnya pengadilan pidana ini telah cukup guna memenuhi alat bukti yang perlu diteliti oleh Hakim guna sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara pidana.

#### 4. Kesimpulan

Dalam perkara penggelapan ini notaris hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Hal tersebut dikarenakan perkara pidana yang melibatkan akta notaris sebagai alat bukti hanya sebatas membuktikan saja bahwa dalam proses pembuatan akta tersebut benar telah terjadi perbuatan pidana yang merugikan pihak lain berdasarkan pengaduan pihak yang dirugikan. Tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam pemeriksaan di pengadilan sebagai saksi yaitu menerangkan bahwa memang benar saksi dan terdakwa pernah datang dan meminta dibuatkan kedua akta tersebut diatas, lalu tata cara pembuatan akta yang dibuat oleh notaris telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu akta tersebut dibacakan, dan ditanda tangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris lalu kedua akta tersebut selanjutnya dicatat oleh kedua notaris tersebut untuk didaftarkan sesuai dengan hukum berlaku yaitu Minuta akta tiap-tiap bulan wajib dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta, sehingga Keterangan dari Notaris sebagai saksi di pengadilan khususnya pengadilan pidana ini telah cukup guna memenuhi alat bukti yang perlu diteliti oleh Hakim guna sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara pidana.

#### Daftar Pustaka

##### Buku :

- Budiono, Herlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sofyan, Andi Muhammad, dan Abd Asis. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1999.

##### Jurnal :

- Arkiang, Tri Yanty Sukanty. "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana." *Keadilan Progresif* 2, no. 2 (2011): 196-207.
- Bastianto Nugroho. "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP" *Yuridika* 32, No. 1 (2017):17 – 36.
- Febiana, Lidya. "Notaris Sebagai Saksi Dalam Penyidikan Otentisitas Akta." *Calyptra* 2, no. 1 (2013): 1-20.
- Firmansyah, Irawan Arief, and Sri Endah Wahyuningsih. "Peran Notaris Sebagai Saksi dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 381-388.
- Susila, I Gusti Ayu Made Semilir, I Ketut Mertha, Gde Made Swardhana. "Kesaksian Notaris Mengenai Akta Perjanjian Kredit Berkaitan Dengan Rahasia Jabatan Notaris Dalam Peradilan Pidana." *Acta Comitatus* 1, no. 1 (2016): 65-76.
- Kambey, Pricilia Yuliana. "Peran Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana." *Lex et Societatis* 1, no. 2 (2013): 27-38.
- Intansari, Wischa, Bambang Santoso. "Pembuktian Berdasarkan Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Pada Perkara Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan (Studi Putusan

Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 343/Pid.Sus/2014/Pn.Clp).” *Jurnal Verstek* 7, no. 1 (2022): 128-133.

### **Undang-undang :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

### **Putusan :**

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 67/Pid.B/2020/PN Skt

# PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG

Ahmad Jidan<sup>1</sup>, Bambang Santoso<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [ahmad.jidan44@student.uns.ac.id](mailto:ahmad.jidan44@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Artikel ini menganalisis mengenai Kedudukan Visum Et Repertum dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak oleh ayah kandung. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Visum Et Repertum dalam perkara persetubuhan anak oleh ayah kandung. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini memiliki sifat penelitian preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan Visum Et Repertum dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak oleh ayah kandung pada putusan No. 150/Pid.sus/2022/PN Skt adalah sebagai alat bukti surat yang telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf (c).

**Kata Kunci:** Persetubuhan, Persetubuhan Anak, Visum Et Repertum, Visum, Alat Bukti

**Abstract:** This article analyzes the position of Visum Et Repertum in cases of child sexual intercourse by biological fathers. This article aims to find out how the position of Visum Et Repertum is in cases of child sexual intercourse by biological fathers. The research method used is a normative legal research method. This research has the nature of prescriptive and applied research. The collection of legal materials by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the study it can be concluded that the position of Visum Et Repertum in the case of the crime of child sexual intercourse by the biological father in decision No. 150/Pid.sus/2022/PN Skt is proof of letters that are in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code paragraph (1) letter (c).

**Keywords:** Intercourse, Child Intercourse, Visum Et Repertum, Visum, Evidence

---

## 1. Pendahuluan

Dewasa ini berbagai permasalahan sosial semakin marak terjadi di Indonesia, seper seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kekerasan, eksploitasi seksual, serta makin meluasnya penyebaran pornografi di berbagai media. Menurut data dari KPAI jumlah pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak pada tahun 2021 sebanyak 2982 kasus, dari 2982 kasus tersebut 859 kasus diantaranya merupakan kasus anak korban kejahatan seksual seperti anak sebagai korban pencabulan sebanyak 536 kasus (62%), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan 285 kasus (33%), anak sebagai korban pencabulan sesama jenis 29 kasus (3%), dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis 9 kasus (1%). Para pelaku umumnya adalah orang yang dikenal oleh korban dan sebagian kecil tidak

dikenal oleh korban. Pelaku cukup variatif, mulai dari teman korban, tetangga, kenalan korban, orangtua, oknum penyidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan dan oknum aparat.<sup>1</sup>

Tindak pidana persetubuhan merupakan kejahatan seksual yang mendapat banyak perhatian di masyarakat dikarenakan tindak pidana persetubuhan merupakan tindak pidana yang melanggar norma agama, sosial, kesopanan, dan kesusilaan. Terlebih lagi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap anak-anak. Tindak kekerasan seksual terhadap anak juga memiliki dampak emosional kepada korbannya, anak mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, masalah harga diri, dan keinginan bunuh diri (Ivo Noviana, 2015: 19)<sup>2</sup>

Maraknya kasus persetubuhan terhadap anak, menjadikan tugas bagi para aparat penegak hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban persetubuhan. Perkembangan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan diatur khusus melalui UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pemberlakuan Undang-Undang tersebut dilatar belakangi karena masih banyaknya perilaku orang dewasa yang melanggar hak-hak anak di Indonesia.

Kemudian, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU NO. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang diberlakukan untuk memenuhi hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang termasuk di dalamnya yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Tindakan persetubuhan atau persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pemeriksaan suatu perkara pidana pada hakikatnya adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari tahu siapakah pelaku dalam suatu perkara pidana tersebut. Penemuan kebenaran materiil itu tidak terlepas dari masalah pembuktian. Salah satu cara untuk menemukan kebenaran materiil untuk mengungkapkan tindak pidana yaitu dengan cara

---

<sup>1</sup>(<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022> diakses pada 17 Oktober 2022, pada pukul 22:05 WIB).

<sup>2</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Handling*", Jurnal Analogi Hukum, No. 1 (2019), 19

mengumpulkan bukti-bukti yang akan melindungi korban, memperkuat posisi korban, dan mengungkapkan tindak pidana dalam persidangan di pengadilan. Berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti yang mengacu pada tindak pidana persetubuhan. Bukti-bukti tersebut harus berhubungan erat dengan tersangka, saksi, dan korban persetubuhan itu sendiri.

Adapun bukti yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Dalam tindak pidana persetubuhan biasanya dipakai alat bukti berupa Keterangan Ahli. Saat menangani suatu perkara, penegak hukum tidak dapat memutuskan sendiri kebenaran suatu perkara dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Oleh karenanya, diperlukanlah bantuan seorang ahli untuk membantu pengungkapan suatu perkara pidana dalam hal ini perkara tindak pidana persetubuhan. Bantuan ahli yang digunakan dalam kasus persetubuhan biasanya adalah dokter ahli dalam kedokteran kehakiman forensik yang akan membuat laporan berupa *Visum Et Repertum*. Peranan hasil pemeriksaan berupa *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau psikiatri kehakiman dalam banyak perkara kejahatan sangat banyak membantu dalam proses persidangan pengadilan, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya di jumpai alat-alat bukti yang amat minim<sup>3</sup>

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis sebagai bahan penelitian penulisan hukum ini yaitu kasus tindak pidana persetubuhan pada anak oleh ayah kandung, yang dilakukan oleh Adhi Ariyantho bin Suparman. Adhi Ariyanto melakukan persetubuhan terhadap Korban sebanyak 8 kali. Akibat perbuatan Adhi Ariyanto tersebut, korban mengalami trauma dan ditemukan selaput dara yang tidak utuh dengan tepi tidak beraturan diakibatkan trauma benda tumpul, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No. VER/14/IKF-ML/RSDM/III/2022 pada tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Dwi Atmoko, dr.SP.F, Konsultan Kedokteran Forensik RSUD DR. Moewardi Surakarta. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan *Visum Et Repertum* dalam perkara persetubuhan anak oleh ayah kandung.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah cara untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan peneliti yaitu dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis dalam penelitian hukum ini menggunakan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi

---

<sup>3</sup>Mangiliwati Winardi dan Tri Wahyuni, "Kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat", Jurnal Verstek Vol. 3 No. 1 (2015), 56

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 3

dimulai dari premis mayor yaitu pernyataan yang bersifat umum, yang kemudian mengerucut ke premis minor yaitu pernyataan yang bersifat khusus.

### **3. Pembuktian Dakwaan Dengan Alat Bukti Visum Et Repertum Perkara Persetubuhan Anak Oleh Ayah Kandung**

#### **3.1. Uraian Singkat Peristiwa**

Adhi Ariyanto bin Suparman telah melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya sendiri di rumahnya. Awalnya Adhi Ariyanto dan sekeluarga tidur dengan posisi terdakwa tidur bersebelahan dengan saksi anak kobran dan saksi Herlina Eka Puspitasari bersebelahan dengan anak laki-lakinya, dimana tempat tersebut dipergunakan sebagai ruang tamu sekaligus tempat untuk tidur bagi keluarga Adhi Ariyanto. Karena setiap harinya Adhi Ariyanto selalu tidur dengan posisi yang bersebelahan dengan saksi anak kobran membuat Adhi Ariyanto terangsang, kemudian sekitar bulan Januari 2022 pada saat saksi anak kobran masih kelas II SMP dan memerlukan HP sebagai sarana untuk pembelajaran dan sepeda motor untuk sarana ke sekolah sehingga saksi anak kobran meminta kepada Adhi Ariyanto. Namun, saat meminta kepada Adhi Ariyanto justru Adhi Ariyanto meminta saksi anak kobran untuk melayani hubungan layaknya suami dan istri, saksi anak kobran tidak bisa menjawab dan Adhi Ariyanto yang bersebelahan di sebelah saksi menyetubuhi saksi sambil berkata “awas ojo omong sopo-sopo karo ibumu, mengko ora entuk nganggo HP karo sepeda motor:” (awas jangan bilang siapa-siapa sama ibumu, nanti tidak boleh pakai HP sama sepeda motor). Setelah puas kemudian Adhi Ariyanto mencabut kemaluanya dan air maninya dikeluarkan diatas badan saksi anak kobran dan dihapus dengan memakai kain. Adhi Ariyanto setiap melakukan perbuatan tersebut memberi uang kepada saksi anak kobran sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- sebagai uang jajan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Adhi Ariyanto kembali melakukan perbuatan tersebut kepada saksi anak kobran dengan kata kata “Mengko tak leboni nek ora gelem ora oleh nyilih Handphone karo ora oleh sepeda motor”. Karena saksi anak kobran tertekan dengan perbuatan Adhi Ariyanto sebagai orang tuanya secara berulang-ulang, saksi anak korbanpun menceritakan hal ini kepada temannya. Kemudian diceritakanlah kepada saksi Katamsa bin Muh Katamsi sebagai pakde saksi anak kobran. Kemudian Saksi Katamsa memberitahu kejadian tersebut kepada saksi Herlina Eka Puspitasari sebagai ibu kandungnya, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

#### **3.2. Kedudukan Visum Et Repertum Perkara Persetubuhan Anak Oleh Ayah Kandung**

Proses pembuktian merupakan bagian terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan Hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materiil.<sup>5</sup> Dalam rangka mencapai kebenaran materiil keberadaan alat

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 249

bukti merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembuktian pidana alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>6</sup>

Pembuktian dalam suatu tindak pidana persetujuan anak membutuhkan bantuan seorang ahli dalam mengungkap benar atau tidaknya peristiwa tersebut. Anak tidak secakap orang dewasa, ketika sesuatu terjadi kepadanya dirinya sulit bagi anak untuk menjelaskan keadaan apa yang telah terjadi terhadap dirinya. Bantuan dokter sebagai ahli dapat diajukan dalam proses penyelidikan, penyidikan, serta penyidikan tambahan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>7</sup> Dalam pasal 180 ayat (1) KUHAP telah diatur mengenai permintaan bantuan ahli dalam proses pembuktian di persidangan yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Selain itu, dalam pasal 133 ayat (1) juga menjelaskan bahwa "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.", selanjutnya ayat (2) menyatakan "Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat."

Permintaan bantuan kepada seorang ahli dapat dilakukan secara tertulis dengan menuliskan jenis pemeriksaan yang diinginkan. Keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter ahli disebut sebagai *Visum Et Repertum*. *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.<sup>8</sup> Tujuan *Visum Et Repertum* adalah untuk memberikan kepada hakim (Majelis) suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan/hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim<sup>9</sup>

Tidak ada keharusan bagi penyidik untuk mengajukan permintaan *Visum Et Repertum* kepada dokter ahli Kedokteran Kehakiman ataupun dokter (ahli) lainnya, tetapi untuk kepentingan pemeriksaan perkara serta lebih jelasnya perkara maka

---

<sup>6</sup> Lily Rosita dan Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 16

<sup>7</sup> Sofwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Penegak Hukum*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), 35

<sup>8</sup> Afandi D, "Visum et Reprtum Pada Korban Hidup", *Jurnal Ilmu Kedokteran* Vol. 3 No. 2 (2009), 2

<sup>9</sup> R Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Manar Maju, 2016) Hlm 88

pengajuan permintaan *Visum Et Repertum* penting untuk dilakukan. *Visum Et Repertum* memiliki peran sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Alat bukti yang sah
- b. Bukti penahanan tersangka
- c. Sebagai bahan pertimbangan hakim

Hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana disebutkan pada pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam proses pembuktian, majelis hakim membutuhkan pendapat seorang dokter yang dicurahkan melalui *Visum Et Repertum* untuk membuat keputusan di pengadilan.<sup>11</sup> Apabila *Visum Et Repertum* berdampingan dengan alat bukti lain maka akan menimbulkan proses pembuktian yang objektif.<sup>12</sup> Selain itu kehadiran *Visum Et Repertum* dapat membantu hakim di dalam proses persidangan terutama pada tahap pembuktian tindak pidana. Dalam kasus perkara No. 150/Pid.sus/PN Skt mengenai persetubuhan anak oleh ayah kandung terdapat bantuan seorang ahli berupa *Visum Et Repertum*. Kedudukan *Visum Et Repertum* No. VER/14/IKF-ML/RSDM/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Dwi Atmoko, dr.Sp.F, Konsultan Kedokteran Forensik RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi anak kobran diajukan oleh jaksa penuntut umum pada perkara No. 150/Pid.sus/2022/PN Skt adalah sebagai alat bukti surat yang sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Meskipun isi dari *Visum Et Repertum* berupa keterangan ahli yang diberikan di bawah sumpah dan di luar persidangan pengadilan. Namun, kualifikasinya juga termasuk sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli.<sup>13</sup>

Bentuk *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 187 KUHAP.<sup>14</sup> Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang

---

<sup>10</sup> H.M. Soedjatmiko. *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW, 2001), 7

<sup>11</sup> Ardhy Fauzah Fardhyanti dan Puti Priyana, “VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMERKOSAAN”, *Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 2 (2022), 390, <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3589>.

<sup>12</sup> Ni Putu Mega Cahyani, dkk, “Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 3 No. 1 (2021), 126, <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122-128>.

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori Hukum & Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 107

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 184

menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Jika dilihat dari Pasal 187 huruf c KUHAP maka *Visum Et Repertum* merupakan alat bukti surat bukan alat bukti keterangan ahli. *Visum Et Repertum* dapat dikatakan sebagai alat bukti keterangan ahli apabila dokter ahli yang membuat *Visum Et Repertum* tersebut hadir dalam proses persidangan dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya untuk memperjelas suatu proses perkara. Namun, dalam perkara ini *Visum Et Repertum* merupakan alat bukti surat dikarenakan dokter ahli tersebut tidak dihadirkan pada persidangan sehingga hasil dari *Visum Et Repertum* dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan. Hal ini sesuai dengan pengertian keterangan ahli pada Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa “Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.” Sehingga, *Visum Et Repertum* pada perkara ini merupakan alat bukti surat. Kedudukan *Visum et Repertum* di dalam alat-alat bukti yang tersebut dalam Pasal 184 KUHAP adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan yang sama dengan alat bukti yang lain.<sup>15</sup> Walaupun surat yang berisi hasil *Visum Et Repertum* sudah berbentuk autentik namun dalam hukum acara pidana tidak serta merta dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Karena mau bagaimanapun unsur-unsur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP harus tetap terpenuhi sebagai penunjang alat bukti lain sehingga hakim tidak salah langkah dalam mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan.<sup>16</sup> Namun, meskipun kedudukan *Visum Et Repertum* merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP tetapi keberadaan *Visum Et Repertum* tidaklah mengikat dan memaksa bagi hakim.<sup>17</sup>

#### 4. Kesimpulan

Dalam perkara persetujuan anak oleh ayah kandung No 150/Pid.sus/2022/Pn Skt terdapat berbagai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Salah satu alat bukti yang diajukan adalah *Visum Et Repertum* No. VER/14/IKF-ML/RSDM/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Dwi Atmoko, dr.Sp.F, Konsultan Kedokteran Forensik RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi anak kobran. Kedudukan *Visum Et Repertum* pada perkara ini adalah sebagai alat bukti surat yang sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf (c).

---

<sup>15</sup> Destalia Christi, “Kedudukan Visum Et Repertum (VER) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, Jurnal Lex et Societatis Vol. IV No. 2 (2016), 5

<sup>16</sup> Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto dan Muhammad Rusli Arafat, KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPETUM DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA, Jurnal Hukum Positivum Vol.7 No. 1 (2022), 88-89, <https://doi.org/10.35706/positivum.v7i1.5723>

<sup>17</sup> Sumaidi, “Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Bagi Hakim Dalam Mempertimbangkan Putusannya”, Jurnal Lex Specialis Vol. 21 (2015), 54

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Andi Hamzah. 2021. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O,S. Hiariej. 2012. TEORI HUKUM & PEMBUKTIAN. Jakarta: Erlangga
- H.M. Soedjatmiko. 2001. Ilmu Kedokteran Forensik. Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW.
- Lily Rosita dan Hari Sasangka. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Romli Atmasasmita. 1995. Kapit Seleкта Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Mandar Maju
- R.Soeparmono.2016.Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana. Bandung: Mandar Maju
- Sofwan Dahlan. 2000. Ilmu Kedokteran Forensik dan Penegak Hukum. Semarang: Universitas Diponegoro, 2000)

### Jurnal:

- Afandi D. 2009. "Visum et Repertum Pada Korban Hidup." Jurnal Ilmu Kedokteran 3 (2): 79–84.
- Ardhya Fauzah dan Puti Priyana. 2022. "Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan." Widya Yuridika 5 (2): 389. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3589>.
- Destalia Christi. 2016. "Kedudukan Visum Et Repertum (VER) Dalam Tindak Pidana
- Ni Putu Mega Cahyani,dkk. 2021. "Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan." Jurnal Analogi Hukum 3 (1): 122–28. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122-128>.
- Ivo Noviana. 2015. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling." Sosio Informa 1 (1): 14. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>.
- Sumaidi. 2015. "Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Bagi Hakim Dalam Mempertimbangkan Putusannya." Jurnal LEX SPECIALIS 21: 48–57.
- Mangiliwati Winardi, and Tri Wahyuni. 2015. "Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat." Jurnal Verstek 3 (1): 55–66.
- Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto dan Muhammad Rusli Arafat. "KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA." Jurnal Hukum Positum, 7(1), 83–94. <https://doi.org/10.35706/positum.v7i1.5723>

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 150/Pid.Sus/2022/PN SKT

### **Website:**

<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022> (diakses pada 17 Oktober 2022, pada pukul 22:05 WIB)

# STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (*LEGAL STANDING*) DI INDONESIA

Tri Cahyono<sup>1</sup>, Harjono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [tricahyono202@gmail.com](mailto:tricahyono202@gmail.com)

**Abstrak:** Artikel ini meneliti mengenai kedudukan hukum Yayasan Firmar Abadi dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*legal standing*) dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Yayasan Firmar Abadi dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*legal standing*) dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Yayasan Firmar Abadi sebagai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perwakilan (*legal standing*), dikarenakan Yayasan sebagai Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan perwakilan didasarkan pada Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Kata kunci:** Hak gugat organisasi lingkungan hidup; kedudukan hukum

**Abstract:** This article examines the legal standing of the Firmar Abadi Foundation to file a class action lawsuit (*legal standing*) in case Number 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. The purpose of this article is to find out the legal standing of the Firmar Abadi Foundation in filing a class action lawsuit (*legal standing*) in case Number 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. Based on this research, the results obtained are that the Firmar Abadi Foundation as the Plaintiff has no legal standing to file a legal standing lawsuit, the Foundation as the Plaintiff does not meet the requirements as an environmental organization that has the right to file a representative lawsuit in Article 92 paragraph (3) of the Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

**Keywords:** environmental organization's right to sue; legal standing

## 1. Pendahuluan

Hukum acara perdata atau dapat diartikan hukum perdata formil, yaitu keseluruhan kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara serta bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.<sup>1</sup> Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum acara, maka terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan pokok dan umum hukum acara. Pengajuan perkara perdata timbul karena adanya orang yang merasa dan dirasa haknya dilanggar oleh orang lain, sehingga dibuatlah surat gugatan kepada satu atau beberapa tergugat guna memulihkan hak-haknya yang telah dilanggar.

Apabila yang rugi itu perorangan, maka orang yang dirugikan dapat mengajukan sendiri gugatan perdata biasa melalui Pengadilan Negeri setempat. Sebaliknya, kalau yang rugi adalah kelompok atau sejumlah orang (dalam jumlah banyak) misal satu atau dua orang sebagai perwakilan kelas yang mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya dan yang diwakili dapat melakukan gugatan secara class action, karena berkaitan dengan ganti kerugian. Sedangkan jika yang dirugikan itu menyangkut faktor perlindungan kepentingan masyarakat luas dan faktor penguasaan sumber daya alam atau sektor yang memiliki dimensi publik yang luas oleh negara, maka dapat diajukan melalui hak gugat (*standing*) ke pengadilan dengan diwakilkan oleh suatu organisasi atau yayasan atau badan hukum yang bertujuan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Riko Asmar. Penerapan Gugatan Legal standing pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Skripsi. (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2007).

<sup>2</sup> I Putu Rasmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup, dan Nyoman A. Martana. 2016. "Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)". ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 2 No.1, hal. 95-113.

Legal standing adalah suatu tata cara pengajuan gugatan secara perdata yang dilakukan oleh satu atau lebih lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, atas suatu tindakan atau perbuatan atau keputusan orang perorangan atau lembaga atau pemerintah yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>3</sup> Gugatan legal standing dapat diajukan oleh suatu badan hukum atau yayasan yang mengatasnamakan atau mewakili masyarakat luas. Sesuai dengan hal itu, maka dalam gugatan legal standing ini yang dapat dituntut adalah pengembalian hak, bukan nilai ganti kerugian.

Gugatan legal standing memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 (Pasal 38) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (Pasal 92) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 71 ayat (1) dan (2)). Berpedoman pada Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 39 menyatakan tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat dan organisasi lingkungan hidup mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku yakni HIR dan RBg.

Salah satu contoh gugatan legal standing di Pengadilan Negeri Kelas II Pelalawan adalah gugatan Yayasan Firmar Abadi kepada Gusti Terkelin Surbakti pemilik kebun Segati Jaya dan pemerintah berkaitan dengan berasal dari status Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan diduga telah dirusak untuk dijadikan sebagai kebun sawit oleh G.T. Soerbakti tanpa status yang jelas dan/atau ilegal dikarenakan tidak memiliki izin dari Kementerian LHK RI. Sehingga dengan terjadinya pengalihan fungsi tanah yang seharusnya Kawasan hutan milik G.T. Soerbakti dan pemerintah negara tersebut, maka mengakibatkan kerugian Negara dan bahkan kerugian bagi rusaknya ekosistem paru-paru dunia yang tidak bisa di kembalikan dalam kurun waktu yang singkat. Dalam rangka menyelamatkan keberlangsungan lingkungan hidup, Penggugat yang merupakan perwakilan dari Yayasan Firmar Abadi yang merasa haknya telah dilanggar, dirugikan dan bertentangan dengan anggaran dasar dari Yayasan tersebut. Hal ini dilakukan karena tidak mungkin setiap gugatan diperiksa bila masyarakat yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan sendiri-sendiri.

Dalam perkara gugatan legal standing tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya juga mengajukan Jawaban terhadap gugatan yang dilayangkan oleh Yayasan Firmar Abadi. Dalam Jawaban gugatan tersebut terdapat eksepsi yang mana pada putusan hakim, eksepsi yang diajukan tersebut justru dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Apakah Yayasan Firmar Abadi sebagai organisasi lingkungan hidup mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*legal standing*) dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Plw.?

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji, mempelajari, dan memberi catatan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme bersifat deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Harjono. Lembar Kuliah Praktis Hukum Acara Class action (Gugatan Perwakilan Kelompok). (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022), 1.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hal. 34-237.

### 3. Kedudukan Hukum Yayasan Firmar Abadi sebagai OLH dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*legal standing*) pada Perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Plw.

Kedudukan (*legal standing*) penggugat sangat vital dalam hukum acara perdata, karena termasuk syarat formil dalam pengajuan suatu gugatan. Seseorang maupun badan hukum yang mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang cukup untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Suatu gugatan tentunya tidak akan diterima oleh Pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan apabila seseorang/ badan hukum tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan. Seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menerangkan bahwa adanya kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya suatu gugatan oleh Pengadilan (*point d'interest, point d'action*).<sup>5</sup> Selain itu, di dalam Pasal 123 HIR yang menyatakan bahwa pihak yang berperkara dapat diwakili orang lain dengan dikuasakan berdasarkan surat kuasa khusus. Hal diatas memberikan pengertian bahwa gugatan harus diajukan oleh pihak yang bersangkutan atau yang berkepentingan dan apabila gugatan akan diajukan oleh orang lain, maka harus ada surat kuasa dari pihak yang diwakilinya yang diharuskan dipakai dalam persidangan di Pengadilan Negeri.

Kepentingan hukum penggugat tidak hanya semata-mata seseorang maupun badan hukum yang mempunyai kepentingan saja, tetapi penggugat harus mempunyai hubungan hukum dengan dalil yang menjadi dasar gugatannya. Dengan kata lain, penggugat harus orang yang menderita kerugian secara langsung. Hal ini dapat diartikan apabila suatu subjek hukum tidak menderita kerugian secara langsung dari peristiwa hukum terkait, maka subjek hukum tersebut tidak dapat mengajukan gugatan.

Gugatan perdata berdimensi publik ini merupakan model gugatan yang mengatasnamakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Adapun tujuan dari gugatan perwakilan kelompok ditinjau dengan pendekatan *benefits and costs* antara lain penghematan biaya peradilan (*judicial economy (efficiency)*), akses ke pengadilan (*increased access to the courts (justice)*), dan mengubah perilaku yang tidak pantas (*modification of the behavior of actual or potential wrongdoers*) dari pihak tergugat.<sup>6</sup> Beberapa jenis gugatan berdimensi publik diantaranya *actio popularis, citizen lawsuit, group acties, class action, dan legal standing*.<sup>7</sup>

*Legal standing* adalah suatu tata cara pengajuan gugatan secara perdata yang dilakukan oleh satu atau lebih lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, atas suatu tindakan atau perbuatan atau keputusan orang perorangan atau lembaga atau pemerintah yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Namun LSM yang dapat mengajukan gugatan *legal standing* haruslah berbentuk badan hukum dengan mencantumkan anggaran dasar yang jelas menyebutkan bahwa tujuan didirikannya adalah untuk kepentingan publik.

Dalam mekanisme gugatan *legal standing*, LSM sebagai penggugat bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. Namun karena kepentingannya, LSM ini kemudian mengajukan gugatan. Misalkan dalam perkara perlindungan lingkungan hidup, LSM sebagai penggugat mewakili kepentingan perlindungan lingkungan hidup yang perlu diperjuangkan karena posisi lingkungan hidup sebagai ekosistem sangat penting. Lingkungan hidup tentu tidak dapat memperjuangkan kepentingannya sendiri karena sifatnya yang *in-animatif* (tidak dapat berbicara) sehingga perlu ada pihak yang memperjuangkan.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Faradina Naviah, "Penerapan Mekanisme Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnal Verstek* Vol.1 No.3 (2013): 1-12

<sup>6</sup> Erna Widjajati, "Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok di Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vo.18 No.1(2011): 97-114.

<sup>7</sup> Nommy Horas Siahaan. 2011. "Perkembangan *legal standing* dalam hukum lingkungan (Suatu analisis yuridis dalam public participatory untuk perlindungan lingkungan)". *Siyar Hukum*, Vol.13 No.3 (2011): 233-246.

<sup>8</sup> Bintoro, Rahadi Wasi. "Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.10 No.2 (2010): 147-156.

Namun, ketentuan kedudukan (*legal standing*) penggugat dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia memiliki perbedaan dengan ketentuan mekanisme gugatan hak organisasi lingkungan hidup (*legal standing*). Dalam mekanisme gugatan *legal standing*, penggugat mengatasmakan kepentingan umum guna melestarikan lingkungan hidup, sehingga penggugat perlu untuk membuktikan bahwa dirinya adalah organisasi lingkungan hidup yang dalam pendiriannya untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup tanpa perlu membuktikan bahwa dirinya memiliki kepentingan hukum atau pihak yang mengalami kerugian secara nyata.

Jauh sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, untuk pertama kalinya hak gugat organisasi lingkungan hidup atau *legal standing* organisasi lingkungan hidup menjadi isu hukum pada saat WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) mengajukan gugatan pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap lima instansi pemerintah (Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Sumatra Utara) dan PT. Inti Indorayon Utama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1988. Dalam putusannya No. 820/PDT.G/1988 PN. JKT PST tanggal 14 Agustus 1989, majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Meskipun begitu, hal tersebut perlu diapresiasi karena hakim menerima *legal standing* WALHI, dan WALHI sebagai pihak tidak terkena dampak lingkungan maupun bukan kuasa dari orang yang terkena dampak lingkungan. Putusan tersebut menjadi preseden bagi sengketa-sengketa lingkungan hidup yang kemudian telah memberikan hasil memasukkan upaya *legal standing* yang terumuskan dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH), yang kemudian dicabut dan diganti dengan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).<sup>9</sup>

Pada hakikatnya hak gugat organisasi lingkungan hidup atau LSM termuat dalam Pasal 92 ayat (1) terbatas. Artinya hanya LSM yang bergerak dibidang lingkungan hidup dapat menjadi *legal standing* di pengadilan. Lebih lanjut lagi pada Pasal 92 ayat (3) UU PPLH menyebutkan kriteria LSM yang memegang *legal standing* saat berperkara di pengadilan. Bunyi pasal tersebut antara lain:

Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Berdasarkan ketentuan *legal standing* atau kedudukan penggugat di atas antara asas *point d'interest point d'action* dalam hukum acara perdata dengan mekanisme gugatan *legal standing* (hak gugat organisasi) sangat berbeda. Perbedaan mencolok adalah mengenai kepentingan hukum penggugat. Di dalam ketentuan hukum acara perdata penggugat harus mempunyai kepentingan hukum secara langsung, sedangkan dalam mekanisme gugatan *legal standing* tidak perlu membuktikan kepentingan hukumnya, namun membuktikan bahwa penggugat adalah organisasi yang dalam anggaran dasarnya mencantumkan bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam pemeriksaan gugatan berdimensi publik terdapat beberapa tahapan diantaranya: Hakim melakukan penelitian baik terhadap syarat-syarat gugatan berdimensi publik ataupun konsekwensi-konsekwensi yang kemungkinan dapat gugatan diajukan secara *class action*/tidak. Seperti penulis uraikan sebelumnya dalam perkara perdata ialah asas pasif, tapi dalam gugatan *class action* asas aktif/asas hakim aktif sangat memegang peranan dalam

---

<sup>9</sup> Agung. 2020. (<https://ugm.ac.id/id/berita/13079-legal-standing-organisasi-lingkungan-hidup-sangat-diperlukan> dipublikasikan tanggal 21 Desember 2016 pukul 15.31 WIB, diakses pada 28 November 2022 pukul 20.31 WIB).

proses sertifikasi sebagai proses awal, mungkin nanti setelah bisa masuk secara *class action* substansi gugatan dalam posita/atau pundamentum petendi adalah urusan pihak-pihak.<sup>10</sup>

Kedudukan penggugat dalam kasus perkara nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Plw di atas dalam perkara gugatan *legal standing* Yayasan Firmar Abadi perlulah untuk diperiksa terlebih dahulu mengenai kriteria dalam mengajukan gugatan berdimensi publik, hal ini dikarenakan menyangkut dengan sah atau tidaknya Penggugat dalam mengajukan gugatan berdimensi publik. Apabila didasarkan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan penggugat memiliki *legal standing* karena memenuhi kriteria yang tercantum dalam mengajukan gugatan. Sedangkan, apabila mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penggugat pada perkara ini diklasifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan hak gugat organisasi. Penggugat di dalam gugatannya mendasarkan pada Pasal 73 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berisi persyaratan hak gugat yang dapat ditempuh oleh organisasi lingkungan hidup atas isu hukum lingkungan. Berbeda dengan yang ada pada UU PPLH yakni perihal syarat organisasi lingkungan tersebut haruslah berusia 2 (dua) tahun, sedangkan UU Kehutanan yang dijadikan dasar oleh Penggugat tidak mensyaratkan hal tersebut.

Menurut Takdir Rahmadi dalam artikel Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia pada *website pn-ponorogo*, menguraikan jika dilihat dari sisi historis perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 2009 No. 140, disingkat dengan UU PPLH).

UU PPLH 2009 sebagai sumber formal yang paling utama dalam hukum lingkungan di Indonesia, selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya yaitu UULH 1982 dan UULH 1997 telah juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum baru. (<http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia> diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 19.54 WIB)<sup>11</sup>

Melihat kapasitas para Penggugat dalam perkara ini, memanglah para Penggugat bukan merupakan sekelompok orang yang mengalami kerugian secara langsung. Para Penggugat dalam hal ini mengatasnamakan organisasi lingkungan hidup untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup di Riau. Meninjau dari sisi yang lain, apabila dikaitkan dengan asas *point d'interest point d'action*, para Penggugat memang tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan. Sebab ketentuan dari asas *point d'interest point d'action* tidak dapat dipenuhi oleh para Penggugat.

Meninjau gugatan *legal standing* dalam kasus Yayasan Firmar Abadi ini, sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa gugatan ini diperiksa sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Melihat kembali bahwa peraturan hukum acara perdata Indonesia adalah bersifat imperatif atau memaksa, tidak dapat disimpangi dan hakim harus tunduk. Maka jelas gugatan akan ditolak apabila mengacu asas *point d'interest point d'action* yang berlaku dalam hukum acara perdata di Indonesia. Namun, dikarenakan dalam hal ini diatur lebih lanjut mengenai gugatan *legal standing* maka asas tersebut dikesampingkan karena gugatan hak organisasi lingkungan hidup diatur lebih spesifik (khusus) dalam Undang-undang Nomor

<sup>10</sup> I Ketut Tjukup. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class action)". ADHAPER. Vol. 1, No. 1 (2017): Hal 256.

<sup>11</sup> Takdir Rahmadi. (<http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia> diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 19.54 WIB)

32 Tahun 2009 yang tidak mensyaratkan organisasi yang bersangkutan memiliki kepentingan (mengalami kerugian).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan mengklasifikasikan *error in persona* yang salah satunya adalah diskualifikasi in person dimana terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>12</sup>

Dalam perkara ini, Majelis Hakim berdasarkan Penetapan nomor: 8/Pdt.G/2020/PN.Plw menetapkan bahwa gugatan *legal standing* para Penggugat tidak dapat diterima dan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan. Dengan penetapan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak mempunyai kapasitas kedudukan hukum sebagai Penggugat. Adapun pertimbangan yang mendasari hakim dalam menolak pada intinya didasarkan pada Pasal 92 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan terkait dengan gugatan *legal standing* yang diajukan oleh para Penggugat antara lain:

- a. Penggugat telah memenuhi syarat pertama yakni Penggugat (Yayasan Firmar Abadi) sebagai organisasi lingkungan hidup yang telah berbentuk badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) dan (3) UU PPLH.

Bukti yang Penggugat ajukan dipersidangan yang berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017211.AH.01.04 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Firmar Abadi, ditetapkan di Jakarta, tanggal 10 Desember 2018 telah membuktikan bahwa Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) telah berbentuk badan hukum.

- b. Penggugat telah memenuhi syarat kedua yakni organisasi dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) UU PPLH.

Dalam bukti berupa Anggaran Dasar Yayasan Firmar Abadi tanggal 1 Desember 2018, setelah Majelis Hakim membaca secara seksama isi Anggaran dasar tersebut bahwa dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial dan Kemanusiaan, dan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa untuk menncapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan dibidang kemanusiaan untuk melakukan gugatan perwakilan (*Legal standing, Class Action*)/menggugat.

- c. Penggugat belum memenuhi syarat ketiga yakni Penggugat belum melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) UU PPLH

Penggugat telah mengajukan bukti berupa Salinan Akta Pendirian Yayasan Firmar Abadi Nomor 70 tanggal 7 Desember 2018, Foto copy Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Firmar Abadi Nomor 41 tanggal 27 September 2019, Foto copy Anggaran Dasar Yayasan Firmar Abadi tanggal 1 Desember 2018, Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017211.AH.01.04 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Firmar Abadi, ditetapkan di Jakarta, tanggal 10 Desember 2018.

Perkara nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Plw yang merupakan gugatan *legal standing*, Penggugat pada saat melayangkan gugatannya menggunakan dasar UU Kehutanan, namun hal ini disanggah oleh Majelis Hakim bahwasanya hak gugat organisasi diatur dan berdasarkan pada UU PPLH. Perbedaannya terdapat pada syarat ketiga dari hak gugat tersebut. Dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka Majelis

---

<sup>12</sup> Yosep Peniel Batubara. 2021. (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>). dipublikasikan tanggal 17 Juni 2021, diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 01.30 WIB)

Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) tidaklah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) tidak memenuhi syarat sebagai organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan perwakilan (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

Meninjau dari pertimbangan majelis hakim di atas dalam menelaah kedudukan hukum Penggugat pada pemeriksaan gugatan serta memberikan pendapat bahwa para Penggugat tidak memiliki *legal standing*. Penulis dapat simpulkan bahwa parameter dalam melakukan pertimbangan yakni berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur syarat pengajuan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup yang diatur di dalam Pasal 92 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan (UU PPLH), Majelis Hakim menilai *legal standing* para Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan dalam mengajukan hak gugat organisasi lingkungan hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum karena hanya memenuhi 2 (dua) syarat, namun tidak memenuhi 1 (syarat) yang lain yaitu Yayasan Firmar Abadi belum melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya selama 2 (dua) tahun dari organisasi ini didirikan.

#### 4. Kesimpulan

Yayasan Firmar Abadi sebagai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perwakilan (*legal standing*) dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Plw. Yayasan sebagai Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan perwakilan dalam perkara *a quo* dikarenakan belum berjalan selama jangka waktu 2 (dua) tahun, sehingga kedudukannya dinyatakan tidak sah menurut hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### Referensi

##### Buku

- Harjono. *Hukum Acara Class action (Gugatan Perwakilan Kelompok)*. Lembar Kuliah Praktis Hukum Acara Class action. 2022
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Riko Asmar, "Penerapan Gugatan Legal standing pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang". Skripsi. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas. (2007)

##### Jurnal

- Bambang Sutiyoso. "Implementasi Gugatan *Legal standing* Dan *Class action* Dalam Praktik Peradilan di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 11 No.26 (2004): Hal 63-78.
- Bintoro, Rahadi Wasi. "Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 No.2 (2010): 147-156.
- ELSAM. "Legal standing (Hak Gugat Organisasi Lingkungan)". *Jurnal Pusat Dokumentasi ELSAM*, (2007): Hal.1
- Erna Widjajati. "Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok di Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vo.18 No.1(2011): 97-114.
- Faradina Naviah, "Penerapan Mekanisme Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnal Verstek* Vol.1 No.3 (2013): 1-12
- I Ketut Tjukup. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class action)". *ADHAPER*. Vol. 1, No. 1 (2017): Hal. 256.
- I Putu Rasmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup, dan Nyoman A. Martana. "Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)". *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.2, No.1 (2016): Hal. 95-113.
- Nommy Horas Siahaan. 2011. "Perkembangan legal standing dalam hukum lingkungan (Suatu analisis yuridis dalam public participatory untuk perlindungan lingkungan)". *Syarik Hukum*, Vol.13 No.3 (2011): 233-246.

#### Internet

Agung. "Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup Sangat Diperlukan". diakses pada 28 November 2022 pukul 20.31 WIB. <https://ugm.ac.id/id/berita/13079-legal-standing-organisasi-lingkungan-hidup-sangat-diperlukan>.

Takdir Rahmadi. "Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia". diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 19.54 WIB. <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>.

Yosep Peniel Batubara. "Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan". diakses pada tanggal 22 November 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>.

# BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Zahra Putri Indah Sholihah

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [zahrapis@student.uns.ac.id](mailto:zahrapis@student.uns.ac.id)

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk mengetahui batasan hak perlindungan bagi pelapor, saksi, dan/atau korban atas kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan juga untuk mengetahui implementasi perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan/atau korban yang diberikan oleh LPSK berdasarkan Kasus Nurhayati, pelapor dugaan kasus tindak pidana korupsi Kepala Desa Citemu, Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa batasan perlindungan hukum bagi pelapor, saksi, dan/atau korban terhadap kasus yang bersangkutan dengan dirinya dalam kasus Nurhayati, pelapor dugaan kasus tindak pidana korupsi Kepala Desa Citemu, Mundu, Cirebon, Jawa Barat adalah saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

**Kata Kunci:** LPSK; Perlindungan; Pelapor, Saksi, dan/atau Korban; Tindak Pidana Korupsi.

**Abstract:** This article aims to determine the limits of the protection rights of whistleblower, witnesses, and/or victim for the corruption cases based on the Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. And also to find out the implementation of the LPSK based on the Nurhayati Case, the whistleblower of the alleged corruption case Head of Citemu Village, Mundu, Cirebon, West Java. This research method is normative legal research that is prescriptive and applied with a statute approach and case approach. The result of this research can be concluded that the limits of the rights of whistleblower, witnesses, and/or victim in obtaining protection for the cases concerned with themselves in the cases of Nurhayati, the whistleblower of the alleged corruption case Head of Citemu Village, Mundu, Cirebon, West Java are witnesses, victims, justice collaborator, and/or whistleblower cannot be prosecuted under criminal or civil law for testimony and/or reports that will be, are being, or have been given, unless the testimony or report is given not in good faith.

**Keywords:** Corruption Crime; LPSK; Protection; Whistleblower, Witnesses, and/or Victim.

## 1. Pendahuluan

Pada masa kini, tindak pidana korupsi sebagai salah satu *extraordinary crime*,<sup>1</sup> semakin meluas bahkan menjadi kebiasaan. Dasar yang menjadikan korupsi sebagai *extraordinary crime* adalah merupakan kejahatan yang terorganisasi dan bersifat sistematis, dilakukan dengan *modus operandi* yang sulit, berhubungan dengan kekuasaan, dan berkaitan dengan orang banyak karena kerugian keuangan negara yang dirugikan.<sup>2</sup> Korupsi di Indonesia digolongkan dalam 7 kelompok besar, diantaranya kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.<sup>3</sup> Adapun faktor terjadinya korupsi di Indonesia diantaranya faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, faktor birokrasi, dan

<sup>1</sup> E. Suwito. "Tinjauan Yuridis Keberadaan Saksi sebagai Whistleblower dan Justice Collaborators pada Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 9 No. 1 (2020): 81-103.

<sup>2</sup> Edward Omar Sharief Hiariej. *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi: Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*. (yogyakarta: Universitas Gajah Mada: 2012).

<sup>3</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

faktor transnasional.<sup>4</sup> Untuk itu, negara perlu berupaya untuk menghadapi sekaligus mengatasi tindak pidana korupsi dengan usaha yang menyeluruh dan secara simultan.<sup>5</sup>

Namun, praktik penegakan hukum pada kasus ini masih sering terjadi ketidaksesuaian dengan aturan hukum. Seperti adanya pengancaman atau intimidasi yang dirasakan oleh pelapor, saksi, dan/atau korban<sup>6</sup> dan tak jarang pelapor, saksi, dan/atau korban merasakan haknya diabaikan, misalnya dakwaan yang dirasa lemah, tuntutan yang diajukan ringan, tidak diikutsertakan dalam setiap perkembangan penanganan perkara, dan tidak terpenuhinya hak-hak lain. Berdasarkan hal tersebut dan guna menumbuhkan peran serta masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu dibentuk suatu iklim kondusif dengan memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban yang keberadaannya sangat penting dalam sistem peradilan pidana.<sup>7</sup>

Hadirnya saksi yang menempati posisi kunci dalam persidangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 184 KUHP<sup>8</sup>, memberikan dampak yang sangat masif dalam proses persidangan perkara pidana.<sup>9</sup> Perlu disadari bahwa saksi berperan sejak terungkapnya suatu kasus yang berkaitan dengan tindak pidana dan pada proses selanjutnya di tingkat kejaksaan serta menjadi acuan/aspek dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutus bersalah atau tidak bersalahnya seorang terdakwa.<sup>10</sup> Untuk itu, perlu adanya perlindungan bagi pelapor, saksi, dan/atau korban.

Masalah terkait hak perlindungan bagi pelapor, saksi, dan/atau korban dengan kasus yang bersangkutan dengan dirinya di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius. Upaya perlindungan bagi pelapor, saksi, dan/atau korban bukan hanya menjadi suatu kewajiban bagi pelaku kejahatan dan/atau pelanggaran, melainkan menjadi kewajiban dari masyarakat dan negara. Hal tersebut direspon positif oleh pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan telah diubah menjadi Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Namun, kenyataannya pelaksanaan perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan/atau korban belum dilakukan dengan baik. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus yang menimpa seorang Bendahara atau Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Mundu, Cirebon, Jawa Tengah. Ia menjadi tersangka setelah melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Citemu. Hal tersebut menjadikan tidak adanya batasan secara jelas dan pasti mengenai hak bagi pelapor, saksi, dan/atau korban dalam mendapatkan perlindungan yang sudah menjadi tugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan

<sup>4</sup> Eko Handoyo. *Pendidikan Antikorupsi*. (Yogyakarta: Ombak, 2013): 7-82.

<sup>5</sup> Sofyan Rauf, Hasjad, dan Sabri Guntur. "Efektifitas Peran (LPSK) dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi". *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1 No. 3 (2022): 204.

<sup>6</sup> Council of Europe. 2006. *Procedural Protective Measures for Witness Training Manual for Law-Enforcement Agencies and The Judiciary*. (Europe: Council of Europe Publishing, 2006): 27-31.

<sup>7</sup> Saulus Suradi. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban". *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 No. 1 (2019): 56-67.

<sup>8</sup> Ahmad Rumalean dan Moh. Saleh. "Guarantee for the Protection of Human Rights Against Witnesses Criminal Reporters of Corruption According to the Laws of Witnesses and Victims". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8 No. 7, (2021): 103. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i7.2883>.

<sup>9</sup> Christopher J. Koegl, David P. Farrington, dan Adrian Raine. "The Relationship between Low Resting Heart Rate, Systolic Blood Pressure, and Antisocial Behavior in Incarcerated Males". *Journal of Criminal Justice*, (2018): 88-95. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2018.02.004>.

<sup>10</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Anis Mashdurohatur, dan Abd Syukur. "Protection Against Witnesses in Criminal Justice Proceedings in Indonesia Based on the Humanitarian Value". *International Journal of Innovation, Creativity, and Change*, 13 No. 7, (2020): 17-18.

sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dilakukan melalui bahan hukum tertulis dan menggunakan *content analysis*.<sup>11</sup> Bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode silogisme menggunakan pola pikir deduktif.<sup>12</sup>

### 3. Batasan Hak Perlindungan bagi Pelapor, Saksi, dan/atau Korban atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Perlindungan adalah salah satu upaya pemenuhan sekaligus pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban yang harus dilaksanakan dan menjadi suatu kewajiban bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>13</sup> Perlindungan juga dapat diartikan menjadi bentuk pemberian layanan kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pelaku tindak pidana yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun mental.<sup>14</sup> Adapun perlindungan bagi pelapor, saksi, dan/atau korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diantaranya sebagai berikut:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh biaya penggantian transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- o. mendapatkan pendampingan.

Batasan hak perlindungan bagi pelapor, saksi, dan/atau korban atas kasus tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut menyebutkan bahwa saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Dalam hal adanya tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib dilakukan

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2005).

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 89-90.

<sup>13</sup> Malinda Anggun. *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*. (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), 1.

<sup>14</sup> Michele Diastika Riah Ukur. "Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Upaya Melindungi Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) Tindak Pidana Korupsi". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, (2021): 1.

penundaan hingga kasus yang telah ia laporkan/ia berikan kesaksiannya telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup>

#### 4. Implementasi Perlindungan terhadap Pelapor, Saksi, dan/atau Korban yang Diberikan oleh LPSK Berdasarkan Kasus Nurhayati

Nurhayati melaporkan dugaan kasus tindak pidana korupsi di Desa Citemu yang dalam dilakukan oleh kepala desa berkaitan dengan APBDes Citemu Tahun Anggaran 2018-2020. Adapun jumlah kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp818.000.000,00. Setelah laporan Nurhayati dilayangkan untuk diproses, akhirnya kepala Desa Citemu ditetapkan sebagai tersangka. Setelah penetapan tersangka terhadap kepala desa tersebut, penyidik dari Kepolisian Resor Cirebon Kota menetapkan Nurhayati sebagai tersangka yang berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap (P-21).

Nurhayati dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Nurhayati juga dianggap telah melanggar Pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Nurhayati diduga turut serta membantu praktik tindak pidana korupsi Kepala Desa Citemu dengan memberikan uang secara langsung. Karena pemberian APBDes tidak dilakukan dengan sesuai yaitu dilakukan kepala urusan keuangan, kemudian langsung diberikan kepada penyedia yang diajukan oleh Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Desa, melainkan langsung diberikan kepada Kepala Desa Citemu.

Berdasarkan kasus tersebut, LPSK memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada Nurhayati. Adapun perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada Nurhayati dalam kasus ini yaitu perlindungan dalam kapasitasnya sebagai pelapor dan saksi pada dugaan kasus tindak pidana korupsi APBDes yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat. Program perlindungan yang diberikan meliputi pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum, dan perlindungan fisik bagi Nurhayati.

Perlindungan hak prosedural yang diberikan oleh LPSK kepada Nurhayati berupa pendampingan pada setiap proses hukum. Yang dimaksud dengan proses hukum ini yaitu proses selama penyidikan hingga proses persidangan. Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada Nurhayati dimaksudkan guna mencegah sekaligus memastikan bahwa kedudukan Nurhayati sebagai pelapor juga sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Citemu dan tidak dapat lagi dijerat secara hukum pidana maupun perdata. Sedangkan untuk perlindungan fisik yang diberikan oleh LPSK kepada Nurhayati berupa *monitoring*.

Perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada Nurhayati merupakan suatu langkah yang tepat. Menurut M. Yahya Harahap, saksi merupakan manusia yang harus diakui dan dihargai:<sup>16</sup>

- a. Sebagai manusia yang mempunyai derajat sama dengan manusia lain;
- b. Mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia lain;
- c. Mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan mendapatkan perlakuan keadilan yang sama dibawah hukum.

Disebutkan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) yang mengatur mengenai pedoman dalam penanganan kasus yang melibatkan pelapor tindak pidana (*whistleblower*) yaitu yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan suatu tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, serta apabila *whistleblower*

---

<sup>15</sup> Ardiva Naufaliz Azzahra. "Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban". *Jurnal Verstek*, 10 No. 1 (2022): 1-9.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 22.

dilaporkan juga oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan *whistleblower* didahulukan.

Berkaitan dengan hak atas perlindungan yang dapat diperoleh oleh pelapor dan/atau saksi juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.H.H-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-0451N/N121201, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama tepatnya pada Pasal 5 ayat (2). Yaitu pelapor dan saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik itu hukum pidana, hukum administrasi, maupun hukum perdata atas laporan ataupun keterangan yang telah diberikan di hadapan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat tahapan penanganan perkaranya, kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila pelapor dan/atau saksi telah melaporkan atau memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana, maka tidak dapat dikenai tuntutan secara hukum. Namun, terdapat pengecualian apabila pelapor dan/atau saksi memberikan laporan atau keterangan yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, maka ini dapat disimpangi dalam pengimplementasiannya.

Dan pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bersama tersebut diatur lebih lanjut bahwasanya dalam hal pelapor tindak pidana kemudian dilaporkan balik oleh terlapor, maka proses penyidikan dan penuntutannya atas laporan pelapor didahulukan dari laporan terlapor hingga adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila pelapor dan/atau saksi dari suatu tindak pidana dilaporkan balik, maka proses penyidikan dan penuntutan atas laporan yang diberikan pelapor didahulukan pemrosesannya dibandingkan dengan laporan yang diberikan terlapor. Laporan tersebut akan diproses terlebih dahulu hingga dijatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa Nurhayati yang bertindak sebagai pelapor dan menjalankan perannya sebagai masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Kemudian dikeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor: PRINT-01/M.2.29/Ft.1/03/2022 tanggal 1 Maret 2022 oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon untuk Nurhayati. Dikeluarkannya SKP2 ini bukan sebagai implementasi bahwa pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (atau dalam hal ini hukum pidana) atas laporan ataupun keterangan yang telah diberikan di hadapan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat tahapan penanganan perkaranya, kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar.

SKP2 tersebut dikeluarkan karena kasus pidana yang disangkakan kepada Nurhayati sebagai pelapor tanpa disertai alat bukti yang memadai. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang telah diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau bukti permulaan yang digunakan untuk menduga terjadinya suatu tindak pidana.

Dengan demikian, dapat digarisbawahi bahwasanya perlu adanya upaya yang tegas guna merealisasikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Sehingga di kemudian hari tidak akan lagi terjadi penetapan tersangka bagi seorang pelapor, saksi, dan/atau korban yang memberikan laporan atau menyampaikan keterangannya mengenai akan, sedang, dan/atau telah terjadinya suatu tindak pidana. Hal tersebut guna mengurangi adanya ketakutan dan kecemasan bagi masyarakat secara keseluruhan ketika sedang bersangkutan dengan suatu kasus.

## **5. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Batasan hak perlindungan bagi pelapor, saksi, dan/atau korban atas kasus tindak pidana korupsi belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut menimbulkan suatu kekosongan hukum yang berdampak timbulnya kesulitan pada saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan dalam keseluruhan proses persidangan.
- b. Implementasi perlindungan yang diberikan oleh LPSK berdasarkan Kasus Nurhayati, pelapor dugaan kasus tindak pidana korupsi Kepala Desa Citemu, Mundu, Cirebon, Jawa Barat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut dibuktikan dengan Pimpinan LPSK yang memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada Nurhayati dalam kapasitasnya menjadi pelapor dan saksi dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi APBDes Citemu tahun anggaran 2018-2020. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada Nurhayati meliputi pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum, dan perlindungan fisik bagi Nurhayati.

## Referensi

### Buku

- Anggun, Malinda. *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
- Council of Europe. 2006. *Procedural Protective Measures for Witness Training Manual for Law-Enforcement Agencies and The Judiciary*. Europe: Council of Europe Publishing, 2006.
- Handoyo, Eko. Pendidikan Antikorupsi. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan, dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hiariej, Edward Omar Sharief. *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi: Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005.

### Jurnal

- Azzahra, Ardiva Naufaliz. Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Verstek*, 10 No. 1 (2022): 1-9.
- Koegl Christopher J., David P. Farrington, dan Adrian Raine. The Relationship between Low Resting Heart Rate, Systolic Blood Pressure, and Antisocial Behavior in Incarcerated Males. *Journal of Criminal Justice*, (2018): 88-95. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2018.02.004>.
- Rauf Sofyan, Hasjad, dan Sabri Guntur. Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1 No. 3 (2022): 204.
- Rumalean Ahmad dan Moh. Saleh. Guarantee for the Protection of Human Rights Against Witnesses Criminal Reporters of Corruption According to the Laws of Witnesses and Victims. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8 No. 7, (2021): 103. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i7.2883>.
- Suradi, Saulus. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 No. 1 (2019): 56-67.
- Suwito, E. Tinjauan Yuridis Keberadaan Saksi sebagai Whistleblower dan Justice Collaborators pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 9 No. 1 (2020): 81-103.
- Ukur, Michele Diastika Riah. Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Upaya Melindungi Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) Tindak Pidana Korupsi. *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, (2021): 1.
- Wahyuningsih Sri Endah, Anis Mashdurohatun, dan Abd Syakur. Protection Against Witnesses in Criminal Justice Proceedings in Indonesia Based on the Humanitarian Value. *International Journal of Innovation, Creativity, and Change*, 13 No. 7, (2020): 17-18.

# ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP

Hirma Parimita<sup>1</sup>, Ismawati Septiningsih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [hirmaparimitaa@student.uns.ac.id](mailto:hirmaparimitaa@student.uns.ac.id)

**Abstrak:** Artikel ini disusun untuk melakukan analisis hukum mengenai kesesuaian antara alasan penuntut umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemalsuan akta lahan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pid/2020 dengan Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tujuan disusunnya artikel ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan alasan penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemalsuan akta lahan dengan ketentuan KUHP. Terhadap penyusunan artikel ini penulis jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Penulis menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 571K/Pid/2020 atas nama Terdakwa Renny Susetyo Wardhani, S.E., M.Com. Binti Iskandar yang dikumpulkan bersama dengan bahan hukum lain menggunakan teknik studi pustaka dan metode deduktif untuk dalam melakukan analisis bahan hukum tersebut. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, penuntut umum menguraikan alasan-alasannya yang telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHP, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi penuntut umum dan mengadili sendiri serta menjatuhkan pidana penjara tiga tahun kepada Terdakwa.

**Kata Kunci:** Kasasi; Pemalsuan Akta Lahan; Putusan Bebas

**Abstract:** This article was compiled to conduct a legal analysis regarding the suitability between the public prosecutor's reasons for filing a cassation against the acquittal in the case of the crime of forgery land deeds in the Supreme Court Decision Number 571 K/Pid/2020 and Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHP). The purpose of compiling this article is to analyze the appropriateness of the reasons for the public prosecutor to file a cassation against the acquittal of the criminal act of forgery land deeds with the provisions of the Criminal Procedure Code. For the preparation of this article, the type of research used is normative legal research with a prescriptive and applied nature. The author uses a case study approach, namely the Supreme Court Decision Number: 571K/Pid/2020 on behalf of the Defendant Renny Susetyo Wardhani, S.E., M.Com. Binti Iskandar collected together with other legal materials using literature study techniques and deductive methods to analyze the legal materials. The results of the research that has been carried out are that in carrying out cassation efforts against acquittals, the public prosecutor outlines the reasons that are in accordance with Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely that the Panel of Judges of the Sidoarjo District Court has not applied the legal regulations or applied them not in accordance with should. Based on the reasons for the cassation, the Supreme Court granted the public prosecutor's cassation and tried it themselves, and sentenced the Defendant to a three-year imprisonment.

**Keywords:** Acquittal; Cassation; Forgery Land Deeds

## 1. Pendahuluan

Tindak pidana pemalsuan merupakan salah satu kejahatan yang menjadi ancaman terhadap kepentingan umum. Pemalsuan dokumen merupakan sebuah mekanisme dalam melakukan penipuan. Pemalsuan dokumen dengan cara menggunakan penipuan adalah sebuah tindakan yang secara tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan pribadi untuk diri sendiri dan/atau menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut 'KUHP') telah mengatur mengenai pemalsuan surat dalam Pasal 263-278. Di Indonesia dalam rentang waktu antara 1 sampai 12 Januari 2022, Kepolisian Republik Indonesia telah menangani sebanyak 95 kejahatan pemalsuan

<sup>1</sup> Khairul Anuar and Abdul Hadi, "Legal Perspectives towards Forgery, Fraud and Falsification of Documents: Recent Development," *Malaysian Accounting Review* 15, no. 2 (2016): 93-109.

dokumen atau surat otentik, sehingga dalam rentang waktu tersebut rata-rata terjadi tujuh kejahatan pemalsuan.<sup>2</sup>

Salah satu tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat otentik yang terjadi di Indonesia adalah kasus pemalsuan akta lahan 20 hektare di Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Sidoarjo oleh Terdakwa Renny Susetyo Wardhani. Kasus tersebut diproses oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo yang kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa meskipun tindak pidana yang didakwakan terbukti, namun Terdakwa tidak dapat dipidana karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*) dan lewatnya tenggang waktu penuntutan (daluwarsa) yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*). Terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan kasasi dengan dua argumentasi, yaitu putusan bebas Terdakwa bukanlah pembebasan murni karena Terdakwa tidak dapat dipidana karena *overmacht* dan daluwarsa serta Majelis Hakim telah melakukan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan adanya kasasi sebagai sebuah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum atau terdakwa telah dijamin adanya oleh KUHP dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHP. Kasasi dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan dalam penerapan hukum formil maupun materil oleh pengadilan atau pelanggaran terhadap kompetensi pengadilan. Upaya hukum kasasi memainkan peran penting dalam perkembangan hukum, keseragaman penerapan dan interpretasi norma hukum serta memastikan terlindunginya hak asasi seseorang. Timbulnya kepercayaan terhadap upaya penegakan hukum yang dapat melindungi hak-hak dasar setiap anggota masyarakat oleh para subjek hukum dapat dihadirkan salah satunya dengan adanya upaya hukum kasasi yang diproses dengan jelas dan terpercaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, permohonan kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Terdakwa perlulah dikaji dengan cermat apakah argumentasi yang diajukan oleh penuntut umum telah sesuai dan memenuhi ketentuan mengenai kasasi dalam KUHP, utamanya Pasal 253 Ayat (1) KUHP. Kesesuaian argumentasi permohonan kasasi dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHP merupakan salah satu upaya mewujudkan perlindungan hak dasar dan kepastian hukum.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut pula penelitian hukum dogmatik dengan sifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), dimana dalam penelitian ini dilakukan pendekatan terhadap argumentasi hukum yang disusun oleh penuntut umum dalam upaya hukum kasasi yang diajukannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pid/2020. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku referensi, jurnal dan publikasi hukum, skripsi atau tesis hukum, dan artikel dari internet yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka

---

<sup>2</sup> "Rata-Rata, Tujuh Kasus Pemalsuan Surat Ditangani Polri," Pusiknas Bareskrim Polri, accessed September 22, 2022, [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/rata-rata\\_tujuh\\_kasus\\_pemalsuan\\_surat\\_ditangani\\_polri](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/rata-rata_tujuh_kasus_pemalsuan_surat_ditangani_polri)

<sup>3</sup> Inga Kudeikina and Sandra Kaija, "Certain Aspects of Proceedings in Cassation Instance in Ensuring a Fair Trial to a Person," *European Journal of Sustainable Development* 9, no. 4 (2020): 241–49, <https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n4p241>.

(*bibliography study*) dan dianalisis dengan metode deduktif, yaitu melakukan penarikan kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan hukum yang dibahas.<sup>4</sup>

### 3. Alasan Kasasi Penuntut Umum Berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) KUHP

Untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara dibuatlah serangkaian peraturan perundang-undangan sebagai norma tertulis yang mengikat dan berlaku umum sebagai dasar upaya penegakan hukum. Apabila dalam proses penegakan hukum yang dilakukan terjadi penyimpangan terhadap peraturan tersebut akan menyebabkan tidak maksimalnya penegakan hukum dan dapat mengikis kepercayaan masyarakat. Di Indonesia dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, aparat penegak hukum, khususnya dalam lingkup hukum acara pidana, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Meskipun telah berpedoman pada KUHP tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses peradilan yang dapat berupa kekeliruan karena hakim keliru dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti yang ada maupun praktik implementasi hukum dalam persidangan. Putusan pengadilan yang *inkracht* sebagai produk hukum yang berlaku mengikat tidak luput pula dari peluang terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum. Utamanya dalam penjatuhan putusan bebas (*vrijspraak*) seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat yang mengakibatkan ketidakpercayaan kepada institusi pengadilan, khususnya pengadilan tingkat pertama, karena putusan bebas cenderung dijatuhkan dalam kasus-kasus besar dan menyita perhatian masyarakat luas.<sup>5</sup> Oleh karena itu, KUHP mengatur pula mengenai upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terdakwa atau penuntut umum merasa putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tidak menghadirkan keadilan. Salah satu upaya hukum yang diatur di dalam KUHP adalah kasasi yang diatur dalam Pasal 244 hingga Pasal 258 KUHP.

Kasasi sebagai media untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung<sup>6</sup> haruslah memenuhi syarat formil dan materiil yang mutlak harus dipenuhi agar dapat diterima.<sup>7</sup> Syarat materiil diatur dalam 253 Ayat (1) KUHP. Pasal tersebut mengatur bahwa terhadap permohonan kasasi yang diajukan dalam Pasal 244 dan Pasal 249 dilakukan untuk menentukan apakah putusan yang dijatuhkan terdapat peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan/atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Apabila alasan kasasi yang diajukan di luar dari ketiga alasan yang disebutkan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP, maka permohonan kasasi sudah dapat dipastikan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 861/Pid.B/2019/PN.SDA yang memutus Terdakwa Renny Susetyo Wardhani, S.E., M.Com. binti Iskandar meskipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyuruh memasukan

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 71.

<sup>5</sup> Yuni Priyono, "Urgensi Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus Terhadap Putusan Bebas Di Kejaksaan Negeri Kediri)," *KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana, Dan Perdata)* 1, no. 1 (2022): 34.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1985), 539-542.

<sup>7</sup> Nadya Dhea Fristianti, "Kesesuaian Alasan Kasasi Penuntut Umum Akibat Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Perkara Perdagangan Orang Dengan Ketentuan KUHP," *Jurnal Verstek*, 6(11), 951-952. 9, no. 21 (2018): 660.

<sup>8</sup> Aan Efendi, "Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Judex Factie Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Pencurian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1459/K/PID/2015)," *Jurnal Verstek* 10, no. 1 (2022): 121.

keterangan palsu ke dalam akta otentik dan menggunakan akta otentik palsu namun tidak dapat dipidana karena adanya *overmacht* dan daluwarsa sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, penuntut umum mengajukan kasasi dengan dua argumentasi utama, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan lewatnya tenggang waktu penuntutan atau daluwarsa. Agar permohonan kasasi dapat diproses, maka dua argumentasi tersebut haruslah memenuhi syarat materil yang diatur di dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Berkenaan dengan *overmacht* dalam Pasal 48 KUHP terhadap penilaian orang yang melakukan perbuatan pidana dengan daya paksa harus dinilai dalam kondisi bahwa yang bersangkutan sesungguhnya dalam keadaan kemustahilan yang secara absolut dan objektif menyebabkannya tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>9</sup> Professor van Hamel menyebutkan bahwa *overmacht* terdapat dua jenis, yaitu tekanan absolut dan dan relatif. Tekanan berupa paksaan absolut atau *vis absoluta* merupakan paksaan dalam bentuk fisik maupun psikis. Dimana tekanan psikis tersebut disebut sebagai *vis compulsiva* atau gagasan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*begeerten en voorstellingen*).<sup>10</sup> Pada *vis compulsiva* seseorang masih memiliki kebebasan untuk bertindak dan memutuskan sebuah tindakan.<sup>11</sup>

Pada argumentasi pertama berkaitan dengan adanya *overmacht* yang diatur dalam Pasal 48 KUHP, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan pertimbangannya bahwa adanya dorongan Terdakwa memenuhi kewajiban sebagai Direktur PT. Dian Fortuna Erisindo untuk menyelesaikan kredit yang macet di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Surabaya. Hal tersebut mendorong Terdakwa mengikuti saran dari BTN Cabang Surabaya untuk menjual tanah agar dapat menyelesaikan kredit macet dengan melakukan penjualan tanah di Desa Pranti dengan menggunakan akta-akta tanah palsu. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa terhimpit pada konflik antara kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk taat pada hukum yang berlaku (karena Terdakwa menyuruh membuat sekaligus menggunakan akta-akta palsu merupakan perbuatan terlarang) dengan kewajiban untuk mengembalikan kredit macet di BTN karena bank tersebut sahamnya juga dimiliki oleh negara sehingga nilainya sama dengan kewajiban taat pada peraturan perundang-undangan yang juga diciptakan oleh negara.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut dipandang kurang tepat karena berdasarkan barang bukti berupa Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 503/2408/404.51/94 tanggal 21 Juli 1994 tentang Penunjukan Puskopkar sebagai Pelaksana Relokasi Desa Pranti, Kec. Sedati adalah dasar hukum Pusat Koperasi Karyawan Indonesia Provinsi Jawa Timur (Puskopkar Jatim) sebagai pelaksana relokasi di Desa Pranti serta Puskopkar Jatim melalui Kepala Dvisi Perumahan, yaitu Iskandar yang merupakan ayah kandung Terdakwa yang telah meninggal, berdasarkan SK No. 230/PUS/VIII/1994 tanggal 18 Agustus 1994 melakukan pembebasan lahan di Tanah Kas Desa di Desa Pranti. Pada pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan bahwa penjualan tanah yang dilakukan Terdakwa berdasarkan pada rekomendasi BTN Cabang Surabaya sesuai fakta persidangan berupa barang bukti berupa surat dari BTN Cabang Surabaya Nomor: 1706.Sb.Ut/CW/X/2006 tertanggal 6 Oktober 2006 Perihal Persetujuan Penyelesaian Kredit atas nama Puskopkar Jatim. Sedangkan surat tersebut sendiri ditujukan kepada Puskopkar Jatim untuk melanjutkan kredit yang sumber pembayaran kredit yang sumber pembayarannya ditentukan dalam surat tersebut

<sup>9</sup> Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 172.

<sup>10</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), 430.

<sup>11</sup> Kai Ambos, "Article 25 Individual Criminal Responsibility," *Rome Statute of the International Criminal Court (Commentary)* 03 (2016): 979–1029, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2831626>.

disebutkan bahwa pengembangan proyek dengan pembiayaan secara KSI dan penjualan agunan proyek harus mendapatkan persetujuan dari pihak Puskopkar Jatim, BTN Cabang Surabaya, dan ahli waris Iskandar, yaitu Renny Susetyo Wardhani (Terdakwa), dan dalam penjualan agunan dilakukan dengan syarat calon investor harus memiliki persetujuan pembelian lahan dari Puskopkar Jatim.

Pada Akta Nomor 177 tanggal 27 Desember 2002 menyebutkan bahwa Iskandar sebagai Ketua Divisi Perumahan Puskopkar Jatim selaku pihak pertama yang ditunjuk dan diangkat sebagai pengelola yang bertugas untuk mengelola, membangun, dan mengembangkan perumahan serta pemasaran rumah untuk melunasi hutang pihak kedua, yaitu Puskopkar Jatim, kepada BTN Cabang Surabaya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa selaku ahli waris Iskandar yang menjual aset di Desa Pranti dengan alasan dikarenakan pemenuhan kewajiban Terdakwa pada BTN Cabang Surabaya dan karena adanya permintaan dari BTN adalah perbuatan yang tidak benar karena kredit pada BTN adalah atas nama Puskopkar Jatim dan H. Iskandar sebagai pengelola saja. Apabila Terdakwa akan melakukan tindakan penjualan aset di Desa Pranti harus dengan persetujuan Puskopkar Jatim dan BTN. Selain itu dalam penjelasan mengenai tekanan psikis atau relatif (*vis compulsiva*) disebutkan bahwa dalam melakukan pilihannya untuk bertindak atau tidak bertindak didasarkan pada kelayakan pilihan yang ada. Apabila suatu pilihan tidak memenuhi kelayakan dan dianggap tidak rasional bagi orang lain, maka pilihan tersebut tidak pantas dipilih.<sup>12</sup> Berdasarkan hal tersebut, pilihan Terdakwa untuk tetap memilih menggunakan akta lahan palsu untuk melakukan penjualan tanah dengan tujuan melunasi kredit di BTN tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, terhadap argumentasi pertama penuntut umum mengenai adanya *overmacht* dalam Pasal 48 KUHP telah memenuhi Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP mengenai telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Sedangkan untuk argumentasi kedua penuntut umum mengenai lewatnya tenggang waktu penuntutan atau daluwarsa, Pasal 78 Ayat (1) ke-3 KUHP mengatur bahwa masa daluwarsa kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari tiga tahun adalah dua belas tahun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perhitungan daluwarsa berdasarkan pada Akta Nomor: 1 Tahun 2007 yang dibuat pada tanggal 4 Juli 2007 yang mana dalam persidangan terungkap bahwa akta tersebut bukanlah surat yang dipalsu karena surat yang dipalsu adalah Akta Nomor: 11 sampai dengan Akta Nomor: 22. Hal tersebut bertentangan dengan perhitungan daluwarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat dimulai saat surat sebagai *corpus delicti* digunakan bukan pada hukumnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan asal 264 Ayat (2) *jo*. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dimana Pasal 264 Ayat (2) KUHP memiliki sanksi pidana penjara paling lama delapan tahun. Perhitungan daluwarsa dalam persidangan dapat dilakukan dengan berdasarkan pada *locus* dan *tempus delicti* yang tercantum dalam surat dakwaan.<sup>14</sup> Pada surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dituliskan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 1 April 2008 sedangkan perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Surat Dakwaan No. PDM-94/Ep.2/10/2019 tertanggal 22 Oktober 2019. Mengacu pada tanggal tersebut, maka perkara Terdakwa belumlah masuk ke tahap daluwarsa dan

<sup>12</sup> Marianne Darbi, *Biodiversity Offsets Between Regulation and Voluntary Commitment*, *Biodiversity Offsets Between Regulation and Voluntary Commitment*, 2020, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-25594-7>.

<sup>13</sup> Abdul Rahim and Muhammad Ibnu Fajar Rahim, "Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil Dan Materil Beserta Akibat Hukumnya," *Pleno Jure* 10, no. 2 (2021): 68–80, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>.

<sup>14</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), 101.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dapat dianggap tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya selaras dengan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP, dimana peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam Pasal 78 Ayat (1) ke-3 KUHP tentang daluwarsa.

#### 4. Kesimpulan

Penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 861/Pid.B/2019/PN.SDA berkaitan dengan putusan bebas terhadap Terdakwa karena adanya daya paksa (*overmacht*) dan daluwarsa telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHP. Penuntut umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya seperti yang tercantum dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP. Peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya adalah mengenai adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan Pasal 48 KUHP mengenai daya paksa (*overmacht*) dan daluwarsa dalam Pasal 78 Ayat (1) KUHP.

#### References

##### Book

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1985.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Makaro, Muhammad Taufik. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.
- Triffterer, Otto and Kai Ambos. *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary (Third Edition)*. London: Bloomsbury T&T Clark, 2016.

##### Journal Article

- Ambos, Kai. "Article 25 Individual Criminal Responsibility." *Rome Statute of the International Criminal Court (Commentary)* 03 (2016): 979–1029. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2831626>.
- Anuar, Khairul, and Abdul Hadi. "Legal Perspectives towards Forgery, Fraud and Falsification of Documents: Recent Development." *Malaysian Accounting Review* 15, no. 2 (2016): 93–109.
- Darbi, Marianne. *Biodiversity Offsets Between Regulation and Voluntary Commitment. Biodiversity Offsets Between Regulation and Voluntary Commitment*, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-25594-7>.
- Efendi, Aan. "Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Judex Factie Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Pencurian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1459/K/PID/2015)." *Jurnal Verstek* 10, no. 1 (2022): 117–25.
- Fristianti, Nadya Dhea. "Kesesuaian Alasan Kasasi Penuntut Umum Akibat Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Perkara Perdagangan Orang Dengan Ketentuan KUHP." *Jurnal Verstek*, 6(11), 951–952. 9, no. 21 (2018): 10–27.
- Kudeikina, Inga, and Sandra Kaija. "Certain Aspects of Proceedings in Cassation Instance in Ensuring a Fair Trial to a Person." *European Journal of Sustainable Development* 9, no. 4 (2020): 241–49. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n4p241>.
- Priyono, Yuni. "Urgensi Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus Terhadap Putusan Bebas Di Kejaksaan Negeri Kediri)." *KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana, Dan Perdata)* 1, no. 1 (2022): 30–48.
- Rahim, Abdul, and Muhammad Ibnu Fajar Rahim. "Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil Dan

Materil Beserta Akibat Hukumnya.” *Pleno Jure* 10, no. 2 (2021): 68–80.  
<https://doi.org/10.37541/plenjure.v10i2.575>.

# PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT)

Leni Sasmita Sari<sup>1</sup>, Arsyad Aldyan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [lenisasm17@student.uns.ac.id](mailto:lenisasm17@student.uns.ac.id)

---

**Abstract:** Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui peranan *Visum Et Repertum* dalam proses perkara pidana pembunuhan dan kesesuaian pertimbangan hukum hakim memutus perkara pembunuhan dengan pasal 183 juncto pasal 193 ayat (1) KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Pada penelitian ini telah diketahui pembuktian penuntut umum dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan *visum et repertum* mengenai penyebab hilangnya nyawa korban dimana hasil pemeriksaan tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan, sehingga menjadi akta autentik yang secara otomatis menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian namun harus dikaitkan dengan alat bukti lain agar tercipta suatu kebenaran materiil dan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan telah memperoleh keyakinan dengan berdasar minimal dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa.

**Keywords:** *Visum Et Repertum*; Pembuktian; Pertimbangan Hakim

**Abstract :** *This legal research aims to determine the role of Visum Et Repertum in the process of criminal cases of murder and the suitability of the judge's legal considerations in deciding the murder case with article 183 juncto article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, with legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. In this study it has been known that the public prosecutor's evidence in the crime of murder based on visum et repertum concerning the cause of the loss of the victim's life where the results of the examination were made by an authorized official based on his knowledge and signed under an oath of office, so that it becomes an authentic deed which automatically becomes legal evidence. and has the value of evidentiary strength but must be linked to other evidence in order to create a material truth and the judge in imposing a decision has obtained conviction based on at least two valid pieces of evidence, namely expert testimony, letters and statements of the accused.*

**Keywords :** *Visum Et Repertum*; Proof; Judge Consideration

---

## 1. Pendahuluan

Kasus tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan terdapat dalam BAB XIX Buku II kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai dari Pasal 338 sampai Pasal 350 KUHP. Pada tindak

pidana pembunuhan memuat unsur-unsur yaitu Barangsiapa, Dengan sengaja, Menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana memiliki perbedaan yang terletak pada ada atau tidak adanya unsur direncanakan terlebih dulu sebelumnya<sup>1</sup>.

Salah satu kasus tindak pidana pembunuhan yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus pembunuhan di Salatiga. Kasus pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 34/Pid.B/2022/Pn.Slt yaitu kasus pembunuhan dengan terdakwa Mahesa Gus Anang Arifin Alias Anang bin Musrifin. Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap korban Taufik Restu Aji Saputra dengan menusuk perut korban menggunakan pisau. Kasus pembunuhan yang terjadi di Salatiga, membuat Penuntut Umum perlu bekerja keras untuk membuktikan dakwaannya di persidangan. Proses pemeriksaan persidangan di pengadilan dibutuhkan alat bukti yang sah menurut hukum untuk hakim memutus sebuah perkara. Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai upaya mendapatkan keterangan melalui alat bukti<sup>2</sup>.

Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 yaitu keterangan saksi; keterangan ahli, surat; petunjuk; dan keterangan Terdakwa. Pasal 133 KUHP memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan ahli forensik jika penyidikan menyangkut korban luka, keracunan, atau mati, permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis.

*Visum Et Repertum* merupakan hasil pemeriksaan oleh seorang dokter (ahli) mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan secara obyektif, sebagai pengganti peristiwa yang terjadi. Secara khusus *Visum Et Repertum* tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana sebagai salah satu alat bukti yang sah. Akan tetapi *Visum Et Repertum* sudah menjadi bagian dari pada keterangan ahli yang mana keterangan ahli itu sendiri harus memberikan pendapat berdasarkan ilmu dan keahlian yang khusus mengenai suatu hal untuk pemeriksaan<sup>3</sup>.

Penelitian hukum ini penting dikarenakan pembuktian dengan *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting bagi pertimbangan hakim. Karena sebagai alat bukti dalam proses pembuktian di pengadilan serta untuk mengetahui kebenaran sebab akibat terjadinya kasus pembunuhan tersebut. Dalam Kasus tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang pada Putusan Pengadilan

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung. *Asas Teori Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 56

<sup>2</sup> M. Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2007), 185

<sup>3</sup> Deysky Neidi Gagundali. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Lex Administratum*, Vol. V, No. 9 (2017): 174.

Negeri Salatiga Nomor 34/Pid.B/2022/Pn.Slt. membutuhkan keterangan ahli yang dituangkan dalam *visum et repertum* yang mana dalam kasus tersebut terdakwa mengaku tidak ada niat untuk membunuh korban dan melakukan hal tersebut karena terbawa emosi setelah adu mulut dengan korban, tetapi pada kenyataannya korban meninggal dunia dengan luka yang cukup parah akibat tikaman dari pisau yang dibawa oleh terdakwa. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; bagaimana peranan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan telah sesuai Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Ayat (1) KUHP?

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (library research).

## 3. Peranan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan telah sesuai Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 34/Pid.B/2022/Pn.Slt)

### 3.1. Uraian Peristiwa

Pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di pertigaan Jalan Ki Penjawi No. IV. RT. 04.RW.11, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, korban TAUFIQ RESTU AJI SAPUTRA mengalami kejadian penusukkan dan terdakwa yang menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau panjang 30 cm lebar 2 cm bergagang besi wama silver.

Berawal ketika saksi Ika Rachmawati cekcok mulut dengan korban Taufik Restu Aji Saputra karena cemburu dengan saksi Irmayanti yang juga memiliki hubungan dekat dengan korban sehingga saksi Ika Rachmawati mengirim pesan pada saksi Irmayanti menggunakan handphone milik korban dan mengajak bertemu, selanjutnya saksi Ika Rachmawati juga mengirim pesan pada terdakwa dengan menggunakan ponsel milik korban untuk memintanya datang di Ngebond

(pertigaan jalan Ki Penjawi IV), Kota Salatiga, lalu pesan tersebut langsung dibaca oleh saksi Annisa yang adalah istri terdakwa.

Ika Rachmawati sedang bertengkar fisik dengan saksi Irmayanti. Kemudian antara terdakwa dengan korban Taufik Restu Aji Saputra terlibat pula perdebatan mulut yang semakin memicu amarah terdakwa. Terdakwa sudah emosi terhadap korban kemudian maju mendekati korban dan langsung menusuk korban menggunakan pisau yang dibawanya pada bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan korban Taufik Restu Aji Saputra langsung ambruk atau jatuh dan meninggal dunia dengan luka tusuk di bagian dada sebelah kiri.

### 3.2. Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti dalam pembuktian merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa<sup>4</sup>. Suatu Pembuktian harus sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Pada teori pembuktian, pembuktian dapat dibuktikan dengan adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Aturan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada pasal 184 Ayat (1)<sup>5</sup>, antara lain yaitu:

#### 3.2.1 Keterangan Saksi

Keterangan saksi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri". Dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, "Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu".

#### 3.2.2 Keterangan Ahli

Keterangan ahli menjadi bagian yang memang secara KUHAP mendapatkan satu prioritas untuk menjadi bagian dalam proses mencari dan menggali suatu kebenaran materiil dalam hal persoalan pidana untuk menemukan siapa pelaku yang sesungguhnya. Mangacu ada ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, "Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Kemudian dalam ketentuan pasal 186 KUHAP, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu

---

<sup>4</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), 23.

<sup>5</sup> Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto, Muhammad Rusli Arafat. 2022. KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUMDALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA. *Jurnal Hukum POSITUM*. Vol.7, No.1, (2022):87.

pemeriksaan oleh Penyidik, atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika seorang ahli memberikan keterangan lisan di depan sidang pengadilan dan dicatat dalam berita acara oleh panitera, dan di bawah sumpah disebut keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP), sedangkan jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat<sup>6</sup>.

### 3.2.3 Surat

Salah satu bentuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu alat bukti surat. Ditinjau dari segi formil, alat bukti surat ditegaskan pada Pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk surat tersebut dibuat dalam bentuk yang resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka alat bukti surat yang sesuai dengan Pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang sempurna kecuali data dibuktikan dengan alat bukti lawan (tegen bewijs). Namun dari sudut materil alat bukti surat tetap bersifat bebas kekuatan pembuktiannya. Hal ini disebabkan hukum acara pidana yang berpatokan pada pencarian kebenaran materil (materiel waarheid), asas keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP) dan asas batas minimal pembuktian<sup>7</sup>.

### 3.2.4 Petunjuk

Petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang berbunyi “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

### 3.2.5 Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP, “Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Keterangan terdakwa juga diatur dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Keterangan terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan merupakan alat bukti. Keterangan tersebut berisi pernyataan Terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia ketahui, dan apa yang dialaminya<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta:Erlangga, 2012), 106-107.

<sup>7</sup> Ignatius Ninorey. “PENGUNAAN ALAT BUKTI SURAT SEBAGAI UPAYA PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (Studi Putusan Nomor: 137/PID.SUS/2016.PN.SKT)”. *Jurnal Verstek*, 7 No. 1, (2019) : 101.

<sup>8</sup> Hari Sasangka, Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. (Bandung:Mandar Maju, 2003), 96.

### 3.3. Peran *Visum et Repertum* dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Pembuktian dalam suatu perkara tindak pidana pembunuhan membutuhkan bantuan seorang ahli dalam mengungkap kebenaran peristiwa tersebut. Pada dasarnya, pembuktian dalam perkara pidana membuktikan adanya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Dalam praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, Fungsi pembuktian amat penting karena akan menjadi sandaran atau titik tolak putusan hakim<sup>9</sup>.

Pemeriksaan suatu perkara pidana didalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut<sup>10</sup>. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Salatiga, Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa alat bukti, di antaranya termasuk alat bukti *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* di buat atas dasar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang dokter yang telah di sumpah jabatannya, sehingga *Visum et Repertum* harus di buat dengan hasil yang sebenar- benarnya karena dianggap memiliki nilai keautentikan.

Dalam Pasal 180 Ayat (1) KUHAP telah diatur mengenai permintaan bantuan ahli dalam pembuktian di persidangan yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Selain itu dalam pasal 133 Ayat (1) juga menjelaskan bahwa “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”, selanjutnya Ayat (2) menyatakan, “permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”

Keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter disebut *Visum Et Repertum*. Meskipun di dalam KUHAP, tidak ada keharusan bagi Penyidik untuk mengajukan permintaan *Visum Et Repertum* kepada dokter ahli Kedokteran Kehakiman ataupun dokter (ahli) lainnya, akan tetapi bagi kepentingan pemeriksaan perkara

<sup>9</sup> Desi Wilma Shara, Nikita Rizky Amelia, & Buana Raja Manalu. Peranan *Visum Et Repertum* dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn). *Jurnal Mercatoria*, 12 no.1 (2019):5.

<sup>10</sup> Narulita Anggun, “KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN PENILAIAN ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN.Stb)”. *Jurnal Verstek*, 7 No. 1 (2019) :170.

serta agar lebih jelas perkaranya maka pengajuan permintaan *Visum Et Repertum* penting untuk dilakukan. Kedudukan *Visum Et Repertum* tidak diatur di dalam KUHAP, namun keberadaannya sebagai keterangan tertulis dari ahli termasuk kedalam alat bukti surat. Dalam lembaran Negara Tahun 1973 nomor 350 Pasal 1 dan Pasal 2 yang menyatakan bahwa *Visum Et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji mengenai apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti didalam perkara-perkara pidana.

Dalam penelitian ini, kasus yang diangkat yaitu pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Mahesa Gus Anang Arifin Alias Anang Bin Musrifin yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga dengan Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN.Slt. *Visum Et Repertum* membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan cara menusuk perut korban menggunakan pisau dan didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kiri yang menembus otot dada kiri, paru-paru kiri, jantung, paru-paru kanan, dan otot dada kanan yang mengakibatkan perdarahan hebat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menghilangkan nyawa telah terpenuhi. Dapat disimpulkan bahwa peranan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam studi kasus ini sangat penting dalam proses pembuktian, sehingga memudahkan hakim dalam perkaranya.

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang<sup>11</sup>.

Terpenuhinya unsur pembunuhan karena adanya *Visum Et Repertum* membuat unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Mahesa Gus Anang Arifin Alias Anang Bin Musrifin harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Tindak pidana pembunuhan sangat sulit dibuktikan tanpa adanya barang bukti. Keterangan terdakwa dan saksi belum tentu dapat meyakinkan hakim, untuk itu diperlukan alat bukti *Visum Et Repertum*. Maka dari itu peranan dari *Visum Et Repertum* dianggap sangat mutlak atau sempurna dalam kasus ini. Meskipun *Visum Et Repertum* mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, namun alat bukti *Visum Et Repertum* tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dalam pembuktian, karena hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu *Visum Et Repertum* dianggap cukup dalam membuktikan suatu tindak pidana, dimana harus disertai dengan alat bukti lainnya.

### 3.4. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pembunuhan

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan beberapa aspek baik dari aspek yuridis maupun pertimbangan non yuridis yaitu melihat dari

---

<sup>11</sup> Martinus Halawa, Zaini Munawair & Sri Hidayani. 2020 "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 2, No. 1. (2020): 45.

aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan<sup>12</sup>. Pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim<sup>13</sup>.

Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis ini mencakup pada hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman pemidanaan untuk Terdakwa. Seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya. Dalam hal penjatuhan pidana, Hakim dipengaruhi oleh banyak hal yang dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat atau ringannya pidana kepada Terdakwa, baik yang di dalam maupun di luar Undang-Undang. Pertimbangan non yuridis Hakim pada Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/Pn.Slt berupa hal-hal yang memberatkan ataupun meringakan hukuman bagi Terdakwa.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni Primair, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, Subsidaire, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP; Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu Barang siapa, Menghilangkan nyawa orang, dan Dengan sengaja.

Sistem pembuktian pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative, hal ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 183 KUHP: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan hal tersebut keyakinan hakim menggunakan sistem negatif (*negatief wettelijk*) yang didasari alat-alat bukti yang sah dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat hasil Visum Et Repertum nomor R/01/VER/Kes.15/I/2022 RUMKIT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp. KF, SH.MH tanggal 31 Januari 2022, dan keterangan Terdakwa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal

---

<sup>12</sup> M. Rusli Muhammad, *Hukum Acara.....*” Op. Cit, 212.

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. (Bandung :Mandar Maju.2007), 193.

183 KUHAP *juncto* Pasal 193 ayat (1) KUHAP karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan maka pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan hakim, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa sebagai dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan. *Visum et Repertum* walaupun tidak memiliki kekuatan mengikat bagi hakim, namun dalam kasus tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 34/Pid.B/2022/Pn.Slt, *visum et repertum* memiliki peran sebagai alat yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga muncul suatu kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapny<sup>14</sup>. Hakim menilai bahwa terdapat suatu keterkaitan yang mendukung antara hasil keterangan pemeriksaan *Visum et Repertum* dan keterangan ahli dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dari penjelasan di atas, maka pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam memutus tindak pidana pembunuhan telah sesuai dengan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.

#### 4. Kesimpulan

*Visum et repertum* sangat membantu hakim dalam proses persidangan pada saat pembuktian tindak pidana, khususnya pada tindak pidana pembunuhan. Sehingga *visum et repertum* membangun keyakinan hakim tentang kesalahan Terdakwa. Kemudian Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam memutus perkara pembunuhan pada Putusan Nomor: 34/Pid.B/2022/PN.Slt telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena hakim dalam menjatuhkan putusan telah berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Sehingga kemudian memperoleh keyakinan untuk dapat memutus perkara ini. Alat bukti *Visum Et Repertum* tidak mengikat, namun hakim sebaiknya tetap mempergunakan *Visum Et Repertum* di dalam pertimbangannya apabila perkara tersebut membutuhkan pembuktian secara medis. Dokter dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban harus objektif sesuai dengan sumpah jabatan, karena hasil dari keterangan pemeriksaan tersebut memberikan pengaruh besar dalam pembuktian

#### Daftar Pustaka

##### BUKU :

Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012.

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

---

<sup>14</sup> Ni Putu P Novi Widiyanti, I Nyoman Gede Sugiarta & Ni Made Sukaryati Karma, "VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN BERAT". *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 3 No. 2, (2022) :293.

H.Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2007.

Hari Sasangka, Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung:Mandar Maju, 2003.

Leden Marpaung, *Asas Teori Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Bandung :Mandar Maju.2007.

### **Jurnal/Artikel :**

Desi Wilma Shara, Nikita Rizky Amelia,& Buana Raja Manalu. 2019. "Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn). *Jurnal Mercatoria*, 12 no.1 (2019): 1-13

Deysky Neidi Gagundali. "VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA". *Jurnal Lex Administratum*, Vol. V, No. 9 (2017): 171-179

Ignatius Ninorey. "PENGUNAAN ALAT BUKTI SURAT SEBAGAI UPAYA PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (Studi Putusan Nomor: 137/PID.SUS/2016.PN.SKT)". *Jurnal Verstek Volume 7 No. 1*, (2019) : 100-105

Martinus Halawa, Zaini Munawair & Sri Hidayani. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 2, No. 1. (2020): 9-15

Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto, Muhammad Rusli Arafat, "KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUMDALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA". *Jurnal Hukum POSITUM*. Vol.7, No.1, (2022): 83-94

Narulita Anggun, "KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN PENILAIAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN.Stb)". *Jurnal Verstek Volume 7 No. 1* (2019) :169-175.

Ni Putu P Novi Widiyanti, I Nyoman Gede Sugiarta & Ni Made Sukaryati Karma, "VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN BERAT". *Jurnal Intepretasi Hukum* Vol. 3 No. 2, (2022) : 292-297.

### **Undang-Undang :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 34/Pid.B/2022/Pn.Slt.

# TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR)

Wildan Faza Agustian

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [wildanfza@gmail.com](mailto:wildanfza@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana konstruksi pembuktian pada Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr pada praktik ilegal dokter asing di Indonesia. Kedua, bagaimana ratio decidendi pada Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr pada praktik ilegal dokter asing di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan case approach (pendekatan kasus) dan statute approach (pendekatan perundang-undangan) yang berdasar pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan dihimpun melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pembuktian oleh penuntut umum mampu mengajukan alat bukti yang sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 KUHP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa disertai barang bukti pendukung guna membuktikan terdakwa bersalah telah melakukan praktik ilegal dokter asing di Indonesia. Ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan juga memperhatikan dan memenuhi rumusan Pasal 183 KUHP karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang telah diajukan oleh penuntut umum. Ketiga alat bukti tersebut menerangkan bahwa pelaku tidak memiliki legalitas praktik dokter sebagaimana dalam UUPK sehingga dapat menimbulkan keyakinan hakim untuk memutus terdakwa bersalah telah melakukan praktik ilegal dokter asing di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pembuktian, *Ratio Decidendi*, Praktik Ilegal Dokter

**Abstract:** This study describes and examines the problems, firstly how is the construction of evidence in Decision Number 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr on the illegal practice of foreign doctors in Indonesia. Second, what is the ratio decidendi in Decision Number 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr on the illegal practice of foreign doctors in Indonesia. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. This study uses a case approach and a statute approach which are based on primary legal materials and secondary legal materials and are compiled through literature studies which are then analyzed using the deductive syllogism method. The results of the research and discussion show that the evidence by the public prosecutor is able to submit valid evidence as stated in Article 184 of KUHP, namely witness statements, expert statements, defendant statements accompanied by supporting evidence to prove the defendant guilty of illegally practicing foreign doctors in Indonesia. The judge's ratio decidendi in making a decision also pays attention to and fulfills the formulation of Article 183 of KUHP because it has considered at least 2 (two) valid pieces of evidence that have been submitted by the public prosecutor. The three pieces of evidence explained that the perpetrators did not have the legality of practicing doctors as stipulated in the UUPK, so that this could lead to a judge's conviction that the defendant was guilty of carrying out the illegal practice of foreign doctors in Indonesia.

**Keywords:** Evidence, *Ratio Decidendi*, Doctor's Illegal Practice

## 1. Pendahuluan

Dokter ialah seseorang yang yang mempunyai keahlian dalam hal penyakit dan pengobatannya dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Sedangkan pasien ialah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung agar kebutuhan akan kesehatan jiwa dan raganya terpenuhi. Berdasarkan pada doktrin kontrak sosial yang berkenaan terkait kontak antara masyarakat profesi (dokter) dengan masyarakat umum, khususnya pada pihak masyarakat profesi (dokter), yakni memiliki hak untuk melakukan *selfregulating* (otonomi profesi), dengan diiringi kewajibannya, yaitu harus memberikan jaminan bahwa profesional/dokter yang berpraktek hanyalah profesional/dokter yang kompeten dan yang melaksanakan praktek profesinya sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat diamankan dari tindakan dokter yang berpotensi membahayakan.

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Di Indonesia pelayanan jasa kesehatan dinilai masih banyak memerlukan pembenahan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan perkembangan zaman yang terus bergerak maju dengan pesat, sedangkan Indonesia masih bisa dibilang belum mampu mengimbangi negara lain khususnya masalah teknologi di bidang medis, dan lebih condong pada metode pengobatan baru. Maka berbagai macam terobosan telah dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan menambah jumlah fasilitas kesehatan sampai dengan mendatangkan profesi dokter asing dalam ilmu teknologi di bidang medis.

Seiring sejalan dengan Asean Free Trade Area (AFTA) yang merupakan perwujudan atas kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Keikutsertaan Indonesia di dalam AFTA tidak terlepas dari keanggotaan Indonesia di dalam ASEAN itu sendiri yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pembentukan ASEAN menempatkan sasaran utama pada pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan budaya di samping peningkatan stabilitas dan perdamaian kawasan.<sup>1</sup> Kebijakan AFTA berlaku pula untuk penyediaan jasa termasuk jasa tenaga kesehatan asing. AFTA bisa menjadi peluang tapi juga bisa menjadi bumerang bagi penyedia pelayanan kesehatan di Indonesia, baik pemerintah maupun swasta.

Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan kesehatan melalui percepatan pelaksanaan, peningkatan kerjasama lintas sektor dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang dimulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Setiap rangkaian tindakan yang dilakukan oleh dokter maupun dokter gigi dalam melayani pasien yang membutuhkan upaya kesehatan telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan dan atau ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah serta lembaga-lembaga terkait yang mengatur dan mengawasi praktik dokter, diharapkan dengan adanya peraturan-peraturan atau regulasi tersebut akan menyebabkan dokter lokal maupun dokter warga negara asing yang memberikan praktik pelayanan kesehatan pada pasien, tidak mudah untuk melakukan praktik kedokteran di Indonesia. Karena praktik medis dokter lokal maupun dokter asing namun tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan juga bisa disebut sebagai “dokter ilegal”. Tetapi faktanya masih banyak ditemui dokter lokal dan dokter warga negara asing yang berpraktik di Indonesia yang tidak mematuhi dan tidak mentaati regulasi atau aturan-aturan yang ada.

Indonesia sebagai negara hukum terutama dalam arti materiil melihat bahwa hukum itu bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai 4 keadilannya dijadikan hal penting.<sup>2</sup> Hukum pidana formil lebih dikenal sebagai hukum acara pidana yang mana hukum ini mengatur tentang tata acara beracara dalam lingkup hukum pidana. Dalam hukum acara pidana segala sesuatu tentang proses pemeriksaan perkara pidana pada semua tingkatan pemeriksaan baik oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Tujuan hukum acara pidana yang lebih luas adalah tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera.<sup>3</sup>

Disisi lain menurut hukum acara pidana, proses peradilan perkara pidana terdapat tahapan-tahapan yang harus ditempuh, dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Hukum acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses

<sup>1</sup> Iwan Setiaji Anugrah. “Asean Free Trade Area (AFTA), Otonomi Daerah dan Daya Saing Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia”. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 21 No. 1 (2003): 2.

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 187-188.

<sup>3</sup> Nurhafifah dan Rahmiati. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No.66. Th. XVII. (2015): 343.

dengan berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara.<sup>4</sup> Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yakni “Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.<sup>5</sup>

Upaya hukum sangat penting dalam rangka untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya, baik untuk terdakwa maupun jaksa sebagai penuntut umum.<sup>6</sup> Pengertian upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 12 KUHAP yang berbunyi “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Upaya hukum dalam hal membela hak-hak terpidana dilakukan guna menjamin adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan penegakan supremasi hukum (*rule of law*) dengan sebaik-baiknya, karena upaya hukum bagi seorang dilakukan guna kepentingan pembelaan.<sup>7</sup>

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka diperlukan pembuktian serta *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim di berbagai aspek sebagai dasar hukum hakim dalam menegakkan hukum. Pertimbangan hukum dari hakim atau *ratio decidendi* adalah *argument/* alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dengan demikian keberadaan pembuktian melalui alat bukti yang sah sangatlah penting dalam suatu persidangan perkara pidana. Karena hakikat pembuktian merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa.<sup>8</sup> Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Penjatuhan suatu sanksi pidana oleh hakim yang mendasarkan pada teori *ratio decidendi* tentu saja akan berdimensi filsafat maupun menggambarkan motivasi hakim sebagai *arbitrium judicis* (kesewenang-wenangan hakim dan penguasa) dalam mewujudkan hukum *in concerto*.<sup>9</sup> Hal ini bertujuan agar putusan yang akan ditetapkan oleh pengadilan dapat menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan asas kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang mana asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan tiang penyanggah penegakan hukum. Karena ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian dan implementasi hukum yang memadai.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait hal tersebut yang kemudian dituangkan kedalam penulisan yang berjudul: **TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/ PN JKT.UTR).**

## 2. Metode

Penulisan dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya dapat menghasilkan argumentasi teori, dan konsep baru sebagai penyelesaian masalah yang dihadapi.<sup>10</sup> Pendekatan yang akan digunakan dalam Penulisan hukum ini menggunakan

<sup>4</sup> R. Abdoel Djarnali, Pengantar Hukum Indonesia, (Depok: Raja Grafindopersada, 2011), 193.

<sup>5</sup> Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, (Depok: Raja Grafindopersada, 2019), 4.

<sup>6</sup> Rendi Renaldi Mumbunan. “Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana”. *Lex Crimen*. Volume 7 No. 10 (2018): 41.

<sup>7</sup> Ahmad Fauzi. “Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Pk) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4 No. 2 (2014): 140.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua). (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 273.

<sup>9</sup> Faisal & Muhammad Rustamaji, Hukum Pidana Umum, (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), 157.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 60.

pendekatan kasus (*case approach*). Teknis pengumpulan bahan hukum yang Penulis gunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Jenis dan sumber bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang mendukung penelitian ini. Teknis analisis bahan hukum yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah silogisme deduktif yaitu proses berpikir yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor kemudian dihubungkan untuk ditarik kesimpulan.<sup>11</sup>

### 3. Kajian Konstruksi Pembuktian dalam Perkara Praktik Ilegal Dokter Asing (Putusan No. 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr)

Pelaksanaan sistem peradilan pidana sesungguhnya merupakan sistem baru yang bertujuan untuk mengatur bekerjanya masing-masing aparat penegakan hukum yang harus bersandarkan pada KUHAP.<sup>12</sup> Salah satunya ialah peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Banyak riwayat, cerita, ataupun sejarah hukum yang menunjukkan bahwa karena salah dalam menilai pembuktian, seperti karena saksi berbohong, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh Hakim. Sebaliknya, banyak juga karena salah dalam menilai alat bukti, atau tidak cukup kuat alat bukti, orang yang sebenarnya telah melakukan kejahatan bisa diputuskan bebas oleh pengadilan. Dengan demikian, untuk menghindari atau setidaknya-tidaknya meminimalkan putusan-putusan pengadilan yang tersesat tersebut, kecermatan dalam menilai alat bukti di pengadilan sangat diharapkan, baik dalam kasus pidana maupun dalam kasus perdata.<sup>13</sup>

Berdasarkan Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr terdakwa Li Shengzhao als. dr. Li didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 77 jo Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, atau Pasal 78 jo Pasal 73 ayat (2) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, atau Pasal 75 ayat (3) jo Pasal 31 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Konstruksi pembuktian yang diajukan penuntut umum pada perkara pidana praktik ilegal dokter asing di Indonesia sebagaimana dalam Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yakni penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya harus terbukti sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP guna memperoleh keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu, mengenai hal keyakinan hakim dalam sistem pembuktian yang kita anut sebagaimana bunyi Pasal 183 ayat (1) janganlah dipikir dan dipandang semata-mata sebagai kegiatan membuktikan sesuatu belaka, sebab jika dipandang demikian, maka keyakinan boleh jadi dianggap bukan lagi masuk dalam ruang lingkup pembuktian, tetapi masuk pada ruang lingkup pemidanaan khususnya sebagai syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana. Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh dipergunakan dan kekuatan pembuktian serta cara bagaimana dipergunakannya alat-alat bukti tersebut untuk membuktikan di sidang pengadilan, adalah hal paling pokok dalam hukum pembuktian dengan cistern negatif. Ketiga hal pokok itu telah tertuang dalam pasal-pasal dalam bagian keempat KUHAP. Mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184. Sedangkan mengenai cara mempergunakan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian alat-alat bukti dimuat dalam Pasal 185 -189 KUHAP.<sup>14</sup>

Pada kasus ini, alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum juga telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena penuntut umum mampu mengajukan alat bukti berupa, keterangan 3 (tiga) orang saksi, keterangan 2 (dua) orang ahli, dan keterangan Li Shengzhao als dr. Li selaku Terdakwa. Ketiga saksi memberikan keterangan bahwa setelah proses penyelidikan telah usai, ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa telah terjadi perbuatan pidana praktik dokter ilegal oleh Warga Negara Asing (WNA) oleh Li Shengzhao

<sup>11</sup> *Ibid*, 89-90.

<sup>12</sup> M. Zainuddin. "Eksistensi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Journal Ilmiah Rinjani*. Vol. 3 (2016): 173.

<sup>13</sup> Ahmad Fauzi. "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Pk) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4 No. 2 (2014): 140.

<sup>14</sup> Prisco Jeheskiel Umboh. "Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana". *Lex Crimen*. Vol. 2 No. 2 (2013): 114.

als. dr. Li. Hal ini dibuktikan pada waktu proses pemeriksaan dokumen, Li Shengzhao als. dr. Li tidak mampu menunjukkan dokumen bahwa sudah memiliki Surat Tanda Register (STR) Sementara yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Pembuktian dalam konteks keterangan saksi, terdapat kesesuaian atas keterangan dan membenaran oleh ketiga saksi tersebut dengan hasil penyelidikan. Disisi lain terdakwa juga membenarkan atas keterangan dari ketiga saksi tersebut serta tidak mengajukan keberatan. Maka upaya pembuktian melalui alat bukti keterangan saksi telah terpenuhi.

Sedangkan saksi ahli memberikan keterangan dan telah diperoleh kesesuaian antara keterangan ahli satu dengan ahli lainnya. Kedua ahli memaparkan yang intinya bahwa dokter yang berpraktik medis di Indonesia harus mematuhi dan menjalankan peraturan yang berlaku, baik peraturan dari pemerintah, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), maupun lembaga profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan lain-lain, diantaranya yaitu kewajiban seorang dokter yang berpraktik praktik medis haruslah mempunyai Surat Tanda Register (STR) maupun Surat Tanda Register (STR) Sementara. Selain itu dokter yang berpraktik medis harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP), Evaluasi keabsahan ijazah, serta kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi serta sertifikat kompeten, dan sebagainya. Pada konteks demikian, praktik medis oleh Li Shengzhao alias dr. Li yang merupakan dokter Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan praktik kedokteran di Klinik Utama Cahaya Mentari beralamat di Rukan Puri Mutiara Jl. Griya Utama Blok D No. 12 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara merupakan dokter berpraktik medis "ilegal". Selain itu penuntut umum juga mengajukan barang bukti guna mendukung alat-alat bukti sah yang telah diajukan.

Alat bukti lain yang diajukan penuntut umum, yaitu keterangan terdakwa. Dalam perkara pidana praktik ilegal dokter Warga Negara Asing (WNA) yang tercantum sebagaimana di dalam Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr terdakwa Li Shengzhao als. dr. Li menyampaikan atas apa-apa yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Diantaranya terkait kronologi terdakwa menghendaki bekerja di klinik tersebut, tugas kerja terdakwa, serta situasi dan kondisi selama Li Shengzhao als. dr. Li bekerja di klinik tersebut. Selain itu terdakwa juga menyampaikan bahwa ia tidak memiliki izin atau legalitas apapun dari pemerintah Indonesia. Sehingga, berdasarkan keterangan terdakwa yang telah disampaikan, terdapat beberapa kesesuaian-kesesuaian antara yang telah terdakwa sampaikan dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu terdakwa Li Shengzhao als. dr. Li tidak memiliki Surat Tanda Register (STR) Sementara dan Surat Izin Praktik (SIP) yang merupakan legalitas dokter yang berpraktik medis di Indonesia.

Diketahui bahwa alat bukti yang dibuktikan selain yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hal tersebut tidak diperkenankan untuk dipergunakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa karena pembuktian oleh penuntut umum pada suatu perkara pidana merupakan bagian dari proses peradilan dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan. Pembuktian merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan majelis hakim dalam membantu menemukan kebenaran sesungguhnya sebelum putusan tersebut ditetapkan. Maka penuntut umum harus membuktikan benar atau tidaknya di persidangan atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>15</sup>

Oleh sebab itu, 3 (tiga) alat bukti yang telah diajukan di persidangan, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dicapai hasil yang dapat menguatkan atas pembuktian penuntut umum karena alat-alat bukti tersebut saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya. Maka diperoleh fakta-fakta hukum untuk mencapai kebenaran materiil yang dapat menjadi bahan pertimbangan hakim serta dapat meyakinkan hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

#### 4. Kesimpulan

Pembuktian oleh penuntut umum pada perkara pidana praktik ilegal dokter asing di Indonesia yang sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr telah sesuai dan memenuhi rumusan terhadap Pasal 75 ayat (3) Jo. Pasal 31 ayat (1) UU RI

<sup>15</sup> R. Subekti. Hukum Pembuktian. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 1.

No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 184 KUHP yang berkaitan dengan alat bukti sah yang harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pada konteks alat bukti sah (Pasal 184 KUHP) penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti yang terdiri dari: 3 (tiga) orang saksi, 2 (dua) orang ahli, dan terdakwa Li Shengzhao als. dr. Li yang pada pokoknya mengaku bahwa telah melakukan tindak pidana praktik kedokteran tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Sementara sebagaimana termaktub pada Pasal 75 ayat (3) Jo. Pasal 31 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

## References

### Book:

- Faisal & Muhammad Rustamaji, Hukum Pidana Umum, Yogyakarta: Thafa Media, 2020.  
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua), Jakarta: Sinar Grafika, 2003.  
Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.  
Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.  
R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Depok: Raja Grafindopersada, 2011.  
R. Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.  
Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Depok: Raja Grafindopersada, 2019.

### Jurnal:

- Ahmad Fauzi. "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Pk) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 No. 2 (2014): 140.  
Ahmad Fauzi. "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Pk) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 No. 2 (2014): 140.  
Iwan Setiaji Anugrah. "Asean Free Trade Area (AFTA), Otonomi Daerah dan Daya Saing Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia". Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 21 No. 1 (2003): 2.  
M. Zainuddin. "Eksistensi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Journal Ilmiah Rinjani. Vol. 3 (2016): 173.  
Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan". Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No.66. Th. XVII. (2015): 343.  
Prisco Jeheskiel Umboh. "Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana". Lex Crimen. Vol. 2 No. 2 (2013): 114.  
Rendi Renaldi Mumbunan. "Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana". Lex Crimen. Volume 7 No. 10 (2018): 41.

# KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP

Katherine Kovalaski<sup>1</sup>, Muhammad Rustamaji<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [katherinekovalaski@student.uns.ac.id](mailto:katherinekovalaski@student.uns.ac.id)

---

**Abstract:** Artikel ini menganalisis penjatuhan putusan pemidanaan yang menimbulkan disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan keuangan negara di Pengadilan Negeri Bandung. Hal ini berimplikasi pada kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dikaji lebih lanjut untuk melihat penyebab perbedaan penjatuhan lamanya hukuman dan pidana lain yang tersusun dalam putusan perkara tindak pidana yang sejenis. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Dengan metode pendekatan kasus dan bersumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum ini adalah studi kepustakaan, dengan cara membaca, mengkaji, dan memberi catatan dari buku, peraturan perundang-undangan, tulisan dan publikasi. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan bersifat silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan yang menimbulkan disparitas pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg dan 85/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg sudah berkesesuaian dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP terlepas dari disparitas yang terjadi.

**Keywords:** Disparitas; Pertimbangan Hakim; Putusan; Tindak Pidana Korupsi

*Abstract: This article analyzes judge's consideration in imposing criminal decisions which lead to disparities in criminal decisions in cases of corruption which are cause state financial losses in the Bandung District Court. This has implications for suitability of judge's considerations with Criminal Procedure Code that must be studied further to search the cause of the difference in the length of the sentences and other supporting sentences that include at judge's verdict. This research is a prescriptive normative legal research that used case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is literature study by reading, reviewing, and providing notes from books, laws, and regulations, writings, and publications. Furthermore, technical analysis is syllogistic. The results shows that the basis for the judge's considerations in making criminal decisions that caused disparities was the decision on the corruption that cause state financial losses in the Bandung District Court on Case Number: 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg and 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg is in accordance with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regardless of the disparities.*

**Keywords:** Corruption; Disparity; Judge's Considerations; Verdicts

---

## 1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi bukanlah sebuah fenomena baru yang ada di Indonesia saat ini. Korupsi menjadi sebuah kejahatan yang tidak hanya merugikan negara namun juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Apabila dilihat dari sejarah

tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ini merupakan bentuk turunan dari tindak pidana lain seperti pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat (*abuse of power*).<sup>1</sup> Dengan jabatan yang dimiliki seseorang memudahkan mereka melakukan perbuatan melawan hukum yang berujung pada penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Kasus korupsi seperti ini jelas menarik perhatian khalayak umum karena dilakukan oleh seseorang yang memegang jabatan, kewenangan, dan kekuasaan dalam lingkaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Penyelewengan yang dilakukan jelas menjabarkan adanya implementasi peraturan yang tidak maksimal. Tidak adanya kesesuaian antara peraturan dan realita, utamanya dalam memutus perkara pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim merujuk pada suatu keadaan yang disebut disparitas pembedanaan.

Disparitas pembedanaan didefinisikan sebagai penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama jenisnya atau terhadap tindak pidana yang mempunyai sifat yang berbahaya namun dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas atau dasar pembenaran ini tidak sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Terkait dengan fenomena tersebut, artikel ini terbatas pada disparitas pembedanaan yang terjadi di Pengadilan Negeri Bandung, tepatnya pada putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg dan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg. Pada perkara pertama, yaitu putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbedaan yang signifikan dapat dilihat dari jumlah pidana penjara dan denda yang menunjukkan adanya seilish dalam dua perkara tersebut. Padahal apabila kita menilik ke dalam pasal-pasal yang dikenakan, maka akan terlihat bahwasanya kedua perkara tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang sama yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut: Apakah Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana yang Menimbulkan Disparitas Pada Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Bdg dan Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg Sudah Sesuai dengan Ketentuan dalam KUHAP?

## 2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian normative yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah dua kasus dalam perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara di Pengadilan Negeri Bandung dengan mengambil dua putusan yaitu, Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg dan Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg. Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan sumber bahan hukum

<sup>1</sup> Egi Sudjana, *Republik Tanpa KPK, Koruptor Harus Mati*. (Surabaya: JP. Books, 2008), 23.

<sup>2</sup> Barda Nawawi dan Arif Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), 112.

yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan pola berpikir deduktif silogisme, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

### 3. Kesesuaian Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Pidana yang Menimbulkan Disparitas dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Ketentuan Dalam KUHAP

#### 3.1. Uraian Peristiwa

##### 1. Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Pemerintah Desa Cibalanarik Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya telah menerima anggaran dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa tahun anggaran 2019 sebesar 1.226.307.000 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu rupiah). Dana Desa tersebut ditujukan untuk mengelola penggunaan kegiatan infrastruktur, maka dari itu disusun terlebih dahulu RAB sebagai salah satu pedoman yang digunakan dalam alokasi dana desa. Pencairan dana dilakukan oleh AIP RASYIDI dengan Bendahara Desa, sebagian anggaran diberikan kepada pelaksana pembangunan, bendahara desa sendiri, dan sisanya dikuasai oleh AIP RASYIDI.

Hal ini menyebabkan pengeluaran dan penggunaan sejumlah uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan hukum serta telah menyebabkan keuangan negara. Kerugian tersebut ditunjukkan dengan adanya total selisih realisasi anggaran dengan realisasi di lapangan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang mencapai Rp. 253.224.922 (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

##### 2. Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Pada tahun 2019, TOTO KUNOTO sebagai pihak swasta mendapatkan wewenang untuk melakukan pengupasan tanah terhadap tanah kas Desa di Blok Rancawakul Desa Cipeujeuh Wetan setelah melakukan pembicaraan dengan SUPRAPTO selaku Kepala Desa (Kuwu) Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan pengelolaan tersebut tidak didasari oleh perizinan dari dinas terkait, namun pengupasan tanah tetap dilakukan. Seiring dengan dilakukannya penggalian tersebut, TOTO KUNOTO menerima uang secara bertahap dari MOH.TASLIM dan WILI MUHDI yang apabila ditotalkan telah menerima sebesar Rp. 252.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) di lokasi kupasan tanah di Blok Rancawakul.

Setelah itu, uang yang diterima oleh TOTO KUNOTO diserahkan kepada SUPRAPTO sebagai hasil pengupasan tanah Blok Rancawakul Desa Cipeujeuh Wetan sejumlah Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), sedangkan sejumlah Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dikuasai oleh TOTO KUNOTO. Oleh karena itu, terdapat kerugian keuangan negara yang menunjukkan angka sebesar Rp. 575.647.370 (lima ratus tujuh puluh lima juta

enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dalam pengelolaan tersebut.

### 3.2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertimbangan hukum pada dasarnya merupakan salah satu dari proses persidangan dimana pada tahapan ini hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan tersebut berlangsung. Pertimbangan hakim memegang peran sebagai dasar atas penjatuhan putusan oleh Hakim atas konflik yang dihadapkan kepadanya.<sup>3</sup> Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya, dan rasa keadilan masyarakat.<sup>4</sup> Sesuai dengan undang-undang, fakta yang termuat dalam pertimbangan yuridis harus termuat di dalam amar putusan, yaitu sebagai berikut:

#### 3.2.1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung

Surat dakwaan merupakan faktor fundamental dalam proses persidangan pidana, hal tersebut dikarenakan surat dakwaan merupakan landasan atau dasar penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan.<sup>5</sup> Surat dakwaan dalam masing-masing putusan menggunakan bentuk dakwaan subsidaritas yang menyebabkan suatu akibat hukum, yaitu kewajiban hakim untuk membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, ia tidak dapat dipidana.<sup>6</sup>

Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, jaksa menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan primair. Atas dakwaan tersebut Majelis Hakim dalam pembuktiannya mengatakan bahwa pasal tersebut tidak terpenuhi secara keseluruhan karena salah

---

<sup>3</sup> Sri Dewi Rahayu, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, No. 1 (2020): 131.

<sup>4</sup> Oheo. K. Haris, Sabrina Hidayat, dan Honesto Ruddy Dasinglolo, "Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Amanna Gappa* 27, No. 1 (2019): 6.

<sup>5</sup> Syahid Prakoso dan Bambang Santoso, "Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidair Oleh Penuntut Umum dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Ketentuan KUHP (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)." *Jurnal Verstek* 10, No. 1 (2022): 55.

<sup>6</sup> Josua D.W. Hutapea, "Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Lex Crimen* 6, No. 2 (2017): 62

satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur melawan secara hukum tidak terpenuhi sehingga terhadap unsur-unsur dakwaan lain tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karena itu, Hakim melakukan pembuktian atas dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas pembuktian pasal-pasal tersebut, terdakwa AIP RASYIDI secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga terdakwa dijatuhi pidana.

Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, dakwaan primair penuntut umum sama dengan pada putusan sebelumnya, yang mana pada putusan ini dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya terdakwa terbebas dari dakwaan primair tersebut. Oleh karena itu, Hakim memiliki kewajiban untuk melakukan pembuktian terhadap dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). Dalam pembuktiannya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara sah dan meyakinkan.

### 3.2.2. Keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi

Keterangan terdakwa merupakan keterangan yang diberikan oleh terdakwa terkait perbuatan yang ia lakukan, ia alami, maupun ia ketahui sendiri. Menilik dari kedua putusan, yaitu Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg dan Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Bdg, kedua terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan (*ade charge*) dan membenarkan semua keterangan saksi yang telah diajukan ke persidangan selama pemeriksaan berlangsung. Namun, apabila saksi *a de charge* tidak diajukan selama hakim sudah memberikan kesempatan, maka tidak akan menghalangi jalannya persidangan sehingga proses

pemeriksaan dan pembuktian akan tetap dilanjutkan dan sudah berkesesuaian dengan KUHAP.

Terhadap keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan juga dianggap sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang mana terdapat perluasan dari keterangan saksi yang harus relevan dengan peristiwa pidana yang sedang berlangsung dan dapat menjelaskan alasan pengetahuannya itu. Kedua putusan tersebut sama-sama menghadirkan saksi yang berasal dari pihak-pihak yang memang berkaitan dengan alasan dan keterangan yang dapat diterima oleh terdakwa.

### 3.2.3. Barang Bukti

Terhadap Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, barang bukti yang sudah tertera pada hasil penelitian diatas yang tercatat sebagai barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan angka 311 (tiga ratus sebelas). Sedangkan pada Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, barang bukti terdiri atas nomor 1 (satu) sampai dengan 97 (sembilan puluh tujuh). Dalam kedua putusan tersebut, status barang bukti dan alat bukti tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dikarenakan bahwa barang bukti tersebut ditemukan selama pemeriksaan fakta persidangan berlangsung yang mana kemudian akan dikembalikan mereka yang paling berhak atau dari siapa barang tersebut disita.

Selain daripada itu, pertimbangan non-yuridis juga digunakan oleh Hakim sebagai dasar penjatuhan pidana yang berdasar pada pertimbangan sosiologis. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib menggali serta memahami nilai-nilai serta rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Terhadap Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg memperhatikan keadaan-keadaan subjektif dalam diri Terdakwa AIP RASYIDI atas perbuatan pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan aquo sikap terdakwa dianggap kooperatif dan sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan. Selain itu, terdakwa merupakan seorang kepala keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga, mau mengakui, dan menyesali perbuatannya. Kemudian dijelaskan bahwasanya selisih Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa AIP RASYIDI tidak signifikan menambah perolehan harta terdakwa sehingga dalam hal lamaya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat kurang dari apa yang didakwakan.

Namun, terlepas dari keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, tidak menampik fakta bahwa perbuatan Terdakwa AIP RASYIDI sebagai Kepala Desa Cibalanarik Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya yang seharusnya menjadi contoh teladan kepada warga masyarakat malah bertindak sebaliknya. Selain itu, perbuatan terdakwa tetap mengakibatkan kerugian negara sampai dengan

jumlah Rp. 246.174.922 (dua ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh empat sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

Nyatanya setiap terdakwa memiliki kondisi subjektif yang berbeda-beda, pada Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, terdakwa TOTO KUNOTO atas perbuatan yang terjadi dan terungkap di persidangan aquo, sikap terdakwa yang sopan dan kooperatif di persidangan memperlancar jalannya perisdangan. Selain itu, salah satu keadaan yang meringankan terdakwa adalah bahwasanya terdakwa mau mengakui dan mengaku menyesal atas kesalahan yang diperbuat. Terlepas dari keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sampai dengan jumlah Rp. 252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

### 3.3. Disparitas Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi

Konsep disparitas dalam pemidanaan atau disparity of sentencing secara terminologi dijelaskan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim<sup>7</sup>. Disparitas pemidanaan menggambarkan kondisi dimana terdapat penerapan pidana yang tidak sama dalam tindak pidana yang sama, akibat dari ketidaksamaan tersebut menimbulkan fenomena dimana beratnya pidana yang diterapkan satu sama lain dapat diperbandingkan. Disparitas diperlihatkan dengan perbedaan pidana yang dalam tindak pidana yang sama. Pada Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan pada Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).

Hal tersebut menunjukkan disparitas pemidanaan dengan selisih dua kali lipat antara satu sama lain, padahal apabila kita menilik dari besarnya kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh kedua terdakwa. Pertimbangan paling utama mengenai besaran kerugian yang diciptakan dengan besaran pemidanaan antara kedua terdakwa tersebut menunjukkan perbedaan pemidanaan yang tidak mendasar. Disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi cukup disoroti karena cenderung mengindikasikan bahwa putusan hakim dipengaruhi oleh berbagai kepentingan.<sup>8</sup>

Menilik secara yuridis, faktor yang mendasari adanya disparitas adalah tidak adanya batas minimum yang tegas memberikan keleluasaan hakim untuk menjatuhkan pidana.<sup>9</sup> Kewenangan hakim yang mengarah pada kebebasan tersebut memiliki akibat hukum yang besar dalam proses persidangan. Kewenangan hakim yang sangat besar menuntut sebuah tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib

---

<sup>7</sup> Oemar Sena Adji, *Hukum Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1984), 220.

<sup>8</sup> Irfan Ardiansyah, "Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Hukum Republica* 17, No. 1 (2017): 79.

<sup>9</sup> Nimerodi Gulo & Ade Kurniawan M, "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 3 (2018): 222.

dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Menurut analisis penulis, pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Bandung sudah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berisi bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Hal ini ditunjukkan dengan putusan yang berdasar pada pertimbangan-pertimbangan hakim yang menunjukkan adanya pemenuhan unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum. Rasa keadilan yang sekiranya perlu dikaji lebih lanjut dalam kedua perkara tersebut, hasil putusan menunjukkan besaran pidana yang berbeda, dengan selisih hampir dua kali lipat berdasar pada kerugian yang hampir sama. Sikap dan tindakan yang harus diambil oleh Hakim tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.<sup>11</sup> Kedua perkara tersebut memiliki perbedaan latar belakang dan peran yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda. Pada Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, terdakwa berperan sebagai pelaku utama atau pleger dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan. Sedangkan pada Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, terdakwa dalam melakukan tindak pidana dibersamai atau bekerja sama dengan pihak lain, sehingga terdakwa berperan sebagai turut serta atau medepleger. Sehingga dalam hal ini, perbedaan penjatuhan pidana terjadi karena perbedaan peran dalam melakukan pidana yang mana ditunjukkan dengan penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg lebih berat 1 (satu) tahun enam bulan dibandingkan dengan Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg.

Terkait pidana uang pengganti, undang-undang tidak memberikan acuan dalam merumuskan pidana penjara pengganti dalam hal uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu telah menimbulkan banyak disparitas dalam penjatuhan lamanya pidana penjara pengganti.<sup>12</sup> Namun, perbedaan mengenai uang pengganti yang ditetapkan dalam kedua perkara tersebut sudah dianggap memenuhi norma secara idealnya, yang mana semakin tinggi besaran uang pengganti yang ditetapkan maka semakin besar pula pidana penjara pengganti yang dijatuhkan. Dalam kedua perkara tersebut, penjatuhan pidana uang pengganti sudah sesuai dengan hasil yang dinikmati oleh masing-masing terdakwa.

Walaupun kedua tindak pidana tersebut sama-sama memenuhi unsur-unsur pada pasal yang sama, namun pidana yang ada pada kedua putusan tersebut sangatlah berbeda. Karakteristik yang ditemukan oleh hakim pada persidanganlah yang menyebabkan pidana yang diberikan tidak sama. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ujung dari pidana bukanlah untuk mencapai keserasian putusan mutlak. Keserasian yang diinginkan bukanlah untuk menciptakan pidana yang sama,

---

<sup>10</sup> Muladi, *Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Semarang: Penerbit UNDIP, 2011), 17.

<sup>11</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 295.

<sup>12</sup> Budi Suhariyanto, “Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara.” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, No. 1 (2018): 121.

melainkan untuk menghasilkan sebuah kesebandingan antara tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana yang diberikan.

Selain itu, apabila semua putusan dalam jenis pidana yang sama harus mutlak menghasilkan suatu penjatuhan pidana yang sama, maka akan menciderai asas kebebasan hakim. Kebebasan dan kemandirian yang tertulis pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berimplementasi pada kerja hakim yang dituntut untuk melakukan penemuan hukum maupun penciptaan hukum agar putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Rasa keadilan ini menciptakan sebuah konsekuensi pada hakim untuk tetap berada pada posisi yang memihak (*impartial judge*).

Ketidaberpihakan hakim dalam memutus perkara merupakan salah satu implementasi dari independensi yang dimiliki oleh hakim. Independensi tersebut berupa tidak adanya intervensi dari pihak manapun, oleh karena itu hakim dalam memutus harus berlandas pada keyakinan hakim sendiri. Prinsip ketidakberpihakan hakim akan tercermin dalam argumentasi hukum dan putusan yang tidak ada relasi kepentingan dengan perkara, sedangkan keterputusan dengan aktor politik akan tercermin dari daya laku putusan yang adil dan diterima masyarakat pencari keadilan.<sup>13</sup> Kemudian dijelaskan pula bahwa seorang hakim harus memaksimalkan dasar prerogatif yang ia miliki. Atas hak tersebut, bukan berarti menjadikan hakim memiliki kebebasan tanpa batas dalam memutus suatu perkara yang berdampak pada adanya inkonsistensi dalam putusan sejenis. Namun, harus didasarkan pada tanggung jawab yang obyektif. Keyakinan yang dimaksud adalah kondisi dimana kalau sudah tidak ada kemungkinan lain daripada apa yang digambarkan dalam pembuktian. Jadi, keyakinan yang ada pada diri hakim dalam memutus suatu perkara harus diluar rasa ragu yang masuk akal (*beyond reasonable doubt*).<sup>14</sup> Sehingga, setiap perkara yang diputus oleh hakim memiliki alasan yang kuat dan bertujuan untuk menciptakan sebuah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

#### 4. Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan yang menimbulkan disparitas putusan kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara di Pengadilan Negeri Bandung atas Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg dan 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg sudah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjelaskan bahwa apabila terdakwa terbukti bersalah maka pengadilan berhak menjatuhkan pidana. Pada kedua putusan tersebut terdakwa dianggap telah memenuhi unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pertimbangan hakim sudah berkesesuaian dengan Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>13</sup> Eri Satyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan "Substantif")." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43, No. 4 (2013): 465.

<sup>14</sup> Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 21.

Acara Pidana (KUHP). Sehingga, didapatkan keyakinan untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Majelis Hakim.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Barda Nawawi dan Arif Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.  
Egi Sudjana, *Republik Tanpa KPK, Koruptor Harus Mati*. Surabaya: JP. Books, 2008.  
Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.  
Muladi, *Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Semarang: Penerbit UNDIP, 2011.  
Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.  
Oemar Sena Adji, *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1984.

### Jurnal/Artikel:

- Budi Suhariyanto, "Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, No. 1 (2018): 113-130.
- Eri Satyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan "Substantif")." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43, No. 4 (2013): 435-468.
- Irfan Ardiansyah, "Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Republica* 17, No. 1 (2017): 76-101.
- Josua D.W. Hutapea, "Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Lex Crimen* 6, No. 2 (2017): 59-65
- Nimerodi Gulo & Ade Kurniawan M, "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 3 (2018): 215-227.
- Oheo. K. Haris, Sabrina Hidayat, dan Honesto Ruddy Dasinglolo, "Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Amanna Gappa* 27, No. 1 (2019): 1-13.
- Sri Dewi Rahayu, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, No. 1 (2020): 125-137.
- Syahid Prakoso dan Bambang Santoso, "Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidiar Oleh Penuntut Umum dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Ketentuan KUHP (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)." *Jurnal Verstek* 10, No. 1 (2022): 50-58.

### Undang-Undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

# UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI

Regita Desi Fitriani

*Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

*Email korespondensi: regita.fitriani43@student.uns.ac.id*

**Abstrak:** Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apakah pembuktian Oditur Militer dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Anggota Militer pada putusan Nomor. 12-K/PM.II-11/AD/III/2022 sesuai dengan pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang bersifat deduktif atau deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tersebut telah menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat.

**Kata Kunci:** Militer; Putusan Pengadilan; Pembunuhan Berencana; Pembuktian

**Abstract:** This article was created with the aim of finding out whether the evidence of the Military Prosecutor in the crime of premeditated murder committed by members of the military in decision No. 12-K/PM.II-11/AD/III/2022 in accordance with Article 172 Paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. Using primary legal materials and secondary legal materials. with a case approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is a literature study. The legal material analysis technique uses the deductive syllogistic method or syllogistic deduction. The results of the study show that efforts to prove the crime of premeditated murder have used valid evidence in accordance with Article 172 Paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice namely Witness Statements, Expert Statements, Defendant Statements, Letters.

**Keywords:** Military; Court Decision; Premeditated Murder; Evidence.

## 1. Pendahuluan

Maraknya tindak pidana yang terjadi di Indonesia tentu menimbulkan keresahan serta rasa tidak aman pada masyarakat. Tindak pidana yang terjadi di Indonesia juga semakin beragam baik dari jenis tindak pidana itu sendiri maupun dari sisi pelaku. Terlebih lagi tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh warga sipil, melainkan seorang anggota militer dengan sapa marga dan sumpah prajuritnya sebagai bhayangkari negara dan bangsa dalam bidang pertahanan keamanan negara, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan dalam menghadapi setiap bentuk

ancaman musuh atau lawan justru tidak jarang turut melakukan suatu tindak pidana terhadap masyarakat atau warga sipil.<sup>1</sup>

Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai ke meja hijau. Proses di meja hijau dilakukan oleh peradilan khusus, yaitu peradilan militer, sama dengan peradilan negeri, peradilan militer juga terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan, namun jarang sekali masyarakat sipil yang hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Jika dilihat dari hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga Negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata, perbedaannya hanya karena ada tugas dan kewajiban khusus daripada warga Negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan Negara.<sup>2</sup>

Untuk menjaga integritas TNI serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas TNI yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegak dan runtuhnya Negara, maka di samping peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat bagi prajurit TNI. Adapun peraturan-peraturan yang bersifat khusus tersebut diantaranya, yaitu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer.<sup>3</sup> Hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer, adalah hukum khusus karena untuk membedakan dengan hukum pidana umum dan hukum acara pidana umum yang berlaku untuk semua orang. Dalam penerapannya, hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer.

Terdapat salah satu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota TNI, yaitu dalam putusan Nomor 12-K/PM.II/AD/III/2022 dimana terpidana dari kasus ini adalah anggota TNI Bernama Andreas Dwi Atmoko, pangkat Kopda dengan Nomor Registrasi Pusat 31081683800987, jabatan Tamudi Ramil 08/Ponjong. Andreas didakwa melakukan pembunuhan berencana dengan Kolonel Inf Priyanto dan Koptu Achmad Sholeh. Terdakwa mengaku ketakutan karena mobil yang dikendarainya telah menabrak dua orang dan menyebabkan salah satu korbannya meninggal dunia, oleh karenanya

---

<sup>1</sup> Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 21.

<sup>2</sup> Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.15.

<sup>3</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Militer* (Bandar Lampung: Unila, 2010), hlm. 32.

Kolonel Inf Priyanto memerintahkan Andreas Dwi Atmoko dan Achmad Sholeh untuk membuang kedua korban tersebut yang mana salah satu korban masih hidup.

Dalam mengungkap suatu tindak pidana, pembuktian merupakan salah satu tahap yang memegang peranan penting karena dengan pembuktian dapat diketahui apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak. Apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka Terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika kesalahan Terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana.<sup>4</sup>

Setelah pembuktian dilaksanakan, akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara tindak pidana adalah penjatuhan putusan Hakim. Tidak ada seorang pun yang dapat dijatuhi putusan pidana kecuali apabila pengadilan karena alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, muncul keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait kesesuaian pembuktian oditur militer dalam tindak pidana pembunuhan berencana telah sesuai dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## **2. Metode**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota militer pada Putusan Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022. Jenis dan Sumber Hukum dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ialah menggunakan cara Studi Kepustakaan (Library Research). Teknik analisis hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Teknik analisis silogisme.

## **3. Kesesuaian Upaya Pembuktian Oditur Militer Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.**

Dalam kasus pada Putusan Pengadilan Militer No. 12-K/PM.II/AD/III/2022, Kegiatan pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer yang pertama dengan pengungkapan fakta yaitu dengan pengajuan atau kehadiran alat bukti dalam persidangan. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 12-K/PM.II/AD/III/2022.

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap. 2012. *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP"*. Jakarta: Sinar Grafika 273.

Oditur Militer di dalam melakukan pembuktian di depan persidangan pada tindak pidana pembunuhan berencana oleh anggota militer mengajukan beberapa alat bukti. Adapun alat- alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah

a. **Keterangan Saksi**

Bahwa dalam persidangan Oditur Militer menghadirkan beberapa saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang terdiri atas : Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12.

Di dalam Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Peradilan Militer, Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan pengertian dari saksi seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Terhadap 12 (dua belas) saksi yang diajukan dalam persidangan merupakan orang yang sudah mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa pidana itu yang berarti terdapat kesesuaian dengan Undang-Undang tersebut. Selain itu, Pada Pasal 173 ayat (4) merumuskan "*Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu*". Terhadap Ketentuan Undang-Undang tersebut keterangan para saksi tersebut di depan persidangan yang pada intinya memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, yaitu membenarkan jika Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana berupa pembunuhan. Sehingga membenarkan Oditur Militer dalam membuktikan dakwaannya.

b. **Keterangan Terdakwa**

Di dalam Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer merumuskan bahwa "*Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri*".

Oditur Militer dalam mengajukan alat bukti berupa keterangan Terdakwa juga telah terdapat kesesuaian antara apa yang dikatakan oleh Terdakwa dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para saksi. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 175 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa "*Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain*".

c. **Surat**

Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dalam perkara ini berupa : 4(empat) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor: 4743/15363/1KFM/20-12-2021 tanggal 20 Desember 2021 dari RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto, 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keterangan sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah dari

Puskesmas Adipala tanggal 12 Desember 2021, 5 (lima) lembar foto Mobil Isuzu Panther Nomor Rangka MHCTBR54FIK237547, Nomor Mesin 237547 warna silver Nopol B 300 Q, 1 (satu) lembar foto celana panjang jeans warna biru muda, kaos dan sepatu, 1 (satu) lembar foto celana dalam laki-laki warna hijau tua, ikat pinggang warna hitam, kalung imitasi dan cincin, 1 (satu) lembar foto Sandisk rekaman video CCTV saat di Tol dan di jalan, rekaman video CCTV saat di Hotel, dan rekaman video amatir, 1 (satu) lembar foto copy chek in Hotel Ibis Pasteur Bandung a.n. Priyanto, 1 (satu) lembar Free Valet Parking a.n. Ahmad Nopol B 300 Q, 1 (satu) bundel foto copy surat-surat terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di TKP, Berita Acara pemotretan di TKP dan foto di lokasi penemuan mayat laki-laki di sungai Serayu, 1 (satu) bundel foto copy surat-surat terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di TKP, Berita Acara pemotretan di TKP dan foto di Lokasi penemuan mayat perempuan di Ds. Bunton, Kec. Adipala, Kab. Cilacap, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 3204262303050918 a.n. Sdr. Jajang alamat Kp. Tegallame RT 003/007 Ds. Ciaro, Kec. Nagreg, Kab. Bandung, Prov. Jabar, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 3205381912070355 a.n. Sdr. Etes Hidayatullah alamat Kp. Cijolang RT 001/003 Ds. Cijolang, Kec. BL Limbangan, Kab. Garut, Prov. Jabar.

Terhadap ketentuan Undang-undang tersebut, barang bukti berupa surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, setelah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, dan dihubungkan dengan alat bukti satu dengan lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Berdasarkan upaya pembuktian Oditur Militer terhadap tindak pidana Pembunuhan berencana telah menggunakan 3 (tiga) alat bukti yang sah, yaitu: Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, surat dan kesemuanya telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) poin a, c, dan d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuktian Oditur Militer telah sesuai dengan pasal 172 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

#### **4. Kesimpulan**

Upaya pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022 telah menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam pasal tersebut diatur mengenai alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk. Sedangkan dalam putusan ini Oditur Militer mengajukan 3 alat bukti berupa Keterangan Saksi yang dinyatakan didepan persidangan dibawah sumpah dan Terdakwa tidak keberatan, Keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti berupa Surat.

#### **Referensi**

##### **Buku:**

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana Militer*. Bandar Lampung: Unila, 2010.

- Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M Yahya. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- S. R. Sianturi. 2010. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia
- Salam, Moch. Faisal. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Salam, Moch. Faisal. *Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Subekti, R. 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita.

#### Jurnal :

- Dwitarani, Dealita. "Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pernyataan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHP". *Jurnal Verstek*. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/67638/37810>
- Kasworo, Yerrico. 2016. *Pembunuhan Dengan Rencana Dan Pasal 340*. *Jurnal Rechtsvinding*.
- Lalu, Muaidi. 2019. *Penerapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Pratama, Rheza Yoga. "Pembuktian Dakwaan Berbentuk Alternatif Penuntut Umum Berdasarkan Keterangan Saksi Dan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 102/Pid. B/2015/PN. Krg)." *Jurnal Verstek* 8, no. 1.
- Ramadhani, A. Trias, Yoga Setyawan. UPAYA HUKUM ODITUR MILITER TERHADAP PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK YANG MEMBEBAHKAN TERDAKWA TINDAK PIDANA MILITER. *Jurnal Verstek*. Vol. 4 No. 1. (2016):96. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38313/25351>
- Rozi, F.2018. *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*. *Jurnal Yuridis*. Unaja.
- Tentara Nasional Indonesia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia). Diakses 12 Januari 2023.
- Utomo, Anisa Nurchassana, dkk. PEMBUKTIAN DAKWAAN ODITUR MILITER DALAM PEMERIKSAAN SECARA IN ABSENSIA PADA PERSIDANGAN PERKARA DESERSI DI MASA DAMAI (Putusan P.M li-09 Bandung Nomor : 105-K/Pm.li-09/Au/Vi/2014). *Jurnal Verstek*. Vol. 4 No. 2.(2016):147. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38387/25424>

#### Putusan

Putusan Nomor : 12-K/PM.II/AD/III/2022

#### Peraturan perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

# KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP

Muhammad Ezar Abhista

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [mezasta\\_35@student.uns.ac.id](mailto:mezasta_35@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan pengajuan kasasi dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHP. Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Martapura, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika. Pada Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan terdakwa bersalah atas penyalahgunaan narkotika. Atas putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menyatakan terdakwa bersalah atas penyalahgunaan narkotika sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, bahwa: 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga putusannya menyatakan mengabulkan kasasi penuntut umum. Di persidangan terbukti fakta hukum bahwa benar terdakwa telah tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 sesuai dengan Pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

**Keywords:** Kasasi; Penuntut Umum; Narkotika

**Abstract:** This writing aims to determine the suitability of the Supreme Court's consideration in granting the cassation submission in accordance with Pasal 253 Ayat (1) KUHP. The case of drug abuse in Martapura, the accused is charged by the Prosecutor of committing a crime without right or contrary to law to possess, store, and control drugs. An Appeal High Court of Banjarmasin, the accused was found guilty of drug abuse in accordance with Pasal 253 Ayat (1) KUHP, that (1) Whether a legal rule is not applied or applied inappropriately. The consideration of the Supreme Court in granting the Prosecutor's cassation can be justified because the *Judex Facti* is wrong in applying the law because it does not properly consider the statement of the witnesses and the statement of the accused so that the decision is to grant the Prosecutor's cassation. In the trial, it was proven that the legal fact that the accused did indeed possess a Class 1 drug without right in accordance with Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2005 tentang Narkotika.

**Keywords:** Cassation, Prosecutor, Narcotics

---

## 1. Pendahuluan

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional, terorganisir dan luar biasa (*Internattional Crime*), kejahatan yang terorganisasi (*Organizer Crime*), mempunyai

jaringan, karena berdampak pada ketahanan nasional.<sup>1</sup> Di Negara Indonesia sangat mudah ditemukan aktivitas ilegal terkait dengan narkoba seperti produksi, pengedaran hingga konsumsi terhadap narkoba. Beragam kasus narkoba terjadi di tengah masyarakat dilihat dari banyaknya pembuktian kasus pada tingkat kepolisian hingga pengadilan. Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan undang – undang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap narkoba.<sup>2</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjadi tumpuan Negara Indonesia dalam memberantas narkoba. Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum disebut dengan penyalahguna. Dengan demikian Undang - Undang Narkoba diharapkan lebih efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan ajang transito sasaran peredaran narkoba<sup>3</sup>

Penanganan terhadap tindak pidana narkoba dilakukan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan diantaranya institusi di bidang hukum seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Badan Narkoba Nasional. Aparat penegak hukum yang paling akhir dalam melaksanakan penegakan hukum adalah hakim, hal ini mengingat bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sebagai penegak hukum yang paling akhir dalam proses penegakan hukum pelaksanaan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan.<sup>4</sup> Putusan hakim pengadilan terhadap perkara narkoba yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht). Jaksa sebagai eksekutor melaksanakan putusan hakim dengan mengeksekusi pidana penjara terhadap terpidana dan barang bukti. Putusan hakim Pengadilan terhadap barang bukti dapat dilakukan dengan cara yaitu dikembalikan kepada yang berhak menerima, dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk Negara.<sup>5</sup> Dalam penegakan melalui persidangan pada pengadilan terkadang terdapat putusan hakim yang kurang tepat penerapannya. Apabila putusan hakim dalam persidangan terbit, para pihak yang terlibat dalam perkara dapat mengajukan upaya hukum dari banding ke Pengadilan Tinggi hingga kasasi ke Mahkamah Agung apabila merasa keberatan atas putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Kasus pada Putusan Nomor 1126 K/Pid.Sus/2021 menyatakan *Judex Facti* telah secara kurang cermat memutus terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri” dan dijatuhkan hukuman penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Maka dari hal tersebut pertimbangan yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Saputra, Inggar, “Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia,” *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol. 2 No. 2, 17 Juli 2017: 26-35. hlm 26

<sup>2</sup> Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai, Yuliartini dan Dewa Gede Sudika Mangku. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Buleleng.” *E-jurnal Komunitas Yustisia*. Vol. 2. No.1. 2019: 1-11.hlm 4.

<sup>3</sup> Albert Kela, Doni, “Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,” *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV, 3 November 2015: 104-112. hlm 104.

<sup>4</sup> Arum W, Ratri. “Judex Factie Salah Menilai Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor: 1169 K/Pid.Sus./2014)”. *Jurnal Verstek* Vol 4, No. 3, 2016

<sup>5</sup> Hanadi, Saryono. “Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/Pn.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.” *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 10 No 1, 2010: 1-8

oleh Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi Penuntut Umum haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP sebagaimana alasan – alasan diajukannya kasasi yang berdasarkan pada putusan kasasi Nomor 1126 K/Pid.Sus/2021 merupakan bentuk perlindungan kepentingan terhadap negara karena perbuatan pelaku dinilai sangat merugikan negara dan untuk menciptakan kepastian hukum.

## 2. Metode

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yang bersifat preskriptif dan terapan.<sup>6</sup> Mengenai pendekatan penelitian yaitu berupa studi kasus (*case study*) dikarenakan kasus yang ditelaah untuk referensi hanya 1 kasus. Dengan menggunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang – undangan dan putusan – putusan Hakim serta bahan hukum sekunder meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal - jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi pustaka dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor.

## 3. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1126 K/Pid.Sus/2021 terhadap Pasal 253 Ayat (1) KUHP

Harun M. Husein menjelaskan kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternatif/kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.<sup>7</sup> Dengan adanya kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum, para pihak yang berperkara dapat merasa bahwa hak yang dimilikinya dijamin oleh hukum. Adapun maksud daripada upaya hukum tersebut menurut Suryono Sutarto, adalah:

1. Untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh instansi yang sebelumnya.
2. Untuk kesatuan dalam peradilan.<sup>8</sup>

Lilik Mulyadi menerangkan bahwa pada hakikatnya pertimbangan yuridis kehakiman adalah suatu tindakan pembuktian terhadap suatu delik<sup>9</sup> Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim perlulah sesuai dengan fakta – fakta hukum yang muncul selama persidangan berlangsung, karena dengan fakta – fakta hukum tersebut sangat menentukan dan berpengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan hakim serta memperoleh keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Dalam melakukan pertimbangan Mahkamah Agung

---

<sup>6</sup> Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta. 2014 hlm 55 - 56

<sup>7</sup> M. Husein, Harun. *Kasasi Sebagai Upaya*. Hukum Cetakan Pertama. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta. 1992. hlm 47- 48

<sup>8</sup> Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana* Jilid II. Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2004. hlm 85.

<sup>9</sup> Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya*. Penerbit : PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm 193

yang mengabulkan kasasi pada Putusan Nomor 1126 K /Pid.Sus/2021 perlu didasarkan pada tata cara menurut undang – undang. Tata cara pemeriksaan perkara pidana oleh Mahkamah Agung pada peradilan kasasi mempergunakan ketentuan yang diatur didalam KUHP. Ketentuan tersebut diatur dalam KUHP Bab XVII bagian kedua mulai dari Pasal 244 sampai dengan Pasal 258.<sup>10</sup> Pertimbangan yang dilakukan dalam mengabulkan kasasi terbatas pada ketentuan Pasal 253 KUHP Ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa :

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *aquo* dengan menjatuhkan putusan pidana adalah tidak berdasarkan hukum karena fakta hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam mengadili terdakwa adalah dari putusan yang batal demi hukum yang dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki konsekuensi apapun sehingga secara logika pembuktian dalam perkara tersebut dalam peradilan *Judex Facti* juga dianggap tiak pernah ada.<sup>11</sup> Melihat dari hal tersebut Mahkamah Agung setuju dengan alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon/penuntut umum dengan membenarkan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara terdakwa. Maka dari hal tersebut pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan mengadili sendiri terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Hakim Mahkamah Agung menyatakan pertimbangan yang dilakukan oleh *judex facti* dibuat dengan kurang cermat atas dasar pertimbangan hakim yang selanjutnya akan dianalisis.

Berdasarkan pada pertimbangan pertama pada fakta persidangan, yaitu pada tanggal 3 Maret 2020 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan alat hisap sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram. Fakta hukum tersebut didapatkan dari keterangan saksi serta keterangan terdakwa yang tersurat pada dakwaan penuntut umum. Bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi dan terdakwa memiliki kesesuaian terhadap kejadian. Dari fakta hukum yang terungkap bahwa perbuatan terdakwa lebih dominan dalam memiliki, menyimpan, serta menguasai. Kemudian untuk membuktikan bahwa terdakwa benar terbukti bersalah akan Pasal 112 maka perlu adanya pertimbangan lebih lanjut terkait dengan barang bukti kristal berwarna putih, hal tersebut agar hakim mendapat keyakinan

---

<sup>10</sup> Lamsu, Asmarani. “Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas”. *E-Journal Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi Manado Vol 3 No. 4*, 2014

<sup>11</sup> Sabil Ryandika, Muhammad dan Jatmiko Wirawan. “Penerapan Peran Hakim Agung Sebagai *Judex Juris* dalam Perkara Pidana Studi Putusan Nomor 2239K/Pid.Sus/2012”. *Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 2 Juli 2015*

dalam pertimbangannya bahwa yang sedang dimiliki, disimpan dan dimiliki oleh terdakwa adalah narkoba golongan 1.

Untuk mendukung pertimbangan hakim sebelumnya dan supaya hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah akan Pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hakim memerlukan setidaknya minimal 2 alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Telah penulis dijelaskan pada sebelumnya yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Pertimbangan hakim selanjutnya dikaitkan dengan alat bukti surat yaitu berupa laporan pengujian terhadap barang bukti kristal putih yang berada dalam plastik klip yang ditemukan oleh kepolisian. Hasil Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0494 tanggal 24 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar positif mengandung *Metamfetamina*. Alat bukti surat yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung ini memperkuat perbuatan terdakwa dalam menguasai, menyimpan, memiliki narkoba golongan 1 yang berupa kristal warna putih.

Fakta persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang tersurat pada dakwaan penuntut umum serta alat bukti surat yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim Mahkamah Agung untuk mendukung pertimbangan Mahkamah Agung yang *membenarkan* alasan kasasi penuntut umum bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP dengan menyatakan terdakwa bersalah terhadap “Penyalahgunaan narkoba golongan 1” atau Pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi segala unsur yang terdapat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman. Dalam hal unsur “setiap orang” adalah subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana dalam hal ini orang yaitu terdakwa Mahdalena alias Lina binti (Im) Bahransyah, selanjutnya terhadap unsur memiliki, menguasai, atau menyediakan telah disebutkan dalam fakta persidangan pertama yang dijadikan pertimbangan oleh hakim yaitu saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan alat hisap sabu dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal berwarna putih yang ditemukan di dalam BH/Bra sebelah kiri milik tersangka yang sedang digantung di kontrakan rumah. Terhadap unsur Narkoba Golongan 1 dapat dibuktikan dalam pertimbangan hakim yang menggunakan alat bukti berupa Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0494 yang menyatakan bahwa kristal putih yang disita mengandung positif *Metamfetamina*.

#### 4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1126 K/Pid.Sus/2021 yang mengadili sendiri telah sesuai dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman”. Didasarkan pada pertimbangan hakim yang

tersurat dalam putusan Nomor 1126 K/Pid.Sus/2021, yang menyatakan bahwa *Judex Facti* kurang cermat dalam menjatuhkan putusannya didasarkan fakta – fakta hukum selama persidangan bahwa perbuatan terdakwa lebih dominan memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba serta dibuktikan dengan laporan pengujian kristal putih yang positif mengandung *Metamfetamina*. Maka suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menyatakan Terdakwa sebagai “Penyalguna Narkoba golongan 1” atau Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba . Dengan demikian Pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim pada Mahkamah Agung terhadap pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP.

## References

### Buku

- M. Husein, Harun. *Kasasi Sebagai Upaya*. Hukum Cetakan Pertama. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta. 1992.
- Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta. 2014
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya*. Penerbit: PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana* Jilid II. Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2004

### Jurnal

- Albert Kela, Doni, “Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,” *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV, 3 November 2015
- Arum W, Ratri. “Judex Factie Salah Menilai Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor: 1169 K/Pid.Sus./2014)” *Jurnal Verstek* Vol. 4 No. 3, 2016
- Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai, Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Buleleng.” *E-jurnal Komunitas Yustisia*. Vol. 2. No.1. 2019.
- Hanadi, Saryono. “Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/Pn.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 1, 2010.
- Lamsu, Asmarani. “Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas”. *E-Journal Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi Manado* Vol 3 No. 4, 2014
- Sabil Ryandika, Muhammad dan Jatmiko Wirawan. “Penerapan Peran Hakim Agung Sebagai Judex Juris dalam Perkara Pidana Studi Putusan Nomor 2239K/Pid.Sus/2012”. *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 2 No. 2 Juli 2015
- Saputra, Inggar, “Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia,” *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol. 2 No. 2, 17 Juli 2017

### Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126K/Pid.Sus/2021

# STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO

Annisa Mutiarasari

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [annisamutiara@student.uns.ac.id](mailto:annisamutiara@student.uns.ac.id)

---

**Abstract:** Artikel ini bertujuan untuk menganalisa alasan banyaknya kegagalan mediasi dengan mediator hakim dan untuk mengetahui perspektif hakim selaku mediator dalam proses mediasi sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan merupakan data primer yaitu hasil wawancara dengan Bapak Candra Nurendra A., SH.,KN, M.Hum., selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan data sekunder berupa studi putusan perkara Nomor 74/Pdt.G/2018/Pn Skh dan studi putusan Nomor 14/Pdt.G/Pn Skh serta studi kepustakaan. Teknik untuk pengumpulan data adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini memperoleh hasil bahwa penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah para pihak yang saling emosi, kuasa hukum yang menghambat proses mediasi karena ada beberapa kuasa hukum yang memilih memenangkan perkara di Pengadilan, ketidak hadirannya salah satu pihak dalam proses mediasi, masyarakat banyak yang tidak paham akan manfaat mediasi, kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan dan memiliki ambisi untuk menang. Perspektif hakim selaku mediator, menurutnya cara untuk menengahi para pihak yang bersengketa harus memahami terlebih dahulu apa yang menjadi keinginan para pihak bisa dengan cara caucus serta mengajak para pihak untuk berfikir dengan kepala dingin, tenang, dan menjaga ketertiban pada saat mediasi berlangsung serta menunjukkan sikap yang lemah lembut agar para pihak dapat meredakan emosi sehingga seorang mediator harus bisa meyakinkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa dalam bentuk komunikasi verbal, selain itu seorang mediator harus bersikap sabar dengan situasi yang ada.

**Keywords:** Perdata; Mediasi; Sengketa Tanah; Litigasi

**Abstract:** This article aims to analyze the reasons for the many failures of mediation with judge mediators and to find out the perspective of judges as mediators in the land dispute mediation process at the Sukoharjo District Court. In this study using descriptive empirical legal research. The type of data used is primary data, namely the results of interviews with Mr. Candra Nurendra A., SH., KN, M.Hum., as a mediator judge at the Sukoharjo District Court and secondary data in the form of a study of case decisions No. 74/Pdt.G/2018/ Pn Skh and study of decision No. 14/Pdt.G/Pn Skh and study of literature. Techniques for collecting data are interviews and literature studies with qualitative data analysis techniques. Based on this research, it was found that the settlement of land disputes at the Sukoharjo District Court were parties who were mutually emotional, attorneys who hindered the mediation process because there were several attorneys who chose to win cases in court, the absence of one of the parties in the mediation process, many people who do not understand the benefits of mediation, both parties have conflicting interests and have the ambition to win. From the perspective of the judge as a mediator, according to him, the way to mediate between the disputing parties is to understand in advance what the parties wish to do, by caucusing and inviting the parties to think with a cool head, be calm, and maintain order during mediation and show a positive attitude. gentle so that the parties can reduce their emotions so that a mediator must be able to convince both parties to the dispute in the form of verbal communication, besides that a mediator must be patient with the existing situation.

**Keywords:** Civil; Mediation; Land dispute; Litigation

---

## 1. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), artinya orang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalani kehidupan. Sifat dasar manusia inilah yang menjadikan manusia berinteraksi dengan orang lain. Proses interaksi sosial tersebut tidak selalu berjalan kearah baik, hal tersebut disebabkan oleh nafsu dan sifat manusia yang berbeda-beda, cara pemikiran dan sudut pandang serta kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menjadi titik awal dari suatu problem dan konflik. Penyebab besar lainnya konflik penguasaan tanah adalah faktor ekonomi. Jika tanah merupakan satu-satunya sumber pendapatan dan menjadi sumber daya satu-satunya si aktor dan menjadi gantungan hidupnya, maka mereka semakin mungkin untuk terlibat dalam konflik, dan mereka siap untuk melakukan apa pun untuk mempertahankan kedudukan mereka.<sup>1</sup>

Persoalan penguasaan tanah seringkali disebut sebagai penyebab utama terjadinya beberapa konflik. Akses tanah diatur lewat sistem penguasaan tanah. Penguasaan tanah (*land tenure*) adalah hubungan hukum atau hubungan adat di antara orang-orang sebagai individu atau kelompok dalam kaitannya dengan tanah. Sistem itu adalah sistem yang menata hak dan institusi. Sistem itu mengatur akses tanah dan penggunaan tanah. Sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum.<sup>2</sup>

Sukoharjo sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia sekaligus sebagai salah satu lembaga pelaksana penyelesaian sengketa perdata. Sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sukoharjo secara garis besar mencakup: pembagian harta, perceraian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH), perjanjian, waris, dan tanah. Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Sukoharjo belum mencapai hasil yang optimal. Faktor yang menyebabkan proses mediasi di Pengadilan Negeri Sukoharjo belum mencapai hasil yang optimal sangatlah beragam sehingga penulis berkeinginan untuk menjadikan salah satu kajian ke dalam tulisan ini. Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul "STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Skh dan Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Skh)".

## 2. Metode

Dalam penulisan jurnal ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.

---

<sup>1</sup> Gamma Galudra, dkk .2013. *Manual Penilaian Cepat Konflik Pertanahan*.Yogyakarta: STPN Press.

<sup>2</sup> Boedi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

### 3. Alasan Kegagalan Mediasi dengan Mediator Hakim dalam Sengketa Tanah

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo merupakan penyelesaian sengketa secara litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan didalam pengadilan. Karena sengketa yang diselesaikan secara demikian dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam.<sup>3</sup> Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan, dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah. Dalam konteks ini, penguasaan dan penegakan atas tanah terutama tertuju pada perwujudan keadilan dan kemakmuran dalam pembangunan masyarakat.<sup>4</sup>

Status hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Menurut Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara . Kepastian hukum bagi para pihak yang memegang tanda bukti kepemilikan hak atas tanah (sertipikat) yang telah memperoleh penguatan putusan dari Mahkamah Agung, tampaknya tidak dapat diperoleh secara utuh, karena:

- a. Beberapa upaya hukum yang lain, seperti verzet maupun peninjauan kembali masih terbuka;
- b. Proses perolehan sertifikat yang bermasalah menimbulkan potensi gugatan di kemudian hari. Bentuk perlindungan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Sebagian terbesar kalangan di masyarakat mempunyai persepsi berbeda dan menganggap bahwa putusan pengadilan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang memegang tanda bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat), juga tidak utuh, karena: Pemegang sertifikat hak milik, diabaikan haknya untuk diikutkan sebagai pihak turut tergugat, dan hanya dibuka upaya hukum melalui verzet;

Pertanggung jawaban institusi pemerintahan yang menerbitkan sertipikat tanah yang ternyata bermasalah tetap dapat diminta kan pertanggung jawaban perdata, dan tuntutan ganti rugi. Masyarakat, yang menurut hukum harus dilindungi sebagai pembeli beritikad baik, ternyata tidak mendapatkan perlindungan itu.

Sengketa tanah sudah ada sejak ada perbedaan kepentingan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Secara umum, sengketa tanah timbul antara lain akibat faktor-faktor berikut:

- a. Peraturan yang belum lengkap;
- b. Ketidaksesuaian peraturan;
- c. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap
- d. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
- e. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;

---

<sup>3</sup> Dewi Tuti Muryanti dan B. Rini Heryanti.2011. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Bidang Perdagangan". Vol. 13, No 1 *Dinamika Sosbud*.

<sup>4</sup> Ahmad Gozali Bangun , Muhammad Yamin, dan Adil Akhyar, 2022. "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Penelitian Pada Law Firm AG\_ERS, SH., MH & Partner)". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol. 3, No. 2, Juni 2022.

- f. Data tanah yang keliru;
- g. Transaksi tanah yang keliru;
- h. Ulah pemohon hak atau
- i. Adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan

Kinerja lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa tanah sayangnya belumlah optimal dibandingkan dengan jumlah sengketa yang diajukan. Salah satu penyebab putusan-putusan tentang tanah tidak dapat dieksekusi adalah adanya beberapa produk putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas obyek tanah sengketa yang saling bertentangan. Penyebab lain, adanya beberapa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti yang menetapkan beberapa kepemilikan atas satu obyek tanah sengketa dengan pemilik yang berbeda-beda, sehingga tidak ada suatu kepastian hukum atas status kepemilikan tanah tersebut yang sebenarnya. Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah diefektikan proses penyelesaian mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.<sup>5</sup>

Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata, sehingga penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menjadi pilihan utama, karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena akan mengurangi tumpukan perkara. Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya.<sup>6</sup>

Menurut Eko Yuliasuti, Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dapat digolongkan dalam media non-litigasi yang merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat *win-win solution*.<sup>7</sup> ADR dikembangkan oleh para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan. Beberapa permasalahan tanah bisa diselesaikan dengan baik oleh Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) melalui "mediasi". Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa

---

<sup>5</sup> Reni Tri Ambarwati, Devi Siti Hamzah Marpaung, 2021. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Mediasi Terhadap Pemblokadean Bangunan (Di Jalan Kavling Brebes, Ciledug, Kota Tangerang, Banten)". *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 8 No. 3 Tahun 2021. ISSN Cetak :2354-9033 | ISSN Online :2579-9398

<sup>6</sup>Thea Rizky Asa Perdana, Zakki Adlhiyati, 2017. "Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Surakarta". *Jurnal Verstek*, Volume 5 Nomor 1 (2017) .

<sup>7</sup> Eko Yuliasuti, Hakam Sholahuddin, dan Lefita Dewi Liarasari, 2022. "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Nomor Surat Undangan Mediasi 405/Und- 18.72.UP.04.07/IX/2020 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar)". *Jurnal yustitiabelen*. Volume 8 Nomor 2 Agustus 2022 E-ISSN: 2799-5703 P- ISSN :1979-2115

yang dilakukan melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Mediasi merupakan salah satu dari sekian banyak *Alternative Dispute Resolution* (alternatif penyelesaian sengketa).<sup>8</sup>

Menilik lebih lanjut, sebelum melanjutkan lebih dalam pada pembahasan sebelumnya peneliti sudah memaparkan hasil wawancara dengan Candra Nurendra A., SH.,KN, M.Hum selaku hakim mediator mengenai praktik mediasi, cara hakim mediator mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, perlakuan mediator terhadap para pihak yang bersengketa, serta alasan kegagalan dalam proses mediasi.

Dalam wawancara dengan hakim Candra Nurendra A., SH.,KN, M.hum sebagai selaku hakim mediator mengatakan perihal praktik mediasi. Menurutnya praktik mediasi yang dipakai di Pengadilan bersifat praktis artinya adalah setelah majelis hakim memberikan penetapan untuk menjadi mediator mengenai praktik mediasi maka akan langsung dilakukan proses mediasi jika para pihak hadir. Namun jika para pihak tidak hadir dalam proses mediasi akan dilakukan pemanggilan dan jika pemanggilan tersebut tetap tidak dihadiri oleh para pihak maka hakim mediator akan membuat laporan yang menyatakan bahwa para pihak tidak beritikad baik. Praktek mediasi dalam proses perkara sengketa tanah memperbolehkan para pihak untuk melakukan mediasi secara litigasi maupun non litigasi. Namun dalam perkara No 74/Pdt.G/2018/Pn Skh dan 14/Pdt.G/2018/Pn Skh para pihak memilih mediasi secara litigasi sehingga melalui pengadilan. Setelah ada penetapan hakim mediator oleh ketua majelis maka mediasi bisa dilaksanakan. Para pihak dipersilahkan masuk kedalam ruangan khusus mediasi pada saat mediasi berlangsung lalu diberikan pemahaman tentang manfaat dari mediasi tersebut bahwa mediasi tersebut tidak mempersulit tetapi memang sudah menjadi bagian dari tuntutan Mahkamah Agung untuk melakukan mediasi sebelum masuk kedalam pokok perkara dalam persidangan.

Hakim Candra Nurendra A., SH.,KN, M.hum selaku mediator menegaskan bahwa seringkali banyak kuasa hukum dari para tergugat yang menghambat proses mediasi karena ada beberapa kuasa hukum yang sengaja lebih memilih memenangkan perkara dipengadilan sehingga mediasi menjadi tidak efektif.

Menurut Abd. Rahmad, Kenyataan dalam praktek yang berlangsung di Pengadilan Negeri, masih sedikit dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang dijalankan sebagian besar putusan konvensional yang bersifat menang atau kalah (*winning or losing*).<sup>9</sup>

Keharusan hakim ketua Pengadilan Negeri untuk mengupayakan perdamaian terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Kaitannya dengan ini hakim harus

---

<sup>8</sup> Richard Ingleby, 1993. *"Court Sponsored Mediation: The Case Against Mandatory Participation"*. *The Modern Law Review Limited 1993* (MLR 56:3, May). Published by Blackwell. Publishers, 108 Cowley Road, Oxford OX4 1JF and 238 Main Street, Cambridge, MA 02142, USA. 44114682230, 1993

<sup>9</sup> Abd. Rahmad, 2019. "Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Cara Mediasi Studi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang". *Jurnal Normative* Volume 7 Nomor 1 Tahun 2019 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202.

dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.<sup>10</sup>

Kendala yang lainnya adalah jika para pihak tidak mentaati perintah hakim, dalam arti bahwa sampai batas waktu yang disediakan habis (batas waktu maksimal 30 hari kerja), para pihak tidak mau menempuh proses mediasi. Jika masalah ini yang terjadi, hakim dapat menganggap bahwa proses perdamaian atau mediasi telah gagal, sehingga pada tahap selanjutnya hakim akan memeriksa perkara dan memutuskannya berdasarkan hukum acara perdata biasa.<sup>11</sup>

Faktor pendorong efektifitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah adanya itikad baik dari para pihak. Mediator membantu para pihak agar keluar dari persengketaannya, para pihak juga harus mempunyai itikad baik dengan kesungguhan hati mengupayakan perdamaian dengan tidak bermaksud untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Menyelesaikan sengketa para pihak dengan perdamaian, para pihak mau menerima saran atau anjuran dari mediator karena saran atau anjuran itu bertujuan untuk mendamaikan para pihak sehingga mencapai kata sepakat, faktor lain juga adalah mediator yang bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak dan keberhasilan mediasi juga tidak terlepas dari pengetahuan yang luas tentang hukum pertanahan yang dimiliki oleh mediator serta keterampilan dalam mediasi. Mediator harus benar-benar memahami perannya sebagai mediator agar tidak ditemukan *deadlock* atau kendala pada proses mediasi.<sup>12</sup>

Alasan Penghambat mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah para pihak yang masih emosi, kuasa hukum yang menghambat proses mediasi karena ada beberapa kuasa hukum yang lebih memilih memenangkan perkara dipengadilan. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi sengketa tanah juga dapat menjadi penghambat proses mediasi sehingga penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi menjadi tidak efektif. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Syahrizal Abbas. 2009. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.

<sup>11</sup> Rachmadi Usman. 2012. Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>12</sup> Restiana Dewi,. 2021. "Peran Mediator Dalam Proses Mediasi:Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan)". MLJ Merdeka Law Journal.Volume 2 (1): 35-41

<sup>13</sup> Oloan Sitorus dan Widhiana H Putri. 2014. Hukum Tanah. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Pertanian Nasional

#### 4. Perspektif hakim selaku mediator dalam proses mediasi sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Perspektif atau cara pandang para pihak terhadap konflik sangat beragam tergantung dari perspektifnya. Warga masyarakat juga mempunyai perspektifnya sendiri. Pengakuan terhadap berbedanya perspektif para pihak terhadap konflik yang dihadapi bukan bermaksud untuk menajamkan perbedaan di antara pihak, namun justru untuk menggugah kesadaran para pihak bahwa asumsi-asumsi di balik cara pandang satu pihak yang berbeda terhadap suatu persoalan belum tentu salah dan cara pandang kita belum tentu benar dalam melihat konflik serta respon mereka dalam penanganan konflik.<sup>14</sup>

Melihat dari permasalahan dalam sengketa tanah sering terjadi perselisihan seringkali setiap individu melakukan penyelesaian dengan jalur pengadilan. Namun pihak pengadilan sesuai dengan perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, akan dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebelum masuk dalam pokok perkara sidang. Akan tetapi proses penyelesaian perkara melalui mediasi sering mengalami kegagalan atau tidak berhasil.<sup>15</sup>

Menyikapi persoalan tersebut bagaimana pandangan hakim selaku mediator dalam proses perkara sengketa tanah, sebelum melanjutkan lebih dalam pada pembahasan sebelumnya peneliti telah memaparkan hasil wawancara dengan hakim mediator mengenai cara menengahi para pihak yang bersengketa yang saling ngotot dan emosi, menyikapi apabila dalam proses mediasi mengalami kebuntuan, kaukus, tidak berhasil menyelesaikan masalah yang dominan dan masalah yang memiliki peluang berhasil didamaikan serta pandangan hakim selaku mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses penyelesaian perkara sengketa tanah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim Candra Nurendra A., SH.,KN, M.Hum selaku hakim mediator, menurutnya cara untuk menengahi para pihak yang saling emosi pada saat mediasi berlangsung adalah ketika para pihak sudah menghadap masuk ke ruang mediasi lalu dipersilahkan untuk duduk dan memperkenalkan diri setelah itu dilakukan tanya jawab juga diberikan pemahaman tentang manfaat dari mediasi itu sendiri, harus memahami terlebih dahulu apa yang menjadi keinginan para pihak dengan cara kaukus serta mengajak para pihak untuk berfikir dengan kepala dingin, tenang, dan menjaga ketertiban pada saat mediasi berlangsung serta menunjukkan sikap yang lemah lembut agar para pihak dapat meredam emosi sehingga seorang mediator harus bisa meyakinkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa dalam bentuk komunikasi verbal, selain itu seorang mediator harus bersikap sabar dengan situasi yang ada. Secara psikologis seorang mediator harus dapat memahami para pihak yang bersengketa dengan begitu memudahkan untuk mendamaikan para pihak Ketika mereka saling beradu pikiran dan argumen. Sehingga para pihak bisa mendapatkan rasa keadilan yang lebih baik daripada dalam proses persidangan.

Proses mediasi tersebut mealui tahapan. Tahapan mediasi terdiri dari: (1) tahap Pra Mediasi, (2) Pertemuan Mediasi dan (3) Paska Mediasi.

---

<sup>14</sup> Roelani. 2017. Panduan Praktis Penanganan Konflik Berbasis Lahan. Jakarta: Kadin Indonesia.

<sup>15</sup> Suhadi, M. 2020. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Jember: Percetakan Media Perkasa Utama.

- a. Pra Mediasi, pertemuan mediasi terdiri atas serangkaian pertemuan (bersama dan terpisah) untuk mengidentifikasi, membahas isu- isu dan cara-cara ke depan, termasuk mengeksplorasi opsi-opsi dari solusi (misalnya kesepakatan) dan cara bagaimana untuk membangun hubungan jangka panjang di antara para pihak. Berikut ini adalah langkah-langkahnya:
  - 1) Persiapan sosial,
  - 2) Kajian Konflik,
  - 3) Rancangan proses mediasi<sup>16</sup>
- b. Pertemuan Mediasi, Pertemuan mediasi terdiri atas serangkaian pertemuan (bersama dan terpisah) untuk mengidentifikasi, membahas isu- isu dan cara-cara ke depan, termasuk mengeksplorasi opsi-opsi dari solusi (misalnya kesepakatan) dan cara bagaimana untuk membangun hubungan jangka panjang di antara para pihak. Berikut ini adalah langkah-langkahnya:
  - 1) Kesepakatan tentang aturan/prinsip dasar
  - 2) Klarifikasi/Penjelasan tentang isu dan kepentingan
  - 3) Penciptaan kesepakatan<sup>17</sup>
- c. Pasca-mediasi  
Tergantung pada keputusan para pihak tentang cara bagaimana kesepakatan akan dilaksanakan dan dipantau, mediator dapat memainkan berbagai peran dalam pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan dari kesepakatan tersebut.
  - 1) Pelaksanaan kesepakatan
  - 2) Pemantauan dan evaluasi<sup>18</sup>

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh simpulan adalah bahwa:

1. Alasan kegagalan mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah para pihak yang masih emosi, kuasa hukum yang menghambat proses mediasi karena ada beberapa kuasa hukum yang lebih memilih memenangkan perkara dipengadilan. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi sengketa tanah juga dapat menjadi penghambat proses mediasi sehingga penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi menjadi tidak efektif.
2. Perspektif hakim selaku mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa tanah adalah menurutnya cara untuk menengahi para pihak yang saling emosi pada saat mediasi berlangsung adalah ketika para pihak sudah menghadap masuk ke ruang mediasi lalu dipersilahkan untuk duduk dan memperkenalkan diri setelah itu dilakukan tanya jawab juga diberikan pemahaman tentang manfaat dari mediasi itu sendiri, harus memahami terlebih dahulu apa yang menjadi keinginan para pihak dengan cara kaukus serta mengajak para pihak untuk berfikir dengan kepala dingin, tenang, dan menjaga ketertiban pada saat mediasi berlangsung serta menunjukkan sikap yang lemah lembut agar para pihak dapat meredam emosi sehingga seorang mediator harus bisa meyakinkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa dalam bentuk komunikasi

---

<sup>16</sup> Suhadi, M. 2020. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Jember: Percetakan Media Perkasa Utama.

<sup>17</sup> Rachmad Syafa'at. 2006. Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa. Malang:agritek YPN.

<sup>18</sup> Suyud Margono. 2004. Alternative Dispute Resolution dan Arbitase. Bogor: Ghalia Indonesia.

verbal, selain itu seorang mediator harus bersikap sabar dengan situasi yang ada. Proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak.

Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Pasal 16 Perma No 1 Tahun 2016, mediator wajib menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

## References

### Buku

- Boedi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Gama Galudra, dkk. *Manual Penilaian Cepat Konflik Pertanahan* (Yogyakarta: STPN Press, 2013), 12
- Oloan Sitorus dan Widhiana H Putri. 2014. *Hukum Tanah*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Rachmad Syafa'at. 2006. *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa*. Malang: agritek YPN.
- Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roelani. 2017. *Panduan Praktis Penanganan Konflik Berbasis Lahan*. Jakarta: Kadin Indonesia.
- Suyud Margono. 2004. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitase*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana

### Jurnal

- Abd. Rahmad, 2019. "Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Cara Mediasi Studi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang". *Jurnal Normative* Volume 7 Nomor 1 Tahun 2019 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202.
- Ahmad Gozali Bangun , Muhammad Yamin, dan Adil Akhyar, 2022. "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Penelitian Pada Law Firm AG\_ERS, SH., MH & Partner)". *Jurnal Hukum dan Masyarakat Al-Hikmah*. Vol. 3, No. 2, Juni 2022.
- Dewi Tuti Muryanti dan B. Rini Heryanti. 2011. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Bidang Perdagangan". Vol. 13, No 1 *Dinamika Sosbud*.
- Eko Yuliasuti, Hakam Sholahuddin, dan Lefita Dewi Liarasari, 2022. "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Nomor Surat Undangan Mediasi 405/Und-18.72.UP.04.07/IX/2020 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar)". *Jurnal yustitiabelen*. Volume 8 Nomor 2 Agustus 2022 E-ISSN: 2799-5703 P- ISSN :1979-2115

Thea Rizky Asa Perdana, Zakki Adhityati, 2017. "Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Surakarta". *Jurnal Verstek*, Volume 5 Nomor 1 (2017) .

Richard Ingleby, 1993. "*Court Sponsored Mediation: The Case Against Mandatory Participation*". *The Modern Law Review Limited 1993* (MLR 56:3, May). Published by Blackwell. Publishers, 108 Cowley Road, Oxford OX4 1JF and 238 Main Street, Cambridge, MA 02142, USA. 44114682230, 1993,

Reni Tri Ambarwati, Devi Siti Hamzah Marpaung, 2021. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Mediasi Terhadap Pemblokadean Bangunan (Di Jalan Kavling Brebes, Ciledug, Kota Tangerang, Banten)". *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 8 No. 3 Tahun 2021. ISSN Cetak :2354-9033 | ISSN Online :2579-9398

Restiana Dewi,. 2021. "Peran Mediator Dalam Proses Mediasi:Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan)". *MLJ Merdeka Law Journal*.Volume 2 (1): 35-41